



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PNBdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA**
Tempat lahir : Lampung
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 02 Oktober 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Rancamidin RT 02 RW 008 Banjarsari
Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Banjarsari Tahun 2021-2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Garut sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan 09 Desember 2023;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Garut sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan 19 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus di Rumah Tahanan Kelas II B Garut tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan 02 Januari 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus di Rumah Tahanan Kelas II B Garut tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan 02 Maret 2024;
5. Penahanan Terdakwa dibantar pada tanggal 25 Januari 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan 01 April 2024;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 02 April 2024 sampai dengan 01 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh DAPIT ARIYANTO, S.H., IMAN MURSALIN, S.E., S.H., M.H., SULISTIO PANCA WIJAYANTI, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum DAPIT ARIYANTO, S.H. & PARTNERS, beralamat dan berkedudukan Kantor di Jl. Kopo -Soreang, Perumahan Taman Kopo Katapang (TKK) Blok E2 No.17 Kab. Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07

Halaman 1 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 247/SK/TPK/2023/PN.BDG dan berlaku khusus untuk Perkara Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg tanggal 04 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg tanggal 04 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama TERDAKWA berada dalam tahanan dengan perintah agar TERDAKWA tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA membayar Uang Pengganti sebesar Rp784.382.063,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan

Halaman 2 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) tahap I (60%) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2022;
- 2) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) tahap II (40%) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2022;
- 3) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa triwulan I Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2022;
- 4) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa triwulan II Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2022;
- 5) 1 (satu) lembar cek asli No. 165038 tanggal 23 Juni 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jajang Juhara, S.IP., M.Si.;
- 6) 1 (satu) lembar cek asli No. 165039 tanggal 03 Agustus 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
- 7) 1 (satu) lembar cek asli No. 165040 tanggal 10 Agustus 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
- 8) 1 (satu) lembar cek asli No. 165042 tanggal 4 Oktober 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
- 9) 1 (satu) lembar cek asli No. 165043 tanggal 11 Oktober 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
- 10) 1 (satu) lembar cek asli No. 165049 tanggal 26 November 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 411.426.400,- (empat ratus sebelas juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) kepada Sdri. Novitasari;

Halaman 3 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar cek asli No. 660067 tanggal 25 April 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
- 12) 1 (satu) lembar cek asli No. 660069 tanggal 27 April 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 492.063.600,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) kepada Sdri. YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;
- 13) 1 (satu) lembar cek asli No. 632028 tanggal 11 Juli 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;
- 14) 1 (satu) lembar cek asli No. 632032 tanggal 26 Agustus 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 328.042.400,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
- 15) 1 (satu) lembar cek asli No. 632039 tanggal 10 Oktober 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;
- 16) 1 (satu) lembar cek asli No. 632044 tanggal 14 Desember 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
- 17) 1 (satu) lembar cek asli No. 632043 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 33.526.747,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada Sdr. Benben Omar Bey;
- 18) 7 (tujuh) lembar asli mutasi rekening Desa Banjarsari No. Rekening 0064029770001 data dari tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2023 dari Bank BJB KCP Samarang;
- 19) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA tentang penguasaan anggaran Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani langsung oleh YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA tanggal 13 Juli 2023;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Ade Sarip tentang penerimaan uang untuk kegiatan kirmir RW. 06 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 26 September 2023;
- 21) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kegiatan peningkatan

Halaman 4 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kapasitas BPD sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Banjarsari kepada Moch Yogi S selaku Ketua BPD tanggal 21 Juni 2022;
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kegiatan peningkatan kapasitas BPD sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Banjarsari kepada Moch Yogi S selaku Ketua BPD tanggal 21 Desember 2022;
- 23) 2 (dua) lembar copy surat permintaan dokumen LPPD, LKPPD Tahun Anggaran 2021 dan keterangan realisasi DD Tahun Anggaran 2022 BLT dan Non BLT dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141/VI/BPD/2022 tanggal 20 Mei 2022 beserta lampiran;
- 24) 1 (satu) lembar copy surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut perihal permohonan audiensi tentang realisasi DD Tahun Anggaran 2022 Tahap I Nomor 141/14/BPD/2022 tanggal 30 Oktober 2022;
- 25) 1 (satu) lembar copy surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut perihal Permintaan Laporan Realisasi BLTDD Triwulan ke-2 Nomor 141/15/BPD/2022 tanggal 01 November 2022;
- 26) 1 (satu) lembar copy surat undangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141/15/BPD/2022 tanggal 06 Desember 2022;
- 27) 1 (satu) lembar copy surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141.1/20/BPD/2023 tanggal 03 Januari 2023 perihal permintaan dokumen laporan daftar penerimaan BLT DD tahap 3 dan 4;
- 28) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Sekretariat Daerah Kabupaten Garut (Bagian Umum) Perihal Laporan tentang Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanggal 30 Januari 2023;
- 29) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Perihal Laporan tentang Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanggal 30 Januari 2023;
- 30) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Garut Perihal Laporan tentang Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanggal 30 Januari 2023;
- 31) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Kecamatan Bayongbong

Halaman 5 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Garut Perihal Laporan tentang Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanggal 30 Januari 2023;
- 32) 1 (satu) lembar surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141.1/02/BPD/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal laporan tentang Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang ditujukan kepada Bupati Garut;
- 33) 1 (satu) lembar berita acara koordinasi Kepala Desa Banjarsari dan BPD Banjarsari Kecamatan Bayongbong yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 09 Februari 2023;
- 34) 1 (satu) lembar copy berita acara rapat pembinaan kepada pemerintah desa oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Garut tanggal 09 Februari 2023;
- 35) 1 (satu) lembar surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut perihal undangan Musdesus Nomor 14.1/04/BPD/2023 tanggal 16 Februari 2023;
- 36) 1 (satu) eksemplar berita acara rapat musyawarah desa khusus (Musdesus) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 17 Februari 2023 beserta lampiran;
- 37) 1 (satu) lembar copy berita acara pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 23 Februari 2022;
- 38) 1 (satu) lembar copy surat pernyataan YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA sebagai Kepala Desa Banjarsari tanggal 23 Februari 2023;
- 39) 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 220961302000206 tanggal 25 April 2022 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp.492.063.600,-;
- 40) 1 (satu) lembar copy legalisir Monitoring SP2D Bank Satker Nomor 220961302000206 tanggal 25 April 2022 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp.492.063.600,-;
- 41) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00023A tanggal 25 April 2022 dari KPPN

Halaman 6 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Garut untuk membayar tagihan sebesar Rp.492.063.600,- Dana Desa Banjarsari;
- 42) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00023T tanggal 25 April 2022 dari KPPN Garut untuk membayar tagihan sebesar Rp.492.063.600,- Dana Desa Banjarsari;
- 43) 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 22096130200024843 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Rp. 328.042.400,-;
- 44) 1 (satu) lembar copy legalisir Monitoring SP2D Bank Nomor 22096130200024843 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp. 328.042.400,-;
- 45) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00059A tanggal 24 Agustus 2022 dari KPPN Garut untuk membayar tagihan sebesar Rp 582.340.000,- Dana Desa Banjarsari;
- 46) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00059T tanggal 25 April 2022 dari KPPN Garut untuk membayar tagihan sebesar Rp 582.340.000,- Dana Desa Banjarsari;
- 47) 1 (satu) lembar copy legalisir monitoring penyaluran Dana Desa per Desa untuk Desa Banjarsari pada urutan ke 5 (lima) Tahun 2022;
- 48) 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 220961302000191 tanggal 22 April 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan I Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
- 49) 1 (satu) lembar copy legalisir monitoring SP2D Bank Nomor 220961302000191 tanggal 22 April 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan I Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp.136.800.000;
- 50) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00018A tanggal 22 April 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.1.211.400.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
- 51) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta

Halaman 7 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00017T tanggal 22 April 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.1.211.400.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.36.800.000,-;
- 52) 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 220961302000392 tanggal 06 Juli 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
- 53) 1 (satu) lembar copy legalisir monitoring SP2D Bank Nomor 220961302000392 tanggal 06 Juli 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp. 136.800.000,-;
- 54) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00031A tanggal 05 Juli 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.7.780.500.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
- 55) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00031T tanggal 05 Juli 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.7.780.500.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
- 56) 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 220961302000619 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 3 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
- 57) 1 (satu) lembar copy legalisir monitoring SP2D Bank Nomor 220961302000619 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 3 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp.136.800.000.-
- 58) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00072A tanggal 06 Oktober 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.8.475.300.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,- ;
- 59) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00072T tanggal 06 Oktober 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.8.475.300.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
- 60) 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 220961302000861 tanggal 12 Desember 2022 tentang Penyaluran

Halaman 8 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLT Dana Desa Triwulan 4 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;

- 61) 1 (satu) lembar copy legalisir monitoring SP2D Bank Nomor 220961302000861 tanggal 12 Desember 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 4 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp.136.800.000,-
- 62) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00114A tanggal 12 Desember 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.10.644.300.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
- 63) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00114T tanggal 12 Desember 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.10.644.300.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
- 64) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I dan Tahap 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;
- 65) 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor 900/1375-DPMD tanggal 21 April 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran DD (BLT) Triwulan I untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pagu perkada Rp.1.367.306.000,-;
- 66) 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor 900/1390-DPMD tanggal 25 April 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran Dana Desa Tahap I untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dengan pagu Desa senilai Rp.1.367.306.000,-;
- 67) 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor PM.05.01/2379-DPMD/2022 tanggal 05 Juli 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran DD (BLT) Triwulan II untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pagu perkada Rp.1.367.306.000,-;
- 68) 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor PM.05.01/2733-DPMD/2022 tanggal 24 Agustus 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran Dana Desa Tahap II untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dengan pagu Desa senilai Rp.1.367.306.000,-;
- 69) 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor PM.05.01/2887-DPMD

Halaman 9 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Oktober 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran DD (BLT) Triwulan 3 untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pagu perkada Rp.1.367.306.000,-;

- 70) 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor PM.05.01/4134-DPMD tanggal 12 Desember 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran DD (BLT) Triwulan 4 untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pagu perkada Rp.1.367.306.000,-;
- 71) 1 (satu) lembar copy rekapitulasi surat pengesahan pendapatan dan belanja Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;
- 72) 1 (satu) lembar copy laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa terhadap sasaran 1.000 hari pertama kehidupan (HPK);
- 73) 1 (satu) lembar copy daftar rekening kas desa Kabupaten Garut Tahun 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 74) Uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari setoran pengembalian dana BLT DD Tahun Anggaran 2022 oleh YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA yang telah disetorkan kerekening titipan RPL 095 KEJARI GRT 005130 dengan Nomor Referensi INA23100001631 tanggal 06 Oktober 2023;

Dirampas Untuk Negara untuk Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Uang Pengganti;

- 75) 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor: 41.878.620.8-443.000 atas nama YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;
- 76) 1 (satu) buah kartu Identitas perangkat Desa Banjarsari atas nama YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;

Dikembalikan kepada Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;

- 77) 1 (satu) buah kartu perdana Simcard Smartfren dengan Nomor 0882000106791;
- 78) 1 (satu) buah kartu kuota internet three dengan Nomor 089507062331;
- 79) 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan kode Nomor 002500009936042;
- 80) 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna hitam model TA-1034 berikut Simcard Nomor: 082136775279;
- 81) 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Type A50 warna putih berikut Simcard Nomor: 0882000106791.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Garut Batal Demi hukum;
2. Menyatakan Terdakwa **YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA** Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;
3. Membebaskan Terdakwa **YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA** dari seluruh dakwaan (Vrijsprak), atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (Onstlag Van Alle Rechtsvervolging);
4. Mengembalikan Hak-hak Terdakwa **YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA** kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA** selaku Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor: 141/Kep.409-DPMD/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong tanggal 18 Juni 2021, pada waktu-waktu tertentu antara tanggal 01 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** :

1. Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA sendiri yang melakukan pengelolaan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 tanpa melibatkan peran serta masyarakat dalam hal ini Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
2. Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA melakukan perubahan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2022 setiap bulan tanpa adanya musyawarah desa khusus.
3. Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA tidak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2022 pada Triwulan 3 dan Triwulan 4 meskipun dananya sudah dicairkan.
4. Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA tidak melaksanakan program kegiatan penggunaan Dana Desa Banjarsari sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
5. Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA membuat bukti dukung laporan pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 24, Pasal 26 ayat (4) huruf f dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Pasal 2, Pasal 8, Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Pasal 22 ayat (1), (2), dan (5) serta Pasal 33 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
4. Pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Halaman 12 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

5. Peraturan Bupati Garut Nomor 222 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 784.382.063,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas penggunaan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Nomor:700.1.2.2/3710/Insp tanggal 06 November 2023 yang dilakukan TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut menerima bantuan dari pemerintah pusat yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2022 berupa Dana Desasebesar Rp.1.367.306.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah) ditransfer melalui rekening Bank BPD Jabar Banten Nomor Rekening 0064029770001 atas nama Desa Banjarsari.
- Bahwa dari penerimaan Dana Desa tersebut telah dilakukan penarikan sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Dana Desa Tahap I Non Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.492.063.600,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dicairkan oleh TerdakwaYOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA sendiri pada tanggal 27 April 2022tanpa adanya surat perintah pembayaran (SPP). Bahwa setelah Dana Desa Tahap I Non BLT Tahun Anggaran 2022 tersebut dicairkan kemudian disimpan dan dikuasai oleh TerdakwaYOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTAselaku Kepala Desa Banjarsari.Berdasarkan Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 beserta aturan perubahannya, pencairan Dana Desa tahap I sebesar Rp.492.063.600,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) digunakan untuk :

Halaman 13 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pencegahan covid-19	58.102.400
2	Pembibitan apotek hidup	17.461.200
3	Peningkatan jalan usaha tani Kampung Datar	20.000.000
4	Peningkatan jalan usaha tani Kampung Pasir Beurih	20.000.000
5	Permodalan Bumdes	30.000.000
6	Ketahanan pangan balita dan ibu hamil	60.000.000
7	Penataan lahan pekarangan rumah dusun 1	21.600.000
8	Penataan lahan pekarangan rumah dusun 2	19.200.000
9	Penataan lahan pekarangan rumah dusun 3	18.000.000
10	Penataan lahan pangan dusun 1	34.400.000
11	Penataan lahan pangan dusun 2	32.000.000
12	Penataan lahan pangan dusun 3	30.800.000
13	Web desa	25.000.000
14	Pemeliharaan jalan desa	24.000.000
15	Musyawarah perencanaan desa dalam penetapan RKPdes	10.000.000
16	Prodeskel	20.000.000
17	Peningkatan kapasitas BPD	28.000.000
18	MCK RW 03	10.000.000
19	MCK Kampung Rancamudin	13.500.000
Jumlah Total		492.063.600

- 2) Dana Desa Tahap II Non BLT Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.328.042.400,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) dicairkan oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA bersama-sama dengan Bendahara Desa Banjarsari yaitu Saksi Novitasari pada tanggal 26 Agustus 2022, sesuai dengan Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 beserta aturan perubahannya digunakan untuk :

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pencegahan covid-19	51.282.080
2	Kirmir RW. 06	50.000.000
3	Hotmix jalan desa	226.760.320
Jumlah total		328.042.400

Bahwa setelah Dana Desa Tahap II Non BLT Tahun Anggaran 2022 tersebut dicairkan kemudian disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari.

- 3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) triwulan I tahun 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dicairkan oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA bersama-sama dengan bendahara Desa Banjarsari yaitu Saksi Novitasari pada tanggal 25 April 2022, untuk diserahkan kepada 152 (seratus lima puluh dua) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan rincian sebagai berikut :

- a. 152 (seratus lima puluh dua) KPM penerima BLT DD bulan Januari Tahun 2022 sesuai dengan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141.1/Kep.04/2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2022 tanggal 15 Januari 2023 masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - b. 152 (seratus lima puluh dua) KPM penerima BLT DD bulan Februari Tahun 2022 sesuai dengan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141.1/Kep.10/2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2022 tanggal 04 Februari 2023 masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - c. 152 (seratus lima puluh dua) KPM penerima BLT DD bulan Maret Tahun 2022 sesuai dengan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141.1/Kep.18/2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2023 masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 4) BLT DD triwulan II tahun 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dicairkan oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA sendiri pada tanggal 11 Juli tahun 2022 untuk diserahkan kepada 152 (seratus lima puluh dua) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141.1/Kep.28/2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2023 masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.
 - 5) BLT DD triwulan III tahun 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dicairkan oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA sendiri pada tanggal 10 Oktober tahun 2022, namun tidak dilaksanakan penyalurannya oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA.
 - 6) BLT DD triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dicairkan oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA bersama-sama dengan

Halaman 15 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara Desa Banjarsari yaitu Saksi Novitasari pada tanggal 14 Desember tahun 2022, dengan penguasaan anggaran ada pada diri Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA namun tidak dilaksanakan penyalurannya oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA.

- Bahwa Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA secara tanpa hak telah melakukan perubahan Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD Desa Banjarsari bulan Februari, Maret, dan triwulan II Tahun Anggaran 2022 tanpa melalui proses musyawarah desa khusus.
- Bahwa pencairan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 dengan menggunakan cek giro kas desa yang ditandatangani oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari dan Saksi Novitasari selaku Bendahara Desa merangkap sebagai Kaur Keuangan Desa Banjarsari. Cek giro kas desa tersebut sebelumnya telah terlebih dahulu ditandatangani oleh Saksi Novitasari selaku Bendahara Desa Banjarsari atas perintah dari Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA, kemudian cek giro kas desa tersebut dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA sehingga memudahkan Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA untuk melakukan pencairan Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 seorang diri.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 yang memegang dan menguasai uang adalah Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA sendiri karena ketika pencairan Dana Desa tahap I, pencairan BLT DD triwulan II dan III yang mencairkan adalah langsung oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. Sedangkan untuk pencairan Dana Desa tahap II dan pencairan BLT DD triwulan I dan IV meskipun pencairan dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA dan Saksi Novitasari namun Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA langsung meminta uang yang berasal dari Dana Desa Banjarsari tersebut dengan mengatakan kepada Saksi Novitasari "mana uangnya tadi, serahkan ka abi, Bu Novi pulang saja duluan, saya ada urusan", sehingga Saksi Novitasari selaku Bendahara Desa Banjarsari tidak melakukan pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 karena

Halaman 16 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya langsung dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA.

- Bahwa setelah pencairan Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 Saksi Novitasari selaku Bendahara Desa Banjarsari seringkali menanyakan kepada Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA "kapan kegiatannya mau dilaksanakan bu" lalu dijawab oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA dengan mengatakan "nanti" namun kenyataannya masih terdapat pekerjaan yang tidak terlaksana meskipun sudah melewati tahun anggaran.
- Bahwa Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran yang berasal dari pencairan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 dilakukan secara sendirian tanpa melibatkan peran serta dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Banjarsari, sehingga secara tanpa hak Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA dapat dengan leluasa menggunakan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.
- Bahwa pada saat Saksi Novitasari selaku Bendahara Desa Banjarsari meminta bukti dukung pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 kepada Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA, seringkali Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA memerintahkan agar Saksi Novitasari sendiri yang melengkapi bukti dukung berupa nota, faktur, kwitansi, dokumentasi kegiatan dan bukti pembayaran upah kerja. Namun demikian Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA juga pernah menyerahkan bukti dukung berupa nota, faktur, kwitansi, dokumentasi kegiatan dan bukti pembayaran upah kerja termasuk diantaranya dokumen administrasi pertanggungjawaban Dana Desa Banjarsari tahap II berupa Nota Pembelian, Perjanjian Kerjasama dengan CV. ABHI DAST dan dokumen perusahaan berupa akta pendirian perusahaan, sertifikat badan usaha, rincian klasifikasi dan kualifikasi badan usaha atas nama CV. ABHI DAST dan berita acara serah terima barang pekerjaan hotmix jalan desa Tahun 2022 serta nota pembelian tanaman dari Asep Bibit.
- Bahwa Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari memerintahkan Saksi Nindi Tri Astuti selaku Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa Banjarsari yang juga merangkap sebagai TPK kegiatan fisik Desa Banjarsari untuk menandatangani

Halaman 17 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelengkapan administrasi pengelolaan anggaran Dana Desa Banjarsari tahap I dan tahap II Tahun Anggaran 2022, meskipun Saksi Nindi Tri Astuti tidak pernah melaksanakan kegiatan pembangunan fisik di Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022.

- Berdasarkan hasil temuan dari Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut terhadap penggunaan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 ditemukan 20 (dua puluh) program kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 beserta aturan perubahannya, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2022 yang tidak tersalurkan sebesar Rp. 214.200.000,- (dua ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 547.200.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 2) Pencegahan Covid-19 Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp. 94.774.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 109.384.480,- (seratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- 3) Penyertaan Modal BUMDes Tahun Anggaran 2022 yang tidak tersalurkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 4) Kegiatan Pembibitan Apotek Hidup Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp. 17.461.200,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 17.461.200,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- 5) Peningkatan Jalan Usaha Tani Kampung Datar Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 6) Peningkatan Jalan Usaha Tani Kampung Pasir Beurih Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah)dari pagu anggaran sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- 7) Kegiatan Ketahanan Pangan Balita dan Ibu Hamil (Pemberian Makanan Tambahan) Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)dari pagu anggaran sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 8) Kegiatan Penataan Lahan Pekarangan Rumah Dusun I Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.20.925.000,- (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - 9) Kegiatan Penataan Lahan Pekarangan Rumah Dusun II Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.18.225.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - 10) Kegiatan Penataan Lahan Pekarangan Rumah Dusun III Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.17.550.000 (tujuh belas juta lima ratus lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 11) Kegiatan Penataan Lahan Pertanian Dusun I Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.34.400.000.- (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan pagu anggaran sebesar Rp.34.400.000.- (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - 12) Kegiatan Penataan Lahan Pertanian Dusun II Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah);
 - 13) Kegiatan Penataan Lahan Pertanian Dusun III Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 14) Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 19 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) Peningkatan Kapasitas BPD Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah);
- 16) Pembangunan *septic tank* RW 03 Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp. 3.655.363,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- 17) Rehab MCK Rancamidin Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.5.414.500,- (lima juta empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 18) Hotmix Jalan Desa Tahun Anggaran 2022 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.130.177.000,- (seratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 226.760.320.- (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- 19) Pembangunan Kirmir RW. 06 Tahun Anggaran 2022 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- 20) Kegiatan Pemutakhiran Profil Desa (Prodeskel) Tahun Anggaran 2022 tidak terlaksana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari pagu anggaran Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - A. Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. tertib kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalitas;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efektivitas dan efisiensi;
 - i. kearifan lokal;

Halaman 20 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



j. keberagamaan;

k. partisipatif;

B. Pasal 26 ayat (4) huruf f:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

C. Pasal 29, Kepala Desa Dilarang:

a. merugikan kepentingan umum.

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

A. Pasal 2, Asas Pengelolaan Keuangan Desa:

Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;

B. Pasal 8 ayat:

1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

a. menyusun RAK Desa; dan

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menata ushakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

C. Pasal 29, Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. penatausahaan;

d. pelaporan; dan



e. pertanggungjawaban;

- 3) Pasal 22 ayat (1), (2), dan (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa :

(1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan :

a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan :

1. peraturan Desa mengenai APBDes;
2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
3. peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada Bupati/Walikota; dan

b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan :

1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan;

Halaman 22 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati/wali kota paling lambat tanggal 16 Desember 2022;
- (5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- 4) Pasal 33 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa:
- Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil;
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021:
- a. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa; b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif;
- b. Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penggunaan Dana

Halaman 23 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

6) Peraturan Bupati Garut Nomor 222 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;

- Akibat perbuatan Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.784.382.063.- (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Nomor : 700.1.2.2/3710/Insp tanggal 06 November 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA** selaku Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor: 141/Kep.409-DPMD/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong, pada waktu-waktu tertentu antara tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu:**

1. Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari memerintahkan Saksi Novitasari selaku Kaur Keuangan Desa merangkap Bendahara Desa Banjarsari untuk menandatangani cek giro kas Desa kemudian cek giro kas Desa tersebut dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;
2. Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari mencairkan sendiri Dana Desa Banjarsari Tahap I, BLT DD Triwulan II dan III Tahun Anggaran 2022;
3. Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari memegang dan menguasai anggaran Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 seorang diri yang seharusnya merupakan tugas dan kewenangan dari bendahara desa;
4. Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari melakukan pengelolaan Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 seorang diri tanpa melibatkan peran serta masyarakat dalam hal ini Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
5. Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari secara tanpa hak melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
6. Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari menggunakan Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 tidak sesuai dengan perencanaan sehingga bertentangan dengan Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
7. Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari membuat bukti dukung laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang tidak sesuai dengan kenyataan;

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan Negara sebesar Rp.784.382.063.- (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah)

Halaman 25 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap penggunaan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 oleh tim auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Nomor:700.1.2.2/3710/Insp tanggal 06 November 2023 yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Desa Banjarsari kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut menerima bantuan yang berasal dari pemerintah pusat yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2022 berupa Dana Desa sebesar Rp.1.367.306.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah) ditransfer melalui rekening Bank BPD Jabar Banten Nomor Rekening 0064029770001 atas nama Desa Banjarsari;
- Bahwa dari penerimaan Dana Desa tersebut di atas telah dilakukan penarikan sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA Oktavia Filustikta selaku Kepala Desa Banjarsari pada tanggal 27 April 2022 telah melakukan pencairan Dana Desa Tahap I Non BLT Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.492.063.600,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) seorang diri tanpa adanya surat perintah pembayaran (SPP). Bahwa setelah Dana Desa Tahap I Non BLT Tahun Anggaran 2022 tersebut dicairkan kemudian disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA Oktavia Filustikta selaku Kepala Desa Banjarsari;

Berdasarkan Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 beserta aturan perubahannya, pencairan Dana Desa tahap I sebesar Rp.492.063.600,- digunakan untuk :

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pencegahan Covid-19	58.102.400
2	Pembibitan apotek hidup	17.461.200
3	Peningkatan jalan usaha tani Kampung Datar	20.000.000
4	Peningkatan jalan usaha tani Kampung Pasir Beurih	20.000.000
5	Permodalan Bumdes	30.000.000
6	Ketahanan pangan balita dan ibu hamil	60.000.000
7	Penataan lahan pekarangan rumah dusun 1	21.600.000
8	Penataan lahan pekarangan rumah dusun 2	19.200.000
9	Penataan lahan pekarangan rumah dusun 3	18.000.000



10	Penataan lahan pangan dusun 1	34.400.000
11	Penataan lahan pangan dusun 2	32.000.000
12	Penataan lahan pangan dusun 3	30.800.000
13	Web desa	25.000.000
14	Pemeliharaan jalan desa	24.000.000
15	Musyawarah perencanaan desa dalam penetapan RKPdes	10.000.000
16	Prodeskel	20.000.000
17	Peningkatan kapasitas BPD	28.000.000
18	MCK RW 03	10.000.000
19	MCK Kampung Rancamidin	13.500.000
Jumlah Total		492.063.600

- 2) Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari bersama-sama dengan bendahara Desa Banjarsari yaitu SaksiNovitasari pada tanggal 26 Agustus 2022 telah mencairkan Dana Desa Tahap II Non BLT Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.328.042.400,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 beserta aturan perubahannya digunakan untuk :

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pencegahan covid-19	51.282.080
2	Kirmir RW. 06	50.000.000
3	Hotmix jalan desa	226.760.320
Jumlah total		328.042.400

Bahwa setelah Dana Desa Tahap II Non BLT Tahun Anggaran 2022 tersebut dicairkan kemudian disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari;

- 3) Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari bersama-sama dengan bendahara Desa Banjarsari yaitu SaksiNovitasari pada tanggal 25 April 2022 telah mencairkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) triwulan I tahun 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada 152 (seratus lima puluh dua) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan rincian sebagai berikut:
- a. 152 (seratus lima puluh dua) KPM penerima BLT DD bulan Januari Tahun 2022 sesuai dengan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141.1/Kep.04/2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD

Halaman 27 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2022 tanggal 15 Januari 2023 masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- b. 152 (seratus lima puluh dua) KPM penerima BLT DD bulan Februari Tahun 2022 sesuai dengan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141.1/Kep.10/2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2022 tanggal 04 Februari 2023 masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- c. 152 (seratus lima puluh dua) KPM penerima BLT DD bulan Maret Tahun 2022 sesuai dengan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141.1/Kep.18/2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2023 masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 4) Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari pada tanggal 11 Juli 2022 secara sendirian telah melakukan pencairan BLT DD triwulan II tahun 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada 152 (seratus lima puluh dua) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141.1/Kep.28/2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2023 masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;
- 5) Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari pada tanggal 10 Oktober 2022 secara sendirian telah melakukan pencairan BLT DD triwulan III tahun 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang ternyata tidak disalurkan kepada keluarga penerima manfaat oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;
- 6) BLT DD triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dicairkan oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA bersama-sama dengan bendahara Desa Banjarsari yaitu Saksi Novitasari pada tanggal 14 Desember 2022, dengan penguasaan anggaran ada pada diri Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA namun tidak disalurkan kepada keluarga penerima manfaat oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;

Halaman 28 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA telah melakukan perubahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD Desa Banjarsari bulan Februari, Maret, dan triwulan II Tahun Anggaran 2022 tanpa melalui musyawarah desa khusus;
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA menggunakan pengaruhnya selaku Kepala Desa Banjarsari untuk memerintahkan Saksi Novitasari selaku Bendahara Desa merangkap sebagai Kaur Keuangan Desa Banjarsari untuk menandatangani lembaran-lembaran cek giro kas desa atas nama Desa Banjarsari kemudian cek giro kas desa tersebut dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA sehingga memudahkan Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA untuk melakukan pencairan Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari mencairkan sendiri Dana Desa Banjarsari Tahap I, BLT DD Triwulan II dan III tahun anggaran 2022 sehingga memudahkan Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA secara tanpa hak untuk memegang dan menguasai pengelolaan uang yang bersumber dari pencairan Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Sementara untuk pencairan Dana Desa Tahap II dan Pencairan BLT DD Triwulan I dan IV setelah uang dipegang oleh Saksi Novitasari selaku Bendahara Desa Banjarsari kemudian Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA langsung meminta pencairan uang tersebut dengan mengatakan "mana uangnya tadi, serahkan ka abi, Bu Novi pulang saja duluan, saya ada urusan", sehingga Saksi Novitasari selaku Bendahara Desa Banjarsari tidak melakukan pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 karena uangnya langsung dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;
- Bahwa setelah pencairan Saksi Novitasari selaku bendahara Desa Banjarsari sering kali menanyakan kepada Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA "kapan kegiatannya mau dilaksanakan bu" lalu dijawab oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA Oktavia Filustikta dengan mengatakan "nanti" namun kenyataannya setelah berakhirnya tahun anggaran masih tetap ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan;

Halaman 29 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari mengambil alih tugas dari Tim Pengadaan Barang dan Jasa dengan menentukan sendiri penyedia barang/jasa untuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari melakukan sendiri kegiatan pengelolaan anggaran yang berasal dari pencairan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Banjarsari, sehingga secara tanpa hak Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA dapat dengan leluasa menggunakan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut yang tidak sesuai dengan perencanaan dan bertentangan dengan Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa pada saat Saksi Novitasari selaku bendahara Desa Banjarsari meminta bukti dukung pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 kepada Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA seringkali Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA meminta agar Saksi Novitasari sendiri yang melengkapi bukti dukungnya berupa nota, faktur, kwitansi, dokumentasi kegiatan dan bukti pembayaran upah kerja. Selain itu kadangkala Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA sendiri yang menyerahkan bukti dukung berupa nota, faktur, kwitansi, dokumentasi kegiatan dan bukti pembayaran upah kerja termasuk diantaranya dokumen administrasi pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II berupa Nota Pembelian, Perjanjian Kerjasama dengan CV. ABHI DAST dan dokumen perusahaan berupa akta pendirian perusahaan, sertifikat badan usaha, rincian klasifikasi dan kualifikasi badan usaha atas nama CV. ABHI DAST dan berita acara serah terima barang pekerjaan hotmix jalan desa Tahun 2022 maupun nota pembelian tanaman dari Asep Bibit;
- Bahwa Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari meminta langsung kepada Saksi Nindi Tri Astuti selaku kasi kesejahteraan masyarakat Desa Banjarsari merangkap sebagai TPK kegiatan fisik Desa Banjarsari untuk menandatangani kelengkapan administrasi pengelolaan anggaran Dana Desa Tahap I dan Tahap II tahun anggaran 2022, padahal Saksi Nindi Tri Astuti tidak pernah

Halaman 30 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kegiatan pembangunan fisik di Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa berdasarkan hasil temuan dari Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas penggunaan Dana Desa Banjarsari Kecamatan bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 ditemukan 20 (dua puluh) program kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 beserta aturan perubahannya, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT DD) Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2022 yang tidak tersalurkan sebesar Rp.214.200.000,- (dua ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 547.200.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 2) Pencegahan Covid-19 Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.94.774.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)dari pagu anggaran sebesar Rp. 109.384.480,- (seratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- 3) Penyertaan Modal BUMDes Tahun Anggaran 2022 yang tidak tersalurkan sebesarRp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 4) Kegiatan Pembibitan Apotek Hidup Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.17.461.200,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.17.461.200,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- 5) Peningkatan Jalan Usaha Tani Kampung Datar Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)dari pagu anggaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 6) Peningkatan Jalan Usaha Tani Kampung Pasir Beurih Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)dari pagu anggaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



- 7) Kegiatan Ketahanan Pangan Balita dan Ibu Hamil (Pemberian Makanan Tambahan) Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 8) Kegiatan Penataan Lahan Pekarangan Rumah Dusun I Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.20.925.000,- (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 9) Kegiatan Penataan Lahan Pekarangan Rumah Dusun II Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.18.225.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 10) Kegiatan Penataan Lahan Pekarangan Rumah Dusun III Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.17.550.000 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 11) Kegiatan Penataan Lahan Pertanian Dusun I Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.34.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan pagu anggaran sebesar Rp.34.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 12) Kegiatan Penataan Lahan Pertanian Dusun II Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- 13) Kegiatan Penataan Lahan Pertanian Dusun III Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 14) Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.24. 000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);



- 15) Peningkatan Kapasitas BPD Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - 16) Pembangunan *septic tank* RW 03 Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.3.655.363,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 17) Rehab MCK Rancamidin Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.5.414.500,- (lima juta empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 18) Hotmix Jalan Desa Tahun Anggaran 2022 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.130.177.000,- (seratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 226.760.320,- (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - 19) Pembangunan Kirmir RW. 06 Tahun Anggaran 2022 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Kegiatan Pemutakhiran Profil Desa (Prodeskel) Tahun Anggaran 2022 tidak terlaksana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari pagu anggaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan :
- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - A. Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. tertib kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalitas;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efektivitas dan efisiensi;
 - i. kearifan lokal;
 - j. keberagaman; dan



k. partisipatif;

B. Pasal 26 ayat (4) huruf f:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

C. Pasal 29, Kepala Desa Dilarang:

a. merugikan kepentingan umum.

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

A. Pasal 2, Asas Pengelolaan Keuangan Desa :

Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

B. Pasal 8 ayat :

1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. menyusun RAK Desa; dan

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menata ushakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

C. Pasal 29, Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. penatausahaan;

d. pelaporan; dan

e. pertanggungjawaban.



3) Pasal 22 ayat (1), (2), dan (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa :

(1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan :

a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan :

1. peraturan Desa mengenai APBDes;
2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
3. peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada Bupati/Walikota; dan

b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan :

1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.

(2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah

Halaman 35 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati/wali kota paling lambat tanggal 16 Desember 2022.

- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021:
 - a. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa; b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
 - b. Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
- 5) Peraturan Bupati Garut Nomor 222 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan diri Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.784.382.063.- (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah)

Halaman 36 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penggunaan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Nomor:700.1.2.2/3710/Insp tanggal 06 November 2023;

Perbuatan Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan yang telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 3 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA dan atau Penasihat Hukumnya tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg atas nama Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RESTY FITRIANA BINTI RIYANTO**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa berdasarkan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor :141.1/Kep.11/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Banjarsari;
 - Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Desa mempunyai tugas diantaranya yaitu :
 - a. Sebagai Koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa),
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa,
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa,

Halaman 37 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa,
- e. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa,
- f. Mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD,
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa,
- h. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL,
- i. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- j. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- Bahwa Struktur Organisasi di Desa Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut pada Tahun 2022 pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa :Ujang Supriatna (periode Juni 2017 sampai dengan Juni 2023, yang bersangkutan meninggal sekitar bulan November 2019 sehingga ditunjuk Pjs Kepala Desa yaitu Jajang Juhara, S.IP., M.Si sampai dengan Juni 2021. Selanjutnya Kepala Desa dijabat oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA OKTAVIA FILUSTIKTA melalui pemilihan dalam Musyawarah Desa),
 - b. Sekretaris Desa : Resty Fitriana,
 - c. Kasi Pemerintahan : Indra Ahmad Lesmana,
 - d. Kasi Kesejahteraan : Nindi Tri Astuti,
 - e. Kasi Pelayanan : Susilawati,
 - f. Kaur Tata Usaha dan Umum : Habib M. Shagaf,
 - g. Kaur Perencanaan : Alni Siti Khoerunisa,
 - h. Kaur Keuangan : Novitasari,
 - i. Kepala Dusun I : Jajang,
 - j. Kepala Dusun II : Ma'mun,
 - k. Kepala Dusun III :Iwan,
 - l. Unsur BPD : Moch. Yogi Sugiana (Ketua), Anggota: Saepul, Kamaludin, Dian Kumiawan, Tedi Rustandi Miharja, Hadrian Zulfauzi dan Aceng Mumtaz,
 - m. Unsur LPM : Dadan Ramdani (Ketua), anggota : Yayan Suryaman dan Tatang Juhana,

Halaman 38 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dilibatkan dalam Penyusunan APBDes 2022;
- Bahwa terkait dengan tugas-tugas Saksi sebagai Sekretaris Desa Saksi tidak dilibatkan sepenuhnya oleh Kepala Desa Banjarsari;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Sekretaris Desa yang tidak dilibatkan sepenuhnya tersebut yaitu:
 - a. Penyusunan rancangan perubahan APB Desa,
 - b. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, dan
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa,
 - d. untuk melakukan perubahan APB Desa Saksi bersama dengan Kasi dan Kaur yang tergabung dalam PPKD bertugas mengkoordinasikannya penyusunan perubahan tersebut, akan tetapi pelaksanaannya ternyata APB Desa Banjarsari sudah ada;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 di Desa Banjarsari telah ditetapkan Pelaksana Kegiatan (PK) yang meliputi para Kasi dan Kaur melalui SK Kepala Desa Banjarsari Nomor :141.1/Kep.6/2022 tanggal 02 Februari 2022 tentang Pelaksana Kegiatan, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Indra Ahmad Lesmana (Kasi Pemerintahan),
 - b. Nindi Tri Astuti (Kasi Kesejahteraan),
 - c. Habib M. Shagaf (Kasi Pelayanan),
 - d. Susilawati (Kasur TU / Umum), dan
 - e. Alni Siti Kherunisa (Kaur Perencanaan);
- Bahwa pada tahun 2022 di Desa Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut setahu Saksi ada dibentuk TPK / TPBJ yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Desa Nomor: 141.1/Kep.7/2022 tanggal 09 Februari 2022 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- Bahwa yang tergabung dalam TPBJ di Desa Banjarsari Tahun 2022 tersebut diantaranya Ketua : Dadan Ramdani (Ketua LPM), Anggota : Yayan Suryana (Anggota LPM), Anggota: Tatang, Rahmat Kurnia (Tokoh Masyarakat) dan IWAN (Kepala DUSUN III),
- Bahwa Tim yang dibentuk tersebut tidak pernah dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik kegiatan infrastruktur maupun pengadaan barang di Desa Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut pada tahun 2022 dikarenakan yang melaksanakan setiap kegiatan tersebut dilaksanagn langsung oleh Kepala Desa;

Halaman 39 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Banjarsari, Saksi sama sekali belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa. Yang ada hanya pertemuan-pertemuan yang membahas terkait SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa);
- Bahwa yang menjabat sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Banjarsari tahun 2022 yaitu Wiwin, sedangkan yang menjabat sebagai Pendamping Desa (PD) di Kecamatan Bayongbong tahun 2022 yaitu Dasep;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan keluhan kepada Wiwin selaku PLD Desa Banjarsari terkait pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa dan Wiwin mengatakan akan mengingatkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa harusnya hasil dari Kaur membuat proposal pengajuan RAB dari SPB untuk disesuaikan dengan kegiatan tahun berjalan, tetapi dilapangan tidak seperti itu, jadi dari pengambilan uang, pelaksanaan sampai berkas-berkas pelaporan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa LPJ sendiri sudah include kedalam Sispedes yang dikerjakan oleh Novitasari selaku bendahara, untuk pelaporan saya sendiri ke Bupati melalui LKPD dalam RAKPD yang dibuat Saksi. Isi dari RAKPD itu kegiatan-kegiatan di tahun 2022 dan sebagian tidak terlaksana;
- Bahwa mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari tahapan Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Penatausahaan, Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- Bahwa setiap Surat Pertanggungjawaban dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan disusun oleh Kaur Keuangan dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
- Bahwa dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut Tahun 2022 tidak menempuh alur / mekanisme atau tahapan yang seharusnya. Kepala Desa yang langsung melaksanakan setiap kegiatan;
- Bahwa untuk Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) TA. 2022 di Desa Banjarsari tersebut dialokasikan dalam APBDes pada TA. 2022 yaitu sebesar Rp.547.200.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk 152 KPM dalam satu tahun. Adapun pelaksanaannya seharusnya dilaksanakan 4 (empat) tahap di mana setiap tahap terdiri dari 3 (tiga) bulan atau per triwulan;

Halaman 40 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Banjarsari pada Tahun Anggaran 2022 tersebut dilaksanakan oleh Nindi Tri Astuti selaku Kasi Kesra dan Novitasari selaku Kaur Keuangan dengan dibantu oleh perangkat desa lainnya berikut tokoh masyarakat dan PLD;
- Bahwa setahu Saksi besaran jumlah BLT-DD yang diterima oleh setiap KPM yaitu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Jika pembayaran dilakukan dalam satu tahap / triwulan maka setiap KPM mendapatkan BLT-DD sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa anggaran yang dicairkan untuk setiap tahap / per triwulan yaitu Rp.300.000,- dikali jumlah KPM sebanyak 152 orang dikali 3 bulan yaitu sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaksanaan Kegiatan BLT-DD tersebut setahu Saksi seharusnya dilaksanakan sebanyak 4 (empat) tahap, di mana setiap tahapnya dibayarkan langsung per triwulan sekali. Namun khusus untuk Tahap 1 dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan jumlah KPM sebanyak 152 orang akan tetapi dengan daftar nama-nama KPM yang berbeda-beda. Terdapat 3 (tiga) SK Kepala Desa untuk pelaksanaan Kegiatan BLT-DD Tahap 1 Januari, Februari dan Maret 2022, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Untuk pelaksanaan BLT-DD bulan Januari 2022 dilaksanakan melalui SK Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141.1/Kep.04/2022 tanggal 15 Januari 2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022;
 - b. Untuk pelaksanaan BLT-DD bulan Februari 2022 dilaksanakan melalui SK Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141.1/Kep.10/2022 tanggal 04 Februari 2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022;
 - c. Untuk pelaksanaan BLT-DD bulan Februari 2022 dilaksanakan melalui SK Kepala Desa Banjarsari Nomor : 141.1/Kep.18/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022. Bahwa benar yang menentukan nama-nama KPM dari ketiga SK Kepala Desa tersebut setahu Saksi adalah Kepala Desa tanpa menempuh Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Namun terkait bersama dengan siapa

Halaman 41 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dalam menentukan nama-nama KPM yang berbeda-beda setiap bulannya tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pelaksanaan Kegiatan BLT-DD Tahap 2 (bulan April, Mei dan Juni 2022) dilaksanakan melalui SK Kepala Desa Banjarsari Nomor:141.1/Kep.28/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022;
- Bahwa teknis pencairan Dana Desa di Desa Banjarsari dilakukan sekaligus dalam 1 (satu) tahap yang meliputi beberapa kegiatan. Sehingga dalam pencairan tersebut dibuat beberapa SPP sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun untuk pencairan Dana Desa Tahap 1 TA. 2022 dicairkan dengan total sebesar Rp.492.063.600,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari beberapa SPP untuk beberapa kegiatan;
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa Tahap 2 TA. 2022 dicairkan dengan total sebesar Rp.328.042.400,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari beberapa SPP untuk beberapa kegiatan;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Desa dalam pelaksanaan Kegiatan BLT-DD Tahun 2022 tersebut yaitu melakukan verifikasi pengajuan pencairan anggaran dan membuat SPP. Setiap melaksanakan Kegiatan BLT-DD Saksi selalu membuat SK Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022, akan tetapi untuk Kegiatan BLT-DD Tahap 3 dan Tahap 4 Saksi tidak pernah membuat SK-nya dan menurut keterangan dari Novitasari selaku Kaur Keuangan bahwa untuk Kegiatan BLT-DD Tahap 3 dan 4 dirinya tidak pernah membuat SPJ-nya. Sehingga atas dasar hal tersebut, Kegiatan BLT-DD Tahap 3 dan Tahap 4 Tahun 2022 tidak dilaksanakan;
- Bahwa menurut Saksiketerangan Novitasari selaku Kaur Keuangan bahwa anggaran untuk Kegiatan BLT-DD Tahun 2022 untuk Tahap 3 dan 4 di Desa Banjarsari tersebut tetap dicairkan meskipun tidak direalisasikan kegiatannya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan perihal pelaksanaan Kegiatan BLT-DD Tahap 3 (tiga) dan 4(empat) Tahun 2022 kepada Nindi Tri Astuti

Halaman 42 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kasi Kesra yang bertindak sebagai PK dan menjawab bahwa dirinya tidak tahu sama sekali;

- Bahwa anggaran Kegiatan BLT-DD Tahap 3 dan Tahap 4 Tahun 2022 di Desa Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut jumlahnya yaitu Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dikali 2 tahap yaitu sebesar Rp.273.600.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui digunakan untuk apa anggaran Kegiatan BLT-DD Tahap 3 dan Tahap 4 Tahun 2022 yang telah dicairkan tersebut;
- Bahwa dari kecamatan ada surat teguran karena BLT tahap 3 dan 4 tidak disalurkan. Total 152 KPM, setiap tahapan di buatkan SK, tapi untuk triwulan 3 dan 4 tidak di buat SK, triwulan 1 dan triwulan 2 dibuat SK dan disalurkan dan diterima oleh Penerima Manfaat (KPM). Teknis penyerahannya dengan membuat surat undangan kepada KPM melalui RT/RW sesuai dengan SK, Para KPM datang ke aula Desa menyerahkan fotocopy KTP dan KK kemudian di foto baru diserahkan uangnya. Ada serah terimanya, per orang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) KPM nya setiap bulanya berbeda-beda;
- Bahwa menurut APBDes Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 terdapat mata anggaran Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Kawasan Permukiman, dengan kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum / MCK Umum dll, dengan pagu anggaran sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa;
- Bahwa sesuai dengan hasil Musyawarah Desa untuk lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan di RW.03 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di Kampung Rancamidin sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut setahu Saksi juga tidak melibatkan Tim TPK / TPBJ maupun Kasi/Kaur sebagai PK;
- Bahwa untuk kegiatan Rehab MCK di Kp. Rancamidin setahu Saksi ada bantuan dari pihak swasta namun sekitar dua tahun kemudian kondisi MCK dari bantuan swasta tersebut sudah tidak layak pakai lagi, sehingga dilakukan kegiatan Rehab MCK Kp. Ramcamidin yang sumber dananya dari Dana Desa TA. 2022;

Halaman 43 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan/rehab MCK di lingkungan RW.03 dan di Kp. Rancamudin tersebut sudah dibuatkan SPJ-nya oleh Novitasari selaku Kaur Keuangan dan sudah dilakukan verifikasi oleh Saksi selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa ada Teguran dari Kecamatan tentang BLT dan kirmir di RT 06 namun setelah ditegur sudah dilaksanakan. Ketua BPD Mohamad Yogi, pernah juga membuat surat teguran berkaitan dengan BLT dan kirmir, tapi kirmir sudah langsung dilaksanakan hanya tinggal BLT. TERDAKWA buat surat pernyataan akan menyalurkan maslah BLT tapi sampai sekarang baru sebagian dan baru 2023 disalurkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah dilaksanakan pembelian bebek sesuai bukti pengeluaran nomor: 00074/KWT/17.2012/2022 tanggal 9 Juni 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah dilaksanakan penyertaan modal Bumdes sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 9 Juni 2022;
- Bahwa Saksi yang bertanda tangan dalam rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan pembibitan apotek hidup nomor: 0034/SPP/17.2012/2022 tanggal 9 Mei 2022 dan laporan pertanggungjawaban panjar Nomor 0016/SPJ/17.2012/2022 tanggal 09 Mei 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah dilaksanakan belanja kegiatan pembibitan apotek hidup sesuai dengan rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan nomor: 0034/SPP/17.2012/2022 tanggal 9 Mei 2022;
- Bahwa bentuk kegiatan pembibitan apotek hidup sesuai dengan rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan Nomor : 0034/SPP/17.2012/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022 berupa pembayaran pembelian bibit tanaman kelor senilai Rp 17.461.200,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari Asep Saepuloh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pembelian bibit tanaman kelor senilai Rp 17.461.200,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari Asep Saepuloh sebagaimana laporan

Halaman 44 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;

- Bahwa Saksi mau menandatangani administrasi laporan pertanggungjawaban keuangan yang ternyata tidak pernah dilaksanakan seperti dalam rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan nomor: 0034/SPP/17.2012/2022 tanggal 9 Mei 2022 dan laporan pertanggungjawaban panjar Nomor 0016/SPJ/17.2012/2022 tanggal 09 Mei 2022 karena diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kades Banjarsari untuk tanda tangan administrasi laporan pertanggungjawaban keuangan, sebab menurut Terdakwa selaku Kades Banjarsari kalau tidak ditandatangani maka laporan pertanggungjawaban keuangan tidak sah;
- Bahwa Saksi yang bertanda tangan dalam rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan Pemerintah Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 Nomor: 0035/SPP/17.2012/2022 tanggal 9 Mei 2022, Nomor: 0036/SPP/17.2012/2022 tanggal 9 Mei 2022 dan Nomor: 0037/SPP/17.2012/2022 tanggal 9 Mei 2022 kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat desa untuk keperluan belanja kegiatan penataan lahan pekarangan rumah Dusun I, II & 3 sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang ada belanja kegiatan penataan lahan pekarangan rumah Dusun I, II & 3 berupa pembelian bibit cabai namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlahnya. Dimana bibit cabai dimaksud hanya dibagikan kepada kader Posyandu Desa Banjarsari dan dibagikan kepada tetangga dari Bendahara Desa Banjarsari.
- Bahwa foto kegiatan penataan lahan pangan Dusun 1, 2 dan 3 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut TA. 2022 bukan merupakan foto kegiatan penataan lahan pangan Dusun 1, 2 dan 3 Desa Banjarsari melainkan foto kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan yang biasa dilaksanakan warga Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi mau menandatangani administrasi laporan pertanggungjawaban keuangan yang ternyata tidak pernah dilaksanakan seperti dalam rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan Pemerintah Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 Nomor : 0038/SPP/17.2012/2022 tanggal 23 Mei 2022, Nomor : 0039/SPP/17.2012/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan Nomor :

Halaman 45 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0040/SPP/17.2012/2022 tanggal 23 Mei 2022 sebagaimana tersebut di atas karena diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kades Banjarsari untuk tanda tangan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada terdapat kegiatan pemeliharaan jalan Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banjarsari Nomor: 0027/SPP/17.2012/2022 tanggal 27 April 2022 dan foto-foto kegiatan tersebut;
- Bahwa foto-foto kegiatan pemeliharaan jalan Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 sebagaimana digunakan untuk bukti pertanggungjawaban sepengetahuan Saksi bukan foto kegiatan pemeliharaan jalan Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 karena foto tersebut di atas adalah foto kegiatan Jum'at bersih yang dilaksanakan rutin setiap hari Jum'at;
- Bahwa Saksitanda tangan dalam Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 kegiatan pencegahan stunting Nomor : 0026/SPP/17.2012/2022 tanggal 27 April 2022;
- Bahwa Saksi yang tandatangan dalam rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan peningkatan kapasitas BPD Nomor: 0032/SPP/17.2012/2022 tanggal 3 Mei 2022 dan laporan pertanggungjawaban panjar Nomor: 0014/SPJ/17.2012/2022 tanggal 3 Mei 2022 di atas;
- Bahwa Saksi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Novitasari Bendahara Desa Banjarsari pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas BPD berupa pemberian uang kepada Mochamad Yogi Sugiana Ketua BPD Banjarsari sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pengadaan seragam BPD dan pembelian perangkat komputer sebanyak 2 (dua) unit dan printer sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp 15 juta sedangkan sisanya sebesar Rp 3 juta dalam laporan pertanggungjawaban digunakan untuk pembelian ATK namun kenyataannya ATK tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa dari Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 terdapat anggaran untuk kegiatan pencegahan covid 19 sebesar Rp 109.384.480,- (seratus sembilan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang dicairkan dalam 2 (dua) tahapan dengan peruntukan dana untuk pembelian konsumsi/ makan petugas

Halaman 46 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan perangkat desa sebanyak 20 (dua puluh) porsi, pembelian masker dan pembelian air purifier merk coway;

- Bahwa anggaran kegiatan pemutakhiran profil desa (prodeskel) yang berasal dari Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tidak dibayarkan dan tetap diinputkan dengan menggunakan data seadanya yang ada di desa kemudian tidak ada kegiatan pendataan/survey kelapangan;
- Bahwa nota pembelian biskuit Bulan Januari - Desember 2022 dalam tanda bukti pengeluaran Nomor : 00065/KWT/17.2012/2022 tanggal 25 April 2022 lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022 tidak dilaksanakan, karena kegiatan ketahanan pangan balita dan ibu hamil hanya berupa pemberian uang oleh Kades Banjarsari YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA kepada kader Posyandu yang setiap bulan menerima uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per Posyandu. Sementara di Desa Banjarsari terdapat 8 (delapan) Posyandu sehingga total jumlah uang yang diberikan kepada Posyandu Desa Banjarsari dalam kegiatan ketahanan pangan balita dan ibu hamil adalah sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 di Desa Banjarsari terdapat pemberian biskuit untuk balita dan ibu hamil kepada 8 (delapan) Posyandu di Desa Banjarsari yang diterima langsung oleh kader posyandu, namun pemberian biscuit tersebut merupakan bantuan dari Puskesmas UPT Bayongbong dan bukan merupakan biscuit yang dibeli oleh Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa nota pembelian biskuit Januari sampai Desember 2022 sebagaimana dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022 yang menyiapkan dan membuat adalah Kades Banjarsari YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA yang kemudian diserahkan kepada Bendahara Desa Banjarsari Novitasari untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;
- Bahwa SaksiSaksi tidak mengetahui pembibitan apotek hidup, nilai anggarannya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 47 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Didalam pembuatan LPJ, Saksi sebagai verifikator. Apabila LPJ tidak dibuat maka periode selanjutnya tidak bisa dicairkan;
- Bahwa CV. Amali hanya mengeluarkan kwitansi yang Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian masker 100 Box;
- Bahwa Sisa anggaran kurang lebih sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) Saksi disuruh membuat kwitansi senilai pagu anggaran diperintah oleh Terdakwa. Saksi minta kwitansi kosong dari Terdakwa. Saksi menerima nota kosong dari Terdakwa kemudian Saksi mengisi untuk kelengkapan LPJ;
- Bahwa Sebelum menjadi Kepala Desa Terdakwa sebagai Sekertaris Desa;
- Bahwa sebelum maupun pada saat menjadi Kepala Desa Terdakwa tidak ada perubahan penampilan;
- Bahwa Kepala Desa sebelumnya Jajang Juhara dari Kecamatan;
- Bahwa Sertijab Jajang Juhara kepada Terdakwa tidak terbuka;
- Bahwa ada kegiatan diluar APBDes yang tidak tercantum tapi ada kegitannya seperti peringatan 17 Agustus, nilainya Per RT Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 36 RT;
- Bahwa dana talangan untuk pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa apabila PBB tidak dilunasi nantinya dana-dana lain bisa terhambat;
- Bahwa Kepala Dusun selaku kolektor PBB dan untuk setoran PBB ke kecamatan pembayaran harus lunas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan kegiatan tidak pernah melibatkan Kaur dan Kasi itu tidak benar;
- Bahwa BLT tahap 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak tahu siapa yang menguasai, karena setiap keuangan pasti diketahui antara bendahara dengan Kepala Desa;
- Bahwa pencairan tidak sesuai mekanisme tidak benar juga, karena setiap akan mencairkan pasti Terdakwa menginformasikan terlebih dahulu terhadap bendahara maupun sekertaris desa;
- Bahwa TPK selalu dilibatkan dalam kegiatan infrastruktur desa, setiap kegiatan di share di grup;

Halaman 48 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan Terdakwa di cek kosong tidak benar;
- Bahwa realisasi yang tidak 100 % tidak benar;
- Bahwa pelaksanaan apotik hidup ada, sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa penataan lahan, pemeliharaan jalan 100 (seratus) persen;
- Bahwa pada saat sertijab sedang covid, berita acara dibuat dan ada uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang tidak diserahkan kepada Terdakwa;

2. **Saksi NOVITASARI BINTI A. TAHYAN**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kaur Keuangan merangkap Bendahara Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banjarsari Nomor 141.1/Kep-01/2021 tanggal 05 Januari 2021;
- Bahwa tugas Kaur Keuangan Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut adalah :
 - a. Memunggut atau menerima anggaran;
 - b. Menyimpan anggaran;
 - c. Membayarkan segala pengeluaran sesuai APBDes;
 - d. Menata usahakan dan mempertanggungjawabkan anggaran yang tertuang di APBDes;
- Bahwa tugas Bendahara Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut adalah : Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;
- Bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 jelaskan sebagai berikut :
 - a. Dari Dana Desa sebesar Rp.1.367.306.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah);
 - b. Dari ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp.457.013.778,- (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - c. Dari IP/Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 49 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bagi hasil pajak daerah sebesar Rp.24.974.352,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
- e. Lain-lain sebesar Rp.1.069.359,- (satu juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Pencairan Dana Desa dipisah dengan pencairan bantuan langsung tunai (BLT DD). Dimana Desa Banjarsari masuk kategori desa mandiri yang pencairan Dana Desanya dilakukan dalam 2 (dua) tahapan sedangkan untuk pencairan BLT DD dilakukan dalam 4 (empat) tahapan setiap triwulan;
 - a. Bahwa pencairan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 dilakukan dalam 2 (dua) tahapan. Bahwa terkait pencairan Dana Desa oleh Terdakwa sendiri, Saksi pernah menanyakan mengapa Terdakwa mencairkan sendiri, apakah akan sekaligus membuat laporan pertanggungjawabannya. Jawaban Terdakwa adalah akan dikerjakan satu persatu. Untuk Dana Desa tahap 1 Tahun Anggaran 2022, Terdakwa sudah mengetahui Dana Desa masuk pada saat pencairan BLT DD triwulan I tanggal 25 April 2022 dan pada saat itu mau dicairkan bersamaan dengan BLT DD triwulan I namun ternyata tidak bisa dicairkan karena menurut teller bank saat itu tidak bisa dicairkan karena masih diblokir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Garut sehingga kemudian Terdakwa melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Garut;
 - b. Bahwa pencairan BLT DD di Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 dilakukan dalam 4 (empat) tahapan masing masing Rp.136.800.000,-(seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah realisasi yang sama yang dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan bendahara dan langsung diminta oleh Terdakwa dan untuk penggunaannya Terdakwa sendiri yang mengetahui;
- Bahwa penggunaan Dana Desa di Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Halaman 50 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pencairan Dana Desa tahap 1 sebesar Rp.492.063.600,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022. Untuk anggaran permodalan Bumdes sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa agar jangan ditarik karena untuk permodalan Bumdes. Namun tetap ditarik oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui secara pasti penggunaan uang tersebut. Selanjutnya Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban Saksi diminta untuk membuat laporan bahwa uang itu digunakan untuk beli bebek lalu Saksi input di siskeudesnya;
- b. Pencairan Dana Desa tahap 2 sebesar Rp.328.042.400,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk Pencegahan Covid-19, Kirmir RW 06 dan Hotmix jalan Desa;
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 dengan menggunakan cek giro kas desa yang ditandatangani oleh Saksi selaku Bendahara Desa merangkap Kaur Keuangan dan Terdakwa yang pencairan biasanya dilakukan di Bank BJB Cabang Garut atau Bank BJB KCP Samarang;
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa tahap 1 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 492.063.600,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan pencairan Dana Desa tahap 2 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.328.042.400,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) uangnya yang memegang adalah Terdakwa selaku Kades, karena pencairan Dana Desa tahap 1 Saksi tidak ikut melakukan pencairan sedangkan untuk pencairan Dana Desa tahap 2 setelah uang dicairkan diminta oleh Terdakwa selaku Kades lalu Saksi serahkan seluruhnya kepada Terdakwa sebesar Rp 328.042.400,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) atas perintah Terdakwa. Selanjutnya setelah pencairan Saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan kegiatannya mau dilaksanakan Bu lalu dijawab oleh Terdakwa nanti, sehingga Saksi juga tidak mengetahui secara pasti kapan kegiatan dimulai dan siapa yang mengerjakan kegiatan;

Halaman 51 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Pengajuan proposal pencairan dari Desa Banjarsari kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Garut melalui Kecamatan Bayongbong;
 - b. Setelah disetujui kemudian terdapat pemberitahuan jika Dana Desa telah masuk ke rekening kas Desa Banjarsari melalui radiogram dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Garut;
 - c. Dilakukan pengecekan kebank untuk memastikan anggaran telah masuk ke kas desa;
 - d. Dibuatkan SPP yang ditandatangani oleh Kades, Sekdes dan Bendahara Desa Banjarsari lalu dikirim ke Kecamatan Bayongbong untuk mendapatkan surat pengantar permohonan pencairan Dana Desa berupa rekomendasi dari Kecamatan Bayongbong;
 - e. Melakukan proses pencairan Dana Desa di Bank BJB dengan membawa cek giro kas desa dan surat pengantar/ rekomendasi dari Kecamatan Bayongbong;
- Bahwa untuk pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 sama dengan mekanisme pencairan Dana Desa karena BLT DD merupakan bagian dari Dana Desa;
- Bahwa Penyaluran BLT DD di Desa Banjarsari berdasarkan penetapan nama penerima sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. Pemerintah Desa Banjarsari kemudian mengirimkan surat undangan ke penerima BLT DD melalui Ketua RW/ Ketua RT untuk diserahkan ke penerima BLT DD. Selanjutnya penerima BLT DD datang ke kantor desa untuk menerima bantuan BLT DD;
- Bahwa uang BLT DD diserahkan langsung dari pihak desa kepada warga penerima dengan jumlah yang diterima masing-masing sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk penyaluran BLT DD triwulan 1 tahun 2022 dilakukan pada tanggal 28 April 2022 di Kantor Desa Banjarsari bagi penerima BLT DD bulan Januari 2022 sesuai dengan SK Kepala Desa. Sedangkan untuk BLT DD triwulan 1 bulan Februari 2022 Saksi tidak mengetahui secara pasti penyalurannya karena Saksi

Halaman 52 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menerima berkas pertanggungjawaban penyaluran BLT DD dari Terdakwa selaku Kepala Desa;

- Bahwa untuk penyaluran BLT DD triwulan 1 bulan Maret 2022 Saksi juga tidak mengetahui secara pasti penyalurannya karena Saksi hanya menerima berkas pertanggungjawaban penyaluran BLT DD dari Terdakwa selaku Kepala Desa. Penyaluran BLT DD triwulan 1 sesuai dengan laporan pertanggungjawaban penerima berdasarkan SK Kepala Desa memang hanya menerima BLT DD selama 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa penyaluran BLT DD bulan April, Mei dan Juni Saksi juga tidak mengetahui secara pasti penyalurannya karena Saksi hanya menerima berkas pertanggungjawaban penyaluran BLT DD dari Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa ketua RT/ ketua RW yang datang langsung ke rumah Terdakwa selaku Kepala Desa untuk meminta dana BLT DD tahun 2022;
- Bahwa untuk penyaluran BLT DD triwulan 3 dan 4 tidak ada laporan pertanggungjawaban yang dibuat meskipun anggarannya telah dicairkan karena Saksi tidak pernah mengetahui pencairan BLT DD triwulan 3(tiga) dan juga tidak pernah diserahkan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT DD triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) oleh Terdakwa selaku Kepala Desa meskipun anggaran telah diambil Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa pada saat itu Saksi seringkali ditanyai oleh warga masyarakat mengenai BLT DD lalu Saksi jawab dananya sudah cair dan Kades YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA yang pegang anggarannya. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa *"Bu, kapan itu BLT DD disalurkan sudah banyak warga masyarakat yang menanyakan"* lalu dijawab *"nanti segera disalurkan"* namun kenyataannya tidak juga disalurkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa mau mundur sebagai Bendahara Desa bersama dengan Sekdes, lalu Terdakwa selaku Kepala Desa mengatakan kepada Saksi *"ini masih ada waktu nih sampai Desember 2022 nanti diberesin"* namun sampai Terdakwa selaku Kepala Desa berhenti dari Kades Banjarsari BLT DD triwulan 3(tiga) dan 4(empat) tetap belum disalurkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 per bulan adalah 152 (seratus lima puluh dua) keluarga penerima manfaat (KPM);
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Banjarsari tentang penerima bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :
 - a. Untuk pelaksanaan BLTDD bulan Januari 2022 melalui SK Kepala Desa Banjarsari Nomor : 141.1/Kep.04/2022 tanggal 15 Januari 2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022;
 - b. Untuk pelaksanaan BLT-DD bulan Februari 2022 dilaksanakan melalui SK Kepala Desa Banjarsari Nomor : 141.1/Kep.10/2022 tanggal 04 Februari 2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022;
 - c. Untuk pelaksanaan BLT-DD bulan Februari 2022 dilaksanakan melalui SK Kepala Desa Banjarsari Nomor : 141.1/Kep.18/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022;
 - d. Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan BLT-DD Tahap 2 (bulan April, Mei dan Juni 2022) dilaksanakan melalui SK Kepala Desa Banjarsari Nomor : 141.1/Kep.28/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022;
- Bahwa yang menentukan nama-nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari ketiga SK Kepala Desa adalah Kepala Desa tanpa melalui Musyawarah Desa;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 dan laporan pertanggungjawaban BLT DD triwulan 1 dan 2 (dua) Saksi selaku Bendahara yang melakukan input data ke siskeudes namun untuk kelengkapan bukti pembayaran berupa nota atau kwitansi pembayaran yang menyerahkan kepada Saksi adalah TERDAKWA karena ia yang memegang uangnya;
- Bahwa untuk BLT DD triwulan 3 dan 4 Tahun Anggaran 2022 tidak Saksi buat laporan pertanggungjawaban karena tidak ada bukti penerimaan dari penerima BLT DD triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat);

Halaman 54 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun sudah lewat tahun 2022, BLT DD triwulan 3(tiga) dan 4(empat) tidak pernah disalurkan oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah diminta untuk membuat laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa terkait pencairan BLT DD triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) Tahun Anggaran 2022 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sepengetahuan Saksi tidak ada dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), namun berdasarkan rekening koran No. Rekening 0064029770001 atas nama Desa Banjarsari dana BLT DD triwulan 3(tiga) Tahun Anggaran 2022 telah dicairkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2022 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut ~~setahu~~ dibentuk Tim Pengadaan Barang/ Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.7/2022 tanggal 09 Februari 2022 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang terdiri dari Ketua: Dadan Ramdani, Anggota: Yayan Suryana, Tatang, Rahmat Kurnia dan Iwan;
- Bahwa Tim Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa Desa Banjarsari tidak pernah dilibatkan dalam lelang pekerjaan baik kegiatan infrastruktur maupun pengadaan barang;
- Bahwa dalam dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 terdapat pendamping desa yang mendampingi Pemerintah Desa Banjarsari yaitu Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Banjarsari yaitu Wiwin Juwita Ningsih dan Pendamping Desa (PD) di Kecamatan Bayongbong yaitu Dasep Gumilar;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada pendamping desa mengenai pencairan Dana Desa dan penggunaan Dana Desa serta mengenai BLT DD yang belum disalurkan kemudian sepengetahuan Saksi pendamping desa langsung memberikan masukan dan nasehat kepada Terdakwa namun BLT DD juga tetap tidak disalurkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah dilaksanakan pelelangan pekerjaan untuk kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa. Untuk formalitas dalam laporan pertanggungjawaban dibuatkan laporan pelelangan pekerjaan oleh Terdakwa. Untuk kepentingan administrasi pertanggungjawaban bagi lelang pekerjaan yang nilainya diatas Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) harus ada pembanding sehingga dibuatkan pembanding namun hanya formalitas saja;

Halaman 55 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi untuk membuat laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan menyerahkan data pendukung laporan pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pembayaran berupa nota, kwitansi dan tanda terima pembayaran kemudian Saksi lakukan pengecekan lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa untuk dimintakan tanda tangan namun setelah dikembalikan kadangkala masih ada tanda tangan yang kosong dan atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Saksi menandatangani bukti pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian uang yang berasal dari pencairan Dana Desa yang diberikan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa karena untuk tahun 2022 uang operasional perangkat desa hanya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) bukan berasal dari Dana Desa (DD);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti terjadinya tranSaksi penarikan sesuai dengan rekening koran atas nama Desa Banjarsari tanggal 27 Desember 2022 karena seingat Saksi yang menyimpan dan yang membawa cek giro kas desa adalah Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2021 Saksi pernah dimintakan Terdakwa untuk menandatangani cek kosong giro kas Desa Banjarsari juga mengatakan kepada Saksi yang menyimpannya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru menerima cek giro kas desa dari Terdakwa selaku Kepala Desa ketika Terdakwa melaksanakan cuti pilkades Tahun 2023;
- Bahwa cek terkait pembayaran uang oleh Desa Banjarsari sejumlah Rp 33.526.747,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah). Sedangkan sumber dana yang digunakan untuk pembayaran cek di atas berasal dari DBH (dana bagi hasil) pajak daerah;
- Bahwa cek terkait pembayaran uang oleh Desa Banjarsari sejumlah Rp 33.526.747,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) digunakan untuk pembayaran alat tulis kantor sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya untuk kegiatan operasional seperti pemeliharaan kantor;
- Bahwa transaksi dari Rekening Desa Banjarsari kepada pembawa cek atas nama Indra Prima Kusuma sebesar Rp 358.300.000,- (tiga ratus

Halaman 56 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) biasanya adalah untuk infrastruktur;

- Bahwa Indra Prima Kusuma adalah orang yang membawa dan mencairkan cek Saksi tidak kenal;
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan pembelian bebek;
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan penyertaan modal Bumdes sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 9 Juni 2022;
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan belanja kegiatan pembibitan apotek hidup;
- Bahwa bentuk kegiatan pembibitan apotek hidup sesuai dengan rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Tahun 2022 berupa pembayaran pembelian bibit tanaman kelor senilai Rp 17.461.200,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari Asep Saepuloh;
- Bahwa tidak ada pembelian bibit tanaman kelor senilai Rp 17.461.200,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari Asep Saepuloh sebagaimana laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;
- Bahwa memang ada belanja kegiatan penataan lahan pekarangan rumah Dusun I, II & 3 berupa pembelian bibit cabai namun tidak mengetahui berapa jumlahnya dan hanya dibagikan kepada kader Posyandu Desa Banjarsari;
- Bahwa benar foto kegiatan penataan lahan pekarangan rumah Dusun 1,2,3 Desa Banjarsari TA. 2022 adalah foto pekarangan rumah Saksi dan foto pekarangan rumah tetangga Saksi;
- Bahwa foto kegiatan penataan lahan pekarangan rumah Dusun 1,2,3 Desa TA. 2022 adalah foto pekarangan Ibu Ros Kumiawati tempat disimpannya bibit cabai;
- Bahwa tidak terdapat kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat desa untuk keperluan kegiatan penataan lahan pangan Dusun I, II dan III;
- Bahwa foto kegiatan penataan lahan pangan Dusun 1, 2 dan 3 Desa Banjarsari Saksi peroleh dari Terdakwa;

Halaman 57 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat kegiatan pemeliharaan jalan Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022. Foto-foto kegiatan di atas sepengetahuan Saksi adalah foto kegiatan Jum'at bersih yang dilaksanakan rutin;
- Bahwa Saksi yang bertanda tangan dalam Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 kegiatan pencegahan stunting;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan balita dan ibu hamil hanya berupa pemberian uang dari Terdakwa kepada kader Posyandu yang setiap bulan menerima uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per Posyandu. Sementara di Desa Banjarsari terdapat 8 (delapan) Posyandu sehingga total jumlah uang yang diberikan kepada posyandu Desa Banjarsari dalam kegiatan ketahanan pangan balita dan ibu hamil adalah sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas BPD berupa pemberian uang kepada Mochamad Yogi Sugiana Ketua BPD Banjarsari sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pengadaan seragam BPD dan pembelian perangkat komputer sebanyak 2 (dua) unit dan printer sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dalam laporan pertanggungjawaban digunakan untuk pembelian ATK sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun kenyataannya ATK tersebut tidak pernah ada dan sisa anggaran untuk pengadaan seragam sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dimana sisa anggaran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa dari Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 terdapat anggaran untuk kegiatan pencegahan covid 19 sebesar Rp 109.384.480,- (seratus sembilan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang dicairkan dalam 2 (dua) tahapan dengan peruntukan dana untuk pembelian konsumsi/makan petugas kesehatan dan perangkat desa sebanyak 20 (dua puluh) porsi, pembelian masker dan pembelian air purifier;
- Bahwa anggaran kegiatan pemutakhiran profil desa (prodeskel) yang berasal dari Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tidak dibayarkan dan tetap

Halaman 58 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinputkan dengan menggunakan data seadanya yang ada didesa kemudian tidak ada kegiatan pendataan/survey kelapangan;

- Bahwa nota pembelian biskuit Januari sampai Desember 2022 tidak dilaksanakan. Kegiatan hanya berupa pemberian uang oleh TERDAKWA kepada kader Posyandu yang setiap bulan menerima uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per Posyandu;
 - Bahwa pada tahun 2022 di Desa Banjarsari terdapat pemberian biskuit untuk balita dan ibu hamil kepada 8 (delapan) Posyandu di Desa Banjarsari yang diterima langsung oleh kader Posyandu, namun pemberian biscuit tersebut merupakan bantuan dari Puskesmas UPT Bayongbong dan bukan merupakan biscuit yang dibeli oleh Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa nota pembelian biskuit Januari sampai Desember 2022 sebagaimana dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari yang menyiapkan dan membuat adalah TERDAKWA yang kemudian diserahkan kepada Bendahara Desa Banjarsari Novitasari untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;
 - Bahwa apabila tahap 3(tiga) tidak ada pertanggungjawaban seharusnya tahap ke 4 (empat) tidak bisa cair;
 - Bahwa pada pencairan tahap ke 4 (empat) akhir tahun Saksi ikut ke Bank BJB;
 - Bahwa pada pencegahan covid kegiatannya sudah sesuai. Untuk Hotmix pekerjaanya ada;
 - Bahwa nama-nama penerima BLT tahap pertama hasil musyawarah desa, sedangkan yang kedua datanya dari Terdakwa;
 - Bahwa CV. Amali hanya mengeluarkan kwitansi yang Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian masker 100 Box;
 - Bahwa Sisa anggaran kurang lebih sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) Saksi disuruh membuat kwitansi senilai pagu anggaran diperintah oleh Terdakwa;
 - Bahwa bukti pengeluaran ada tanda tangan Saksi karena diperintahkan oleh Kepala Desa, tanpa ada ijin dari CV. Amali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

Halaman 59 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BLT tahap 4(empat) cair di bulan Desember, oleh Kabupaten dicairkan ke Desa karena anggaran harus terserap;
- Bahwa ada perintah dari Terdakwa untuk Permintaan membuat Nota sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta) itu tidak benar;
- Bahwa daftar penerima BLT berbeda atas musyawarah desa bukan atas nama pribadi karena dalam musyawarah disepakati setiap bulan KPM nya berubah agar masyarakat terbagi rata;
- Bahwa Setiap Pembayaran PBB bendahara tahu bahwa dana tersebut bersumber dari Dana Desa;

3. **Saksi INDRA AHMAD LESMANA**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Kasi Pemerintahan berdasarkan SK Nomor: 141.1/SKep-22/Kep-22/2022 tanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa yaitu Ujang Supriatna;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Kaur Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 ayat 4, yaitu: Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Kaur Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 9 ayat 3 huruf a, yaitu :
- Bahwa Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan,

Halaman 60 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penataan dan pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan profil desa;

- Bahwa Saksi bekerja tiga bulan awal masuk Saksi berada di pelayanan, kemudian Saksi menjadi operator Aplikasi Open SID dimana aplikasi tersebut harus menginput semua data penduduk Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi mendapat bayaran/upah dari TPPAD atau siltap yang sumber dananya dari APBD Pemkab. Garut yaitu dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bahwa di luar dari honorarium Kasi Pemerintahan Saksi tidak pernah mendapatkan honor lainnya atau uang dari pemerintah Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani SPP di dalam LPJ Desa Banjarsari TA. 2022, namun dapat Saksi jelaskan bahwa menemukan tanda tangan Saksi dipalsukan pada dokument Daftar Penerimaan Oprasional Satgas Covid-19 dengan nominal sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu), Daftar peserta pemeliharaan Jalan desa Sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Daftar Penerima Honor TPK Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut TA.2022 sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) namun kenyataannya Saksi tidak pernah menerima sama sekali uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sama sekali dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan, dan Saksi tidak mendapatkan honorarium sebagai TPK;
- Bahwa Saksipemah terlibat dengan adanya pembangunan HOTMIX Jalan Desa sebagai yang mendokumentasikan progres kegiatan, namun nominal kegiatan Saksi tidak mengetahuinya, kemudian Saksi pernah terlibat dalam kegiatan pemeliharaan jalan desa sebagai yang ikut melakukan kegiatan pemeliharaan seperti mencangkul rumput-rumput dan membersihkan jalan, dalam kegiatan tersebut sepengetahuan Saksi tidak adanya uang insentif untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa foto kegiatan sepengetahuan Saksi bukan foto kegiatan pemeliharaan jalan Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 karena foto tersebut di atas adalah foto kegiatan Jum'at bersih yang dilaksanakan

Halaman 61 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rutin setiap hari Jum'at di sekitar selokan dan jalan Desa Banjarsari oleh warga masyarakat beserta perangkat Desa Banjarsari;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan tanggapan yaitu untuk kegiatan jalan hotmix dan lainnya Terdakwa melibatkan Saksi di kegiatan tersebut dan sebelum adanya kegiatan tersebut sudah diberitahukan terlebih dahulu;

4. **Saksi NINDI TRI ASTUTI Binti RUSTANDI MIHARJA**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Kasi Kesra sejak 2017 berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa yaitu Ujang Supriatna;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Kaur Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 ayat 4, yaitu :
Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Kaur Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 9 ayat 3 huruf b, yaitu : Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan Karang Taruna;
- Bahwa dalam kenyataannya Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan penggunaan Dana Desa pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mendapat honor dari TPPAD yang sumber dananya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Pemkab. Garut yaitu dari Alokasi Dana Desa(ADD);

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa besar APBDes Banjarsari tahun anggaran 2022 sebesar Rp.2.266.178.359,- (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menandatangani LPJ Tahap I dan Tahap II pada tahun 2022 yang disodorkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, ketika itu Saksi diberi penjelasan agar menandatangani isi dari LPJ hanya untuk kelengkapan administrasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melaksanakan kegiatan Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 adalah Bendahara, Sekdes, dan Kepala Desa Langsung, sementara Bukti Dukungnya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak dilibatkan sebagai TPK dan Saksi baru menerima SK sebagai TPK pada saat diperiksa di tahap penyelidikan;
- Bahwa benar Saksi menandatangani SPP namun atas perintah TERDAKWA selaku Kepala Desa;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima uang dari hasil tandatangan SPP;
- Bahwa benar Saksi tidak mendapatkan honor sebagai TPK;
- Bahwa benar Untuk BLT triwulan 1 itu dilaksanakan di kantor desa dengan jumlah 152 KPM diundang ke desa dan besaran BLT senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk BLT triwulan 2 itu sebagian dilakukan di desa dan sebagian dilakukannya door to door di dua RW yaitu RW2 dan RW 4 oleh Saksi sendiri;
- Bahwa untuk BLT triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat) Saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa Pagu Anggaran untuk Pencegahan Covid Tahun 2022 sebesar Rp.109.384.480,- (seratus sembilan juta tiga ratus delapan empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa terdapat 2 (dua) tahap pencairan, yaitu : Pencairan tanggal 02 Mei 2022 sebesar Rp.58.102.400,- (lima puluh delapan juta seratus dua ribu empat ratus rupiah) dan Pencairan tanggal 19 September 2022 sebesar Rp. 51.282.080,- (lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh rupiah);

Halaman 63 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang sebesar Rp.58.102.400,- (lima puluh delapan juta seratus dua ribu empat ratus rupiah) Saksi tidak tahu digunakan untuk apa saja, hanya Saksi pernah melihat di Kantor Desa berupa: Masker, Kaca mata covid, sarung tangan, jas covid dan air purifier;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani LPJ, dimana pada akhir tahun 2022 disodorkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa disuruh tandatangan dengan alasan untuk kelengkapan administrasi sajianpa menjelaskan apa isi dari LPJ tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada keberatan.

5. **Saksi MOHAMAD MALIK AL-FARUQI**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang berasal dari Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 hanya berupa pengadaan masker medis sebanyak 100 (seratus) box sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan menandatangani kwitansi pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani tanda bukti pengeluaran dan kwitansi pembayaran sebesar Rp.35.350.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 2 Mei 2022 dan tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa Saksi pernah mengajukan penawaran barang namun Pemerintah Desa Banjarsari hanya melakukan pembelian terhadap 100 (seratus) box masker medis saja;
- Bahwa CV Rahayu Derazat tidak pernah dipinjam benderanya untuk kegiatan pengadaan/ pembelian APD, sepatu boots, HS, disinfektan dan nutilite. Bukan CV Rahayu Derazat yang mengadakan pembelian barang tersebut juga tidak pernah menerima uang pembelian barang tersebut. Saksi juga tidak pernah melakukan tanda tangan dalam bukti pengeluaran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada keberatan.

6. **Saksi HABIB MUHAMMAD SHAGAF**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2018 jabatan Saksi Kasi Pelayanan sampai tahun 2021, Saksi diangkat menjadi Kaur Tu tahun 2021;

Halaman 64 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Tupoksi Saksi diatur di Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2016 SOTK pemerintahan desa, dimana sebagai Kaur TU mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu :
 - a. Mempunyai fungsi ketata usahaan dan nasakah
 - b. peng Arsipan surat menyurat
 - c. pengadaaan sarana dan prasarana perangkat desa dan kantor
 - d. pengadministrasian dan inventaris aset
 - e. pelayanan umum
- Bahwa tugas BPD yang Saksi tahu adalah sebatas mengawasi kinerja pemerintah di desa;
- Bahwa Kepala Desa Banjasari pada tahun 2020 dijabat oleh Pjs dari Kecamatan yaitu Jajang dan selanjutnya dilakukan pemilihan di desa dan akhirnya pada tahun 2021 sampai 2023 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Banjasari yang mana sebelumnya menjabat sebagai Sekertaris Desa Banjasari;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang Dana Desa adalah bantuan dari pemerintah untuk pembangunan di desa, untuk Desa Banjasari pada tahun 2022 ada mendapatkan Dana Dasa, namun Saksi tidak tahu untuk apa Dana Desa tersebut digunakan, yang mengelola anggaran Dana Desa tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa.
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Ciloa RT 1 Rw 4 dusun 3 Desa Banjasari, bahwa sepengetahuan Saksi tidak terdapat pembangunan di sekitar tempat Saksi tinggal pada tahun 2022 menggunakan anggaran Dana Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa Banjasari Kecamatan Bayongbong Kabupaten 2022;
- Bahwa Pembagian BLT DD Triwulan I Tahun 2022 dilaksanakan di Balai Desa Banjasari sekitar bulan April 2022 untuk 5 (lima) orang penerima dari masing-masing RT di lingkungan Desa Banjasari, masing-masing penerima memperoleh Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagian BLT DD Triwulan I Tahun 2022 secara simbolis dilakukan oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Babinsa, Pendamping Desa dan Ketua RT 1 RW 4 yaitu Iya Mulya di rumah warga RT 1 RW 4 yaitu Ibu Dewi dan Ibu Aas;

Halaman 65 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian BLT DD Triwulan I Tahun 2022 selanjutnya secara door to door oleh Nindi Tri Astuti selaku Kasi Kesra Desa Banjarsari dengan cara membagikan langsung BLT DD Triwulan I Tahun 2022 ke rumah para penerima BLT DD khususnya warga RW 2 dan RW 4 Desa Banjarsari. Dimana jumlah BLT DD yang diterima per/penerima sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pada saat pembagian BLT DD Triwulan I Tahun 2022 secara door to door tersebut Saksi ikut mendampingi Kasi Kesra Nindi Tri Astuti mendatangi rumah warga RW 2 dan RW 4 Desa Banjarsari yang menjadi penerima BLT DD Triwulan I Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa foto-foto kegiatan pemeliharaan jalan Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 adalah foto kegiatan Jum'at bersih yang dilaksanakan rutin setiap hari Jum'at dan tidak ada honor terhadap kegiatan Jumsih tersebut;
- Bahwa tidak terdapat prasasti pekerjaan hotmix jalan Desa Banjarsari Tahun 2022.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran pekerjaan hotmix jalan Desa Banjarsari Tahun 2022 karena tidak pernah ada papan proyeknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber anggaran pekerjaan hotmix jalan Desa Banjarsari Tahun 2022 berasal dari Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat sumber anggaran lain untuk pekerjaan Hotmix jalan Desa Banjarsari Tahun 2022 sekitar Rp 40 juta dari SILPA tahun 2021;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi yang menyebutkan tidak dilibatkan dalam perencanaan apapun tidak benar, setiap perencanaan RKPDes atau apapun setiap kegiatan apapun perangkat pasti diinformasikan, dan untuk TKTD untuk upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk Jumsih ada mamin, rokok dll;

7. **Saksi MOCHAMAD YOGI SUGIANA**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan BPD Banjarsari adalah Keputusan Bupati

Halaman 66 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut Nomor 147/Kep.517-DPMD/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Periode 2019 -2025, tanggal 24 Juni 2020;

- Bahwa benar yang menanda tangani APBDes, yaitu :

- a. Kepala Desa dalam hal ini Terdakwa
- b. Ketua BPD berserta Anggota

Dan yang menanda tangani Perdesnya yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa.

- Bahwa sumber Dana Desa Banjarsari Tahun 2022 sejumlah Bahwa benar Dana Desa Tahun 2022 sebesar Rp.1.367.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kegiatan yang sumber dananya dari Dana Desa Tahun 2022 yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan khususnya mengenai anggarannya yaitu :

- MCK di RW. 03 Kampung Cibodas Pesantrean sudah ada yang dilaksanakan hanya pembuatan Septic Tank, nilainya Saksi tidak tahu;
- BLT permasalahannya dibagikan Tahap I dan Tahap II, sedangkan yang Tahap III dan Tahap IV hanya separo tidak penuh;
- Tahap III dan Tahap IV seharusnya untuk 152 KPM sebesar Rp. 273.600.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dimana hanya dibagikan 55 KPM sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pencegahan COVID kegiatannya tidak jelas menurut pengawasan BPD dimana hasil montoring BPD hanya dilaksanakan untuk operasional vaksinasi;
- Permodalan BUMDES sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tapi sampai sekarang BUMDES-nya tidak jalan-jalan;
- Penataan Lahan Pekarangan Rumah Dusun 1, 2 dan 3 menurut pengawasan BPD tidak ada;
- Peningkatan Kapasitas BPD tidak sesuai anggaran yang tercantum dalam APBDes, dimana BPD hanya menerima buat seragam dan Bimtek sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa Ketua BUMDES yaitu Bu Ros Kumiawati yaitu ibu kandung Terdakwa;

- Bahwa selama Saksi jadi Ketua/anggota BPD BUMDES tersebut tidak ada aktivitas;

Halaman 67 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemah Saksi menanyakan uang BUMDES kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang Peningkatan Kapasitas BPD digabung bersama Kegiatan Operasional Desa;
- Bahwa Terdakwa secara lisan mengatakan bahwa uang sisa untuk Peningkatan Kapasitas BPD sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipakai buat pembentukan BPD yang baru;
- Bahwa tidak ada Musyawarah dan Berita Acara setelah ditanyakan oleh BPD;
- Bahwa Saksi mengingatkan secara lisan dan meminta penjelasan/laporan secara tertulis kepada Terdakwa dan BPD mengundang Terdakwa berikut Perangkatnya di dalam Musyawarah BPD;
- Bahwa surat BPD tanggal 20 Mei 2022, tentang permintaan keterangan Realisasi DD Tahun Anggaran 2022 BLT dan Non BLT tidak terlaksana karena Terdakwa ada kesibukan;
- Bahwa surat BPD tertanggal 14 Juni 2022 tentang meminta Laporan Realisasi BLTD triwulan Pertama TA 2022. terlaksana dan TERDAKWA memberikan Laporan ke BPD;
- Surat BPD tertanggal 5 Juli 2022 tentang Meminta Keterangan terkait Terindikasi Penggelapan BLTD TA 2022 Triwulan Pertama dan terlambatnya Realisasi DD Non BLT. Terlaksana dan Terdakwa memberikan Laporan ke BPD;
- Bahwa Surat BPD tertanggal 14 Juli 2022 tentang Meminta Keterangan Terkait BLT DD TA 2022. Tidak terlaksana dengan alasan TERDAKWA jadwal bentrok;
- Bahwa surat BPD tanggal 22 Juli 2022 tentang Meminta Keterangan Terkait BLT DD TA 2022. Tidak terlaksana dengan alasan TERDAKWA jadwal bentrok;
- Bahwa surat tertanggal 30 Oktober 2022 tentang Permohonan Audensi tentang Realisasi DD TA 2022. Terdakwa tidak memberi surat balasan;
- Bahwa surat tanggal 01 Nopember 2022 tentang Meminta Laporan Realisasi BLTD Triwulan ke 2 (dua) April, Mei Juni terlaksana dan Terdakwa memberikan Laporan ke BPD;
- Bahwa surat tanggal 6 Desember 2022 tentang Undangan terkait APBDes TA 2022. terlaksana tanggal 8 Desember;
- Bahwa surat tanggal 3 Januari 2023 tentang Meminta Dokumen

Halaman 68 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Daftar Penerima BLT DD Tahap 3 dan 4. tidak terlaksana;

- Bahwa BPD pernah mengirim Surat ke Bupati Kabupaten Garut dengan tanggal 30 Januari 2023 tentang Laporan Tentang Kepala Desa Tidak Melaksanakan Tugas dan Kewajiban;
- Bahwa Berita Acara Koordinasi Kepala Desa Banjarsari dan BPD Banjarsari Kecamatan Bayongbong tanggal 9 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Banjarsari YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA dari DPMD E. Kuswara, SH dan diketahui oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Idad Badrudin, SE;
- Bahwa tanggal 16 Februari 2023 tentang adanya Undangan Musdesus;
- Bahwa Berita Acara Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Banjarsari tanggal 23 Februari 2023;
- Bahwa Kegiatan Penataan Lahan khususnya di Dusun 3 tidak ada, tapi untuk di Dusun 1 dan 2 tidak tahu dan uangnya apakah disalurkan atau tidak;
- Bahwa pemeliharaan seperti potong rumput, kerja bakti biayanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa rehab MCK di RW. 03 hanya perbaikan pintu closet serta pembuatan SepticTank, sedangkan di MCK di Kp. Rancamidin hanya buat sumur, sanyo dan pintu;
- Bahwa Saksi hanya mendengar informasi dari Pendamping Desa dan Bendahara mengenai pembelian benih cabe, tapi Saksi tidak tahu berapa nilai pembeliannya, belinya dari mana, berapa banyaknya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari RW 06 Deni bahwa benih cabe tersebut sampai ke masyarakat tapi hanya puluhan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari kegiatan peningkatan kapasitas BPD Banjarsari tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) digunakan untuk pengadaan seragam BPD sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Saksi sendiri yang menerima dan membelanjakan uangnya kemudian berdasarkan informasi dari Novitasari selaku Bendahara Desa Banjarsari juga terdapat pembelian perangkat komputer sebanyak 2 (dua) unit dan printer sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) dalam laporan pertanggungjawaban digunakan untuk pembelian ATK namun pembelian ATK tersebut tidak pernah dilakukan karena barangnya tidak pernah ada;

Halaman 69 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan antara lain :

- Bahwa Untuk BLT 3 (tiga) dan 4 (empat) bukan tidak disalurkan karena temuan di inspektorat itu hanya Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah);
- Musdesus dilakukan sehari setelah Terdakwa mengundang RT dan RW untuk membicarakan masalah yang Terdakwa hadapi, jadi begitu selesai Musdesus langsung ditembuskan ke kecamatan dan DPMD tanpa Terdakwa mengetahui apa isi Musdesus itu;
- Bahwa bukan pembangunan MCK tapi rehab MCK dengan anggran Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus rupiah);
- Bahwa untuk PMT selain biscuit tiap bulan berupa uang, diberikan juga berupa susu dan pengobatan bila ada yang sakit, dan untuk peng SPJ an Terdakwa serahkan seluruhnya kepada Perangkat Desa;
- Bahwa kesanggupan peralihan tanggung jawab dari Jajang Juhara kepada Terdakwa bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tapi harus bekerja, dan untuk anggaran selanjutnya tidak akan cair apabila kegiatan sebelumnya tidak dilaksanakan;
- Untuk PBB selama Terdakwa menjabat hanya 10 (sepuluh) persen yang masuk ke kas desa;

8. **Saksi IRMA LASMAWATI IRAWAN**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT 04 RW 08 Desa Banjarsari berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banjarsari;
- Bahwa tugas Ketua RT 04 RW 08 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut adalah :
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa di bidang pemerintahan, pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta keterangan oleh tim auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Garut terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahap 3 dan 4 di Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana Bantuan Langsung Tunai



Dana Desa (BLT DD) Tahap 3 dan 4 di Desa Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa seingat Saksi, pada tahun 2022 pernah menerima undangan dari Ketua RW 08 Rahmat Selamat untuk diserahkan kepada 4 (empat) orang warga masyarakat RT 04 RW 08 Desa Banjarsari untuk memperoleh BLT DD bulan Januari Tahun 2022. Dimana masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menerima undangan dari Ketua RW 08 Abdullah untuk diserahkan kepada 11 (sebelas) orang warga masyarakat RT 04 RW 08 Desa Banjarsari untuk memperoleh BLT DD bulan Maret Tahun 2022. Dimana masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk BLT DD Tahap 3 (tiga) dan 4 (empat) Tahun 2022 Saksi tidak disertai undangan dari pihak Desa Banjarsari terkait penyaluran BLT DD Triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat);
- Bahwa mekanisme penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 awalnya pemberitahuan dari Ketua RW 08 jika ada undangan pengambilan BLT DD bagi warga RT 04 lalu Saksi serahkan undangan ke warga RT 04 RW 08. Selanjutnya warga datang ke kantor desa untuk menerima penyerahan BLT DD dari pihak desa;
- Bahwa ada Pemberian bibit cabe saja yang menerima ketua Posyandu dibagikan ke para kader, sebanyak 3 batang diterima oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang dimana Saksi pernah melihat selebaran Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menanggapi yaitu : untuk nama-nama penerima BLT sudah disepakati pada saat rapat, dan Terdakwa tidak mungkin menghapal semua warganya, jadi Terdakwa menerima daftar nama dari RW;

9. **Saksi YANI ROHAYANI**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT 01 RW 08 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banjarsari Tentang Pengangkatan RW dan RT;
- Bahwa tugas Ketua RT 01 RW 08 Desa Banjarsari Kecamatan

Halaman 71 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Bayongbong Kabupaten Garut adalah :

- Melakukan pemberdayaan masyarakat
- Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- Meningkatkan pelayanan masyarakat desa di bidang pemerintahan, pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

- Bahwa Saksi tidak pernah dimintakan keterangan oleh tim auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Garut terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahap 3 (tiga) dan 4 (empat) di Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahap 3 (tiga) dan 4 (empat) di Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi pernah menerima undangan dari Ketua RW 08 Rahmat Selamat untuk diserahkan kepada 5 (lima) orang warga masyarakat RT 01 RW 08 Desa Banjarsari untuk memperoleh BLT DD bulan Januari Tahun 2022. Dimana masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menerima undangan dari Ketua RW 08 (Abdullah) untuk diserahkan kepada 10 (sepuluh) orang warga masyarakat RT 01 RW 08 Desa Banjarsari untuk memperoleh BLT DD bulan Maret Tahun 2022. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk BLT DD Tahap 3 dan 4 Tahun 2022 Saksi tidak pernah disertai undangan dari pihak Desa Banjarsari terkait penyaluran BLT DD Triwulan 3 dan 4;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 awalnya dengan mendapatkan pemberitahuan dari Ketua RW 08 jika ada undangan pengambilan BLT DD bagi warga RT 01 lalu Saksi serahkan undangan ke warga RT 01 RW 08. Selanjutnya warga datang ke kantor desa untuk menerima penyerahan BLT DD dari pihak desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan pendataan prodeskel Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari Tahun 2022 sesuai dengan daftar penerimaan honor

Halaman 72 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



petugas lapangan prodeskel. Nama-nama tersebut adalah kader Posyandu Desa Banjarsari dan pernah menerima insentif sebesar Rp 100.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak yang diterima tiap 3 (tiga) bulan sekali. Dimana pada tahun 2022 Saksi menerima insentif kader posyandu sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sepengetahuan Saksi sumber dananya dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari Tahun 2022 sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan daftar penerimaan honor petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Daftar penerimaan honor petugas lapangan prodeskel Desa dan tandatangan dalam daftar penerimaan honor petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa kegiatan dalam foto yang digunakan dalam LPJ untuk kegiatan Prodeskel Desa Banjarsari adalah pertemuan PKK yang dilaksanakan di rumah Ketua PKK Desa Banjarsari yaitu Ibu Ros Kurniawati;
- Bahwa hubungan antara Ros Kurniawati Ketua PKK Desa Banjarsari dan Ketua Bumdes Banjarsari dengan Kades Banjarsari YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA adalah orang tua dan anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi pelaksana satgas covid 19 Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani daftar penerimaan operasional satgas covid 19 Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima biaya operasional satgas covid 19 Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani daftar penerimaan operasional satgas covid 19 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanda tangan yang tercantum dalam daftar penerimaan atas nama Yani bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi aktif dalam kegiatan Posyandu Desa Banjarsari pada tahun 2022 sebagai Ketua Posyandu Tulip;

Halaman 73 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa Posyandu Tulip pada tahun 2022 pernah menerima bantuan tanaman cabe yang sudah tinggi pohonnya dari Pemerintah Desa Banjarsari pada tahun 2022 sekitar 15 (lima belas) pohon tanaman cabe dalam polybag kemudian dibagikan kepada kader Posyandu Tulip. Sedangkan untuk bibit tanaman kelor Posyandu Tulip tidak pernah menerima;
- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan biskuit untuk balita dan Ibu hamil pada tahun 2022 namun berasal dari Puskesmas UPT Bayongbong yang diambil di rumah Ibu Ros dan biskuit tersebut bukan berasal dari Pemerintah Desa Banjarsari melainkan berasal dari Puskesmas UPT Bayongbong;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang dimana Saksi pernah melihat selebaran Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada keberatan.

10. **Saksi SITI RHOHAYANI**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari pihak Pemerintah Desa Banjarsari mengenai dimasukkannya nama Saksi sebagai Bendahara dan Usaha Milik Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bukti pengeluaran Nomor : 00065/KWT/17.2012/2022 tanggal 25 April 2022 tersebut karena Saksi baru melihat bukti pengeluaran tersebut sekarang ketika diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang nota dan pembelian biskuit Januari-Desember 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang stempel Badan Usaha Milik Desa Banjarsari sebagaimana tercantum dalam bukti pengeluaran;
- Bahwa Saksi atau keluarga tidak pernah menerima dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan pendataan prodeskel Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari Tahun 2022 sesuai dengan daftar penerimaan honor petugas lapangan prodeskel; Nama-nama tersebut adalah kader Posyandu Desa Banjarsari dan pernah menerima honor sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak yang diterima tiap 3 (tiga) bulan sekali. Dimana pada tahun 2022 Saksi menerima insentif kader posyandu sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sumber dananya dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022 sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan daftar penerimaan honor petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Daftar penerimaan honor petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari;
- Bahwa kegiatan dalam foto tersebut adalah pertemuan PKK yang dilaksanakan di rumah Ketua PKK Desa Banjarsari yaitu Ibu Ros Kurniawati;
- Bahwa hubungan antara Ros Kurniawati Ketua PKK Desa Banjarsari dan Ketua Bumdes Banjarsari dengan Kades Banjarsari YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA adalah orang tua dan anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bukti pengeluaran nomor: 00074/KWT/17.2012/2022 tanggal 9 Juni 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penyertaan modal Bumdes sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 9 Juni 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang stempel Badan Usaha Milik Desa Banjarsari sebagaimana tercantum dalam bukti pengeluaran Nomor : 0074/KWT/17.2012/2022 tanggal 9 Juni 2022 dan kwitansi penyertaan modal Bumdes tanggal 9 Juni 2022 karena Saksi baru melihat stempel Badan Usaha Milik Desa Banjarsari dalam bukti pengeluaran dan kwitansi tersebut pada saat penyidikan dan pemeriksaan persidangan;

Halaman 75 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi pelaksana satgas covid 19 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani daftar penerimaan operasional satgas covid 19 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima biaya operasional satgas covid 19 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani daftar penerimaan operasional satgas covid 19 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanda tangan yang tercantum dalam daftar penerimaan atas nama Siti Rhohayani bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan bibit cabe, bibit sengon maupun bibit kelor dari Pemerintah Desa Banjarsari pada tahun 2022 namun pada tahun 2022 Posyandu Asoka pernah menerima bantuan tanaman cabe yang sudah besar dari Pemerintah Desa Banjarsari yang diserahkan oleh Ketua PKK Desa Banjarsari Ros Kurniawati sekitar 10 (sepuluh) batang pohon dalam polybag yang dibagikan juga kepada Posyandu lainnya di lingkungan Pemerintah Desa Banjarsari dengan jumlah masing-masing yang diterima sebanyak 10 (sepuluh) batang pohon cabe;
- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan biskuit untuk balita dan Ibu hamil dari Pemerintah Desa Banjarsari pada tahun 2022. Namun seingat Saksi pada tahun 2022 Posyandu Asoka pernah menerima bantuan biskuit untuk sekitar 50 (lima puluh) orang balita dan sekitar 7 (tujuh) orang ibu hamil dari Puskesmas UPT Bayongbong yang diambil di kantor Desa Banjarsari;
- Bahwa TERDAKWA pernah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang dimana Saksi pernah melihat selebaran Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan bahwa Bumdes Bintangjaya sejak tahun 2019 sudah tidak aktif, dan Saksi

Halaman 76 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini bukan Terdakwa yang mengangkat sebagai pengurus Bumdes. Untuk bumdes harus ada permodalan dan Terdakwa masukan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

11. **Saksi DEWI SAIDAH**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari pihak Pemerintah Desa Banjarsari mengenai dimasukkannya nama Saksi sebagai Sekretaris Badan Usaha Milik Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bukti pengeluaran nomor: 00065/KWT/17.2012/2022 tanggal 25 April 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembelian biskuit Januari-Desember 2022 berdasarkan nota pembelian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang stempel Badan Usaha Milik Desa Banjarsari dan nota pembelian biskuit Januari-Desember 2023;
- Bahwa Saksi atau keluarga tidak pernah menerima dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan pendataan prodeskel Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari dan sesuai dengan daftar penerimaan honor petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari dan nama-nama tersebut adalah kader Posyandu Desa Banjarsari pernah menerima honor sebesar Rp 100.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak yang diterima tiap 3 (tiga) bulan sekali. Pada tahun 2022 Saksi menerima insentif kader posyandu sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sepengetahuan Saksi sumber dananya dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022 sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan daftar penerimaan honor petugas lapangan prodeskel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Daftar penerimaan honor petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022 dan tanda tangan atas nama Saksi terdapat dalam daftar penerimaan honor petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari adalah bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa kegiatan dalam foto tersebut adalah pertemuan PKK yang dilaksanakan di rumah Ketua PKK Desa Banjarsari yaitu Ibu Ros Kurniawati;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi pelaksana satgas covid 19 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani daftar penerimaan operasional satgas covid 19 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima biaya operasional satgas covid 19 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani daftar penerimaan operasional satgas covid 19 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanda tangan yang tercantum dalam daftar penerimaan atas nama Dewi bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan bibit cabe, bibit sengan maupun bibit kelor dari Pemerintah Desa Banjarsari pada tahun 2022 namun pada tahun 2022 Posyandu Cempaka pernah menerima bantuan tanaman cabe yang sudah besar dari Pemerintah Desa Banjarsari yang diserahkan oleh Ketua PKK Desa Banjarsari (Ros Kurniawati) sekitar 10 (sepuluh) batang pohon dalam polybag yang dibagikan juga kepada Posyandu lainnya di lingkungan Pemerintah Desa Banjarsari dengan jumlah masing-masing yang diterima sebanyak 10 (sepuluh) batang pohon cabe;
- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan biskuit untuk balita dan Ibu hamil dari Pemerintah Desa Banjarsari pada tahun 2022. Namun seingat Saksi pada tahun 2022 Posyandu Cempaka pernah menerima

Halaman 78 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan biskuit untuk sekitar 60 (enam puluh) orang balita dan sekitar 9 (sembilan) orang ibu hamil dari Puskesmas UPT Bayongbong yang diambil di kantor Desa Banjarsari;

- Bahwa benar Terdakwa pernah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang dimana Saksi pernah melihat selebaran Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menanggapi Bumdes Bintangjaya sejak tahun 2019 sudah tidak aktif, dan saksi ini bukan Terdakwa yang mengangkat sebagai pengurus Bumdes. Untuk Bumdes harus ada permodalan dan Terdakwa masukan permodalan untuk BUMDES sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

12. **Saksi ASEP SAEPULLOH**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa usaha yang Saksi lakukan adalah ojek pribadi, ojek online, jual-beli motor bekas;
- Bahwa Saksi biasanya dimintakan tolong oleh orang untuk antar jemput dan Saksi mendapatkan upah dari antar jemput tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi lebih dulu mengenal suami Terdakwayang bernama Aji, adalah teman kuliah dari keponakan Saksi yang bernama Tedi;
- Bahwa Saksi juga pernah bekerja kepada Aji sebagai karyawan warung bakso milik Aji yang terletak di Desa Banjarsari;
- Bahwa Aji suami dari Terdakwa sekitar tahun 2022 pernah meminta foto KTP atas nama Saksi dan Saksi berikan foto KTP Saksi melalui foto WhatsApp;
- Bahwa Saksi menanyakan unttuk apa KTP tersebut kemudian dijawab oleh Aji pokoknya aman lagi ada perlu;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan honor atau uang dari penyerahan KTP atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dipergunakan untuk apa KTP atas nama Saksi yang Saksi serahkan kepada Aji;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanaman berupa bibit cabe, bibit kelor maupun bibit sengon untuk Pemerintah Desa Banjarsari. Saksi juga tidak pernah mempunyai usaha jual/beli tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP atas nama Asep Saepulloh yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Tahun 2022 adalah KTP milik Saksi namun Saksi juga tidak mengetahui kenapa KTP Saksi ada dijadikan lampiran dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Banjarsari karena Saksi tidak pernah menyerahkan foto KTP Saksi kepada perangkat Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Tahun 2022 baik berupa tanda bukti pengeluaran dan kwitansi pembelian 1.000 (seribu) bibit tanaman kelor "Asep Bibit" sebesar Rp 17.461.200,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) maupun surat-surat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 17.461.200,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan kwitansi pembelian 1.000 (seribu) bibit tanaman kelor "Asep Bibit" di atas dan tanda tangan yang ada dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual bibit tanaman kelor pada Pemerintah Desa Banjarsari dan Saksi juga tidak memiliki usaha penjualan tanaman/bibit tanaman yang diberi nama "Asep Bibit";
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani tanda bukti pengeluaran uang dan kwitansi pembelian 864 (delapan ratus enam puluh empat) bibit cabe sebesar Rp 15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut di atas atau yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual bibit cabe sebagaimana tersebut dalam lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam kwitansi pembelian 864 (delapan ratus enam puluh empat) bibit cabe yang terdapat pada lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani tanda bukti pengeluaran uang dengan stempel "Asep Bibit" dan ditandatangani dan kwitansi

Halaman 80 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 760 (tujuh ratus enam puluh) bibit cabe sebesar Rp 13.440.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut di atas atau yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Tahun 2022;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual bibit cabe sebagaimana tersebut dalam lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Tahun 2022.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 13.440.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam kwitansi pembelian 760 (tujuh ratus enam puluh) bibit cabe yang terdapat pada lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Tahun 2022.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani tanda bukti pengeluaran uang dan kwitansi pembelian 720 (tujuh ratus dua puluh) bibit cabe sebesar Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut di atas atau yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual bibit cabe sebagaimana tersebut dalam lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam kwitansi pembelian 720 (tujuh ratus dua puluh) bibit cabe yang terdapat pada lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani tanda bukti pengeluaran uang dan kwitansi pembelian 688 (enam ratus delapan puluh delapan) bibit kelor sebesar Rp 24.080.000,- (dua puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut di atas atau yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual bibit kelor sebagaimana tersebut dalam lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Tahun 2022.

Halaman 81 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 24.080.000,- (dua puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam kwitansi pembelian 688 (enam ratus delapan puluh delapan) bibit kelor yang terdapat pada lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Tahun 2022;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menandatangani tanda bukti pengeluaran uang dan kwitansi pembelian 640 (enam ratus empat puluh) bibit kelor sebesar Rp 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut di atas atau yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kabupaten Garut Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual bibit kelor sebagaimana tersebut dalam lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Tahun 2022.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam kwitansi pembelian 640 (enam ratus empat puluh) bibit kelor yang terdapat pada lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani tanda bukti pengeluaran uang dan kwitansi pembelian 616 (enam ratus enam belas) bibit kelor sebesar Rp 21.560.000,- (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut di atas atau yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual bibit kelor sebagaimana tersebut dalam lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Tahun 2022.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 21.560.000,- (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam kwitansi pembelian 616 (enam ratus enam belas) bibit kelor yang terdapat pada lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Tahun 2022.
- Bahwa saksi tidak pernah punya usaha bibit sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Saksi bukan Asep bibit yang dimaksud;

Halaman 82 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. **Saksi YOGA FIRMAN PRAYOGA**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa CV Abhi Dast didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer tanggal 6 April 2018 No. 5 dengan susunan pengurus Tanjil Hidayat sebagai Direktur dan Yoga Firman Prayoga sebagai Komanditer;
- Bahwa pada Tahun 2022 CV Abhi Dast tidak pernah mengerjakan kegiatan pembangunan/pengerasan jalan desa di Desa Banjarsari;
- Bahwa pada Tahun 2022 CV Abhi Dast tidak pernah meminjamkan bendera untuk mengerjakan kegiatan pembangunan/pengerasan jalan desa di Desa Banjarsari.
- Bahwa pada tahun 2022 CV Abhi Dast tidak pernah memberikan nota nota belanja untuk dijadikan lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;
- Bahwa CV Abhi Dast tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban berupa Tanda bukti pengeluaran nomor: 00208/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00209/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00210/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran nomor: 00211/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran nomor: 00213/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00214/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran nomor: 00215/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022 sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II 40% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;
- Bahwa Stempel CV Abhi Dast tidak sama dengan Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00208/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00209/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00210/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00211/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00213/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor :

Halaman 83 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00214/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00215/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022 sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II 40% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;

- Bahwa CV Abhi Dast tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00208/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00209/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00210/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00211/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00213/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00214/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00215/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022 sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II 40% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;
- Bahwa CV Abhi Dast tidak pernah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00208/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00209/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00210/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00211/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00213/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran nomor: 00214/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00215/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022 sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II 40% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;
- Bahwa CV Abhi Dast tidak pernah menandatangani Perjanjian kerjasama Nomor : 1451/01/IX/TPK-2022 tanggal 16 September 2022 tersebut di atas;
- Bahwa CV Abhi Dast tidak pernah melaksanakan pekerjaan hotmix jalan Desa Banjarsari Tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian kerjasama Nomor: 1451/01/IX/TPK-2022 tanggal 16 September 2022;

Halaman 84 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Abhi Dast tidak pernah menerima pembayaran sejumlah Rp 226.760.320,- (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sesuai dengan Perjanjian kerjasama Nomor : 1451/01/IX/TPK-2022 tanggal 16 September 2022;
 - Bahwa bendera CV Abhi Dast tidak pernah dipinjam untuk pekerjaan hotmix jalan Desa Banjarsari Tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian kerjasama Nomor: 1451/01/IX/TPK-2022 tanggal 16 September 2022;
- Terhadap Saksi, Terdakwa menyatakan tidak kenal dan tidak pernah bertemu;

14. **Saksi TANJIL HIDAYAT**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa CV Abhi Dast didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer tanggal 6 April 2018 No. 5 dengan susunan pengurus Tanjil Hidayat sebagai Direktur dan Yoga Firman Prayoga sebagai Komanditer;
- Bahwa pada Tahun 2022 CV Abhi Dast tidak pernah mengerjakan kegiatan pembangunan/pengerasan jalan desa di Desa Banjarsari;
- Bahwa pada Tahun 2022 CV Abhi Dast tidak pernah meminjamkan bendera untuk mengerjakan kegiatan pembangunan/pengerasan jalan desa di Desa Banjarsari;
- Bahwa pada tahun 2022 CV Abhi Dast tidak pernah memberikan nota nota belanja untuk dijadikan lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II Desa Banjarsari;
- Bahwa CV Abhi Dast tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban berupa Tanda bukti pengeluaran nomor: 00208/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00209/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00210/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00211/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00213/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00214/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00215/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022 sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II 40% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;

Halaman 85 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stempel CV Abhi Dast tidak sama dengan tanda bukti pengeluaran Nomor : 00208/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00209/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00210/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00211/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00213/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00214/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00215/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022 sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II 40% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;
- Bahwa CV Abhi Dast tidak pernah menerima sejumlah uang sesuai dengan Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00208/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00209/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00210/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00211/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00213/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00214/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00215/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022 sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II 40% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;
- Bahwa CV Abhi Dast tidak pernah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00208/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00209/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00210/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00211/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00213/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00214/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022, Tanda bukti pengeluaran Nomor : 00215/KWT/17.2012/2022 tanggal 16 September 2022 sebagaimana tercantum dalam laporan

Halaman 86 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II 40% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;

- Bahwa CV Abhi Dast tidak pernah menandatangani Perjanjian kerjasama Nomor : 1451/01/IX/TPK-2022 tanggal 16 September 2022 tersebut di atas;
- Bahwa CV Abhi Dast tidak pernah melaksanakan pekerjaan hotmix jalan Desa Banjarsari Tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian kerjasama Nomor : 1451/01/IX/TPK-2022 tanggal 16 September 2022;
- Bahwa CV Abhi Dast tidak pernah menerima pembayaran sejumlah Rp 226.760.320,- (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sesuai dengan Perjanjian kerjasama Nomor : 1451/01/IX/TPK-2022 tanggal 16 September 2022;
- Bahwa bendera CV Abhi Dast tidak pernah dipinjam untuk pekerjaan hotmix jalan Desa Banjarsari Tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian kerjasama Nomor : 1451/01/IX/TPK-2022 tanggal 16 September 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

15. **Saksi DADAN RAMDANI**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang padasebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) Desa Banjarsari Tahun 2022;
- Bahwa Tugas LPMD Desa Banjarsari adalah :
 - a. Melakukan pemberdayaan pembangunan desa;
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. Meningkatkan pelayanan pembangunan desa;
- Bahwa Saksi pernah melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan sumber dana dari berasal dari Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 yaitu dalam kegiatan pembuatan septictank di RW 03 Desa Banjarsari Tahun 2022. Dimana Saksi sebagai pelaksana kegiatan pembuatan septictank di RW 03 Desa Banjarsari Tahun 2022;
- Bahwa istri Saksi yaitu Nunung Yulianingsih pernah menerima dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi maupun keluarga pada tahun 2022 hanya 2 (dua) kali menerima dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut masing-masing sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022, Saksi juga tidak pernah menerima Surat Keputusan Kepala Desa Banjarsari terkait penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;
- Bahwa Saksi yang tandatangan dalam Daftar Penerimaan Honor TPK Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Daftar Penerimaan Honor TPK Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 di atas;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani tanda bukti pengeluaran uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II 40% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran 600 pcs madu sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II 40% Desa Banjarsari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam kwitansi pembayaran 600 pcs madu yang terdapat pada lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II 40% Desa Banjarsari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi pelaksana kegiatan pembangunan kirmir Kampung Cibodas RW 06 Desa Banjarsari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani tanda terima insentif pekerja kegiatan pembangunan kirmir Kampung Cibodas RW 06 Desa Banjarsari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran insentif pekerja kegiatan pembangunan kirmir Kampung Cibodas RW 06 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022

Halaman 88 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi pelaksana kegiatan PKTD pemeliharaan jalan desa Banjarsari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani tanda terima insentif pekerja kegiatan PKTD pemeliharaan jalan desa Banjarsari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran pekerja kegiatan PKTD pemeliharaan jalan desa Banjarsari Tahun 2022 sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani tanda terima insentif pekerja kegiatan PKTD pemeliharaan jalan desa Banjarsari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran pekerja kegiatan PKTD pemeliharaan jalan desa Banjarsari Tahun 2022 sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan Inspektorat;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah ada septictank pada saat dibuat MCK;
- Bahwa Saksi pernah melihat adanya brosur DPO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan anggaran septictank sebagian untuk perbaikan toilet. Terdakwa tidak pernah memerintahkan bendahara untuk membuat kwitansi atas nama ketua LPM. Untuk Jalan usaha tani RW 06 ada pekerjaannya, lalu untuk Padat Karya pembayaran tunai pernah dilakukan.

16. **Saksi YAYAN SURYANA**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Sekretaris LPM Desa Banjarsari adalah Keputusan Kepala Desa Banjarsari
- Bahwa Tugas LPM Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut adalah :
 - a. Melakukan monitoring proyek desa yang sudah tercantum dalam rencana pembangunan desa.
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa awalnya masyarakat Kampung Datar mengusulkan untuk dilakukan pembangunan jalan menuju ke masjid di Kampung Datar. Selanjutnya dalam pelaksanaannya ketika Saksi melakukan monitoring bersama pendamping desa yaitu Wiwinpekerjaan dimaksud sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan. Pada saat itu berdasarkan pengamatan Saksi pembangunan berjalan lancar.

- Bahwa anggaran peningkatan jalan Kampung Datar sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa awalnya pendamping desa Wiwin menanyakan kepada Saksi tentang sudah dilaksanakan pembangunan jalan di Kampung Datar dan Kampung Pasir Beurih. Saksi menyatakan tidak tahu hal tersebut.
- Bahwa Bu Wiwin menyatakan menurut Terdakwa, Yayan yang pegang proyek.
- Bahwa Saksi menjawab tidak tahu dan minta dipertemukan Saksi dengan Terdakwa selaku Kades agar lebih jelas.
- Bahwa Saksi menemui Terdakwa di kantor Desa Banjarsari, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan mau dilaksanakan pembangunan jalan di Kampung Datar dan Kampung Pasir Beurih sedangkan kata pendamping desa Terdakwa mengatakan Saksi yang mengerjakan.
- Bahwa dijawab oleh Terdakwa secepatnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan anggaran pembangunan jalan di Kampung Datar dan Kampung Pasir Beurih bisa ditanyakan kepada Pak Aji suami Terdakwa;
- Bahwa setelah pekerjaan pembangunan jalan di Kampung Datar terlaksana kemudian Saksi ketemu Aji di Kantor Desa Banjarsari menanyakan anggaran pembangunan jalan Kampung Datar yang dijawab oleh Aji Suami dari TERDAKWA Rp 15.000.000,-(lima belas juta) juta juga sampai.
- Bahwa Aji menyampaikan "Pak Yan untuk sementara dikirim dulu Rp 5 juta untuk belanja material" lalu Saksi jawab "silahkan tu Pak" lalu Aji Suami dari Kades YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA kembali mengatakan "sisanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan diberikan pada saat pertengahan pekerjaan, nanti minta lagi".
- Bahwa Saksi mengetahui ada rencana pembangunan desa jalan usaha tani Kampung Pasirbeurih Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 kemudian Saksi menelpon Pak Jono menyampaikan kepada Ketua RT Jono "Pak Jono tanyakan aja sama Bu Kadesnya kapan dilaksanakan pembangunan jalan usaha tani Kampung Pasirbeurih Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022, karena pendamping menanyakan kepada Saksi kapan itu pembangunan dilaksanakan" lalu dijawab oleh Pak Jono "ya

Halaman 90 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siap, minta tolong antar Saksi ke rumah Kades selesai Maghrib”.

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Pak Dadan selaku Ketua LPM kemudian mengantar Pak Jono pergi ke rumah Terdakwa, Jono langsung menemui Terdakwa didampingi oleh suaminya Aji. Jono menanyakan anggaran untuk pembangunan jalan usaha tani Kampung Pasirbeurih Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 lalu Terdakwa menjawab Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kemudian TERDAKWA menyerahkan uang kepada Jono.
- Bahwa jumlah dana pembangunan jalan usaha tani Kampung Pasirbeurih Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berdasarkan keterangan dari TERDAKWA ketika Saksi menemani Jono.
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa “kapan dipasang papan proyek untuk pembangunan jalan usaha tani di Kampung Datar dan Kampung Pasir Beurih” kemudian dijawab oleh Terdakwa “lagi dibuat” namun kenyataannya sampai dengan selesainya pekerjaan papan proyek tidak pernah dipasang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada keberatan.

17. **Saksi JAJANG ANTON IBRAHIM**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Ketua RT 3 RW 5 Desa Banjarsari adalah Keputusan Kepala Desa Banjarsari;
- Tugas Ketua RT 3 RW 5 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut adalah :
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa di bidang pemerintahan, pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat dan mengetahui Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banjarsari tentang kegiatan peningkatan jalan usaha tani Kampung Datar;
- Bahwa ada pengerjaan jalan masjid dan kegiatan pembangunan jalan
- Bahwa ada penerimaan BLT sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terkait BLT 1 dan 2 sudah sesuai dan daftarnya selalu berganti-ganti sesuai dengan SK;

18. **Saksi JAJANG**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun 1 Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat dan mengetahui Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banjarsari tentang kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat desa untuk keperluan belanja kegiatan penataan lahan pekarangan rumah Dusun I;
- Bahwa pada tahun 2022 terdapat kegiatan pemberian bibit cabai kepada kader posyandu Desa Banjarsari oleh Terdakwa selaku Kades Banjarsari di rumah Terdakwarena kebetulan istri Saksi juga merupakan kader posyandu Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemberian bibit cabai tersebut merupakan kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat desa untuk keperluan belanja kegiatan penataan lahan pekarangan rumah Dusun I;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun 1 juga tidak pernah mendapatkan pemberitahuan baik dari Terdakwa selaku Kades Banjarsari maupun dari perangkat desa lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banjarsari Nomor 0038/SPP/17.2012/2022 tanggal 23 Mei 2022 kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat desa untuk keperluan belanja kegiatan Dusun I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat desa untuk keperluan belanja kegiatan penataan lahan pangan Dusun I sebagaimana dimaksud dalam Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banjarsari Nomor 0038/SPP/17.2012/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan Rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan Pemerintah Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 Nomor : 0038/SPP/17.2012/2022 tanggal 23 Mei 2022.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun 1 juga tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari Terdakwa selaku Kades Banjarsari maupun dari perangkat desa lainnya mengenai kegiatan penataan lahan pangan Dusun I dan sepengetahuan Saksi tidak pernah ada kegiatan penataan



lahan pangan Dusun I Desa Banjarsari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan penataan lahan pangan Dusun 1 Desa Banjarsari TA. 2022 sebagaimana dimaksud dalam foto-foto tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian bibit kelor tahun 2022. Dimana dalam foto tersebut sepengetahuan Saksi adalah gang yang ada di Dusun 1 RT 2 RW 2 Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tentang pembangunan, dan tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam pembagian BLT-DD;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti musyawarah-musyawarah di kantor desa;
- Bahwa Saksi Tidak pernah mengikuti musyawarah pembuatan RAB karena itu tugas Sekretaris dan bendahara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan :

- Bahwa kinerja Kepala Desa 30 (tiga puluh) persen didesa dan 70 (tujuh puluh) persen diluar desa;
- Bahwa Saksi sendiri pernah 3 (tiga) bulan tidak masuk berturut-turut dengan alasan sakit;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tentunya diberitahukan sesuai tupoksinya masing-masing;

19. **Saksi ATI KOMALAWATI**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai ketua Posyandu Melati sejak tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi sebagai Ketua Posyandu RW 2 tidak mendengar ada pembangunan MCK, Prodeskel dan pemeliharaan jalan;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Posyandu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujang Supriatna saat itu;
- Bahwa Saksi menggunakan anggaran dari Dana Desa sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan yang didapatkan Saksi dari bu Ros sebagai ketua TP PKK;
- Bahwa uang Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Saksi belikan susu dengan harga satuan Rp.1.000.- (seribu rupiah) untuk sekitar 30(tiga puluh) sampai 40(empat puluh) balita yang datang pada saat pemeriksaan;

Halaman 93 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bantuan biskuit yang diperuntukan untuk bayi stunting Saksi terima dari Bu Ros sebagai Ketua TP PKK yang berasal dari Puskesmas namun tidak setiap bulan. Saksi ingat hanya sekitar dua kali dalam satu tahun;
- Bahwa Saksi menerima honor Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per tiga bulan yang diberikan oleh bu Ros sebagai ketua TP PKK;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan pendataan prodeskel Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari Tahun 2022 yang merupakan kader Posyandu Desa Banjarsari;
- Bahwa Kader Posyandu Desa Banjarsari pernah menerima honor sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak yang diterima tiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari Tahun 2022 sebesar Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan daftar penerimaan honor petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Daftar penerimaan honor petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari Tahun 2022 dan tanda tangan atas nama Saksi yang terdapat dalam daftar penerimaan honor petugas lapangan prodeskel bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa kegiatan dalam foto yang digunakan dalam LPJ dengan keterangan kegiatan Prodeskel adalah pertemuan PKK yang dilaksanakan di rumah Ketua PKK Desa Banjarsari yaitu Ibu Ros Kurniawati;
- Bahwa hubungan antara Ros Kumiawati sebagai Ketua PKK Desa Banjarsari sekaligus Ketua Bumdes Banjarsari dengan TERDAKWA adalah orang tua dan anak;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Posyandu Ros pernah menerima bantuan bibit cabe sebanyak 7 (tujuh) bibit dalam *polybag* dari Pemerintah Desa Banjarsari pada tahun 2022 diserahkan oleh Ketua PKK Desa Banjarsari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan.

Halaman 94 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. **Saksi RENI SRI MULYANI**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Ketua Posyandu Anggrek RW 03 sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat dan mengetahui Surat Keputusan Kepala Desa Banjarsari tentang pengangkatan Kader Posyandu;
- Bahwa Saksi aktif mengikuti kegiatan Posyandu setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan pendataan prodeskel Desa Banjarsari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari Tahun 2022 sesuai dengan daftar penerimaan honor petugas lapangan prodeskel dan nama-nama tersebut adalah kader Posyandu Desa Banjarsari;
- Bahwa Kader Posyandu Desa Banjarsari pernah menerima honor sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak yang diterima tiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi menerima insentif kader Posyandu sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sumber dananya dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari Tahun 2022 sebesar Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan daftar penerimaan honor petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Daftar penerimaan honor petugas lapangan prodeskel Desa Banjarsari;
- Bahwa tanda tangan atas nama Saksi yang terdapat dalam daftar penerimaan honor petugas lapangan prodeskel bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa kegiatan dalam foto tersebut adalah pertemuan PKK yang dilaksanakan di rumah Ketua PKK Desa Banjarsari yaitu Ibu Ros Kurniawati;
- Bahwa hubungan antara Ros Kurniawati sebagai Ketua PKK Desa Banjarsari sekaligus Ketua Bumdes Banjarsari dengan Terdakwa adalah orang tua dan anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi pelaksana satgas covid 19 Desa Banjarsari Tahun 2022;

Halaman 95 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani daftar penerimaan operasional satgas covid 19 Desa Banjarsari Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima biaya operasional satgas covid 19 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022 sejumlah Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani daftar penerimaan operasional satgas covid 19 Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanda tangan yang tercantum dalam daftar penerimaan atas nama Saksi bukan tanda tangannya;
- Bahwa Posyandu Anggrek pada tahun 2022 pernah menerima bantuan tanaman cabe dari Pemerintah Desa Banjarsari pada tahun 2022 sekitar 7 (tujuh) pohon dalam polybag kemudian dibagikan kepada kader Posyandu Anggrek;
- Bahwa untuk bibit tanaman kelor Posyandu Anggrek Saksi tidak pernah menerima;
- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan biskuit untuk balita dan Ibu hamil pada tahun 2022;
- Bahwa bantuan biskuit menurut Saksi berasal dari Puskesmas UPT Bayongbong yang diambil di rumah Ibu Rossesuai dengan informasi yang pernah diberikan oleh pihak Puskesmas UPT Bayongbong;
- Bahwa Saksi adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang BLT;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

21. **Saksi WIWIN JUWITA NINGSIH**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Pendamping Lokal Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai pendamping lokal desa Banjarsari adalah Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi tahun 2019;
- Bahwa Tugas Pendamping Lokal Desa Banjarsari adalah memfasilitasi dan mendampingi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa serta

Halaman 96 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan peringatan kepada pemerintah desa agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku;

- Bahwa anggaran kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Banjarsari pada tahun anggaran 2022 yang berasal dari Dana Desa dengan jumlah Total 1.367.306.000.- (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Banjarsari pada tahun anggaran 2022 yang berasal dari Dana Desa tidak seluruhnya terlaksana;
- Bahwa Dana Desa tidak seluruhnya terlaksana dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Realisasi
1	BLT DD	547.200.000	Hanya terlaksana 6 (enam) bulan saja Januari-Juni 2022
2	Pencegahan covid-19	109.384.480	Tidak terlaksana
3	Penyertaan Modal Bumdes	30.000.000	Tidak terlaksana
4	Kegiatan pembibitan apotek hidup	17.461.200	Tidak terlaksana
5	Peningkatan jalan usaha tani Kampung Datar	20.000.000	Terlaksana
6	Peningkatan jalan usaha tani Kampung Pasir Beurih	20.000.000	Terlaksana
7	Kegiatan ketahanan pangan balita dan ibu hamil	60.000.000	Tidak terlaksana
8	Kegiatan penataan lahan pekarangan rumah dusun 1	21.600.000	Terlaksana berupa pembagian benih cabai
9	Kegiatan penataan lahan pekarangan rumah dusun 2	19.200.000	Terlaksana berupa pembagian benih cabai
10	Kegiatan penataan lahan pekarangan rumah dusun 3	18.000.000	Terlaksana berupa pembagian benih cabai
11	Kegiatan penataan lahan pertanian dusun 1	34.400.000	Tidak terlaksana, direncanakan pembelian bibit kelor namun tidak pernah dilaksanakan
12	Kegiatan penataan lahan pertanian dusun 2	32.000.000	Tidak terlaksana, direncanakan pembelian bibit kelor namun tidak pernah dilaksanakan
13	Kegiatan penataan lahan pertanian dusun 3	30.800.000	Tidak terlaksana, direncanakan pembelian bibit kelor namun tidak pernah dilaksanakan
14	Pembuatan web desa	25.000.000	Terlaksana
15	Kegiatan pemeliharaan jalan desa	24.000.000	Saksi tidak tahu
16	Peningkatan kapasitas BPD	28.000.000	Terlaksana
17	Pembangunan septictank RW 3	10.000.000	Terlaksana
18	Rehab MCK Rancamidin	13.500.000	Terlaksana
19	Hotmix jalan desa	226.760.320	Terlaksana
20	Pembangunan kirmir RW 6	50.000.000	Terlaksana

Halaman 97 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Honor KPMD	2.000.000	Tidak terlaksana
22	Kegiatan persiapan perencanaan desa	6.000.000	Saksi tidak tahu
23	Kegiatan penyusunan RKPDes	2.000.000	Saksi tidak tahu
24	Kegiatan pemutakhiran profil desa	20.000.000	Tidak terlaksana
Jumlah Total		1.367.306.000	

- Bahwa Saksi terus berusaha untuk menghubungi dan mengingatkan Terdakwa selaku Kades Banjarsari untuk segera menyalurkan BLT DD dan melaksanakan kegiatan yang sudah dicairkan namun Terdakwa hanya menyampaikan "iya" tanpa ada realisasi;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan pihak BPD meminta TERDAKWA untuk segera menyalurkan BLT DD dan melaksanakan kegiatan yang sudah dicairkan namun juga tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu program prodeskel;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanda tangan yang ada pada LPJ dan uang sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu) tidak pernah menerima;
- Bahwa Saksi jarang ketemu dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pemberian dana ke para wartawan;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan Kepala Desa melalui telepon bahwa Dana Desa cair dan segera direalisasikan untuk tahap 3 dan tahap 4, tetapi dananya tidak tersalurkan;
- Bahwa Saksi pernah menegur pembangunan Jalan Usaha Tani Kampung Datar dan Kampung Pasir Beuri, tetapi setelah ada teguran langsung dikerjakan;
- Bahwa setahu Saksi Pembibitan apotek hidup tidak ada laporan;
- Bahwa setahu Saksi Ketahanan pangan balita dan ibu hamil tidak ada laporan;
- Bahwa Saksi tahu ada Penataan lahan rumah dusun 1, 2 dan 3 ada pembagian bibit cabe;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemeliharaan jalan desa;
- Bahwa Saksi tahu ada Peningkatan kapasitas BPD;
- Bahwa Saksi tahu MCK Rancamidin dan MCK RW 03 ada pekerjaannya;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada pelaksanaan kegiatan pencegahan Covid;

Halaman 98 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa Saksi tahu ada pemeriksaan inspektorat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pengumuman DPO;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Pendamping Lokal Desa dari mulai perencanaan sampai dengan kegiatan dilaksanakan;
- Bahwa Saksi Hadir pada saat Musdes untuk RAPBDes;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa tidak ada surat tertulis dari PLD (pendamping Lokal Desa) dan saat covid dilakukan vaksinasi, dilaporkan juga ke bendahara, tapi untuk laporan pertanggungjawaban Terdakwa serahkan seluruhnya kepada bendahara;

22. **Saksi IMAS MASITOH**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua Posyandu Raflesia RW 07 sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembangunan MCK, Prodeskel, pemeliharaan jalan, BLT.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai ketua Posyandu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa pada saat itu;
- Bahwa kegiatan Posyandu Raflesia tahun 2022 adalah penimbangan dan pengukuran balita setiap bulannya menggunakan anggaran dari Dana Desa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan yang diberikan oleh bu Rossebagai ketua TP PKK;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.380.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) akan tetapi nama saksi ada di dokumen;
- Bahwa Saksi menerima 7 bibit tanaman untuk Posyandu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi terkait penerimaan uang Rp.380.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) SPJ yang membuat adalah bendaharadan untuk setiap kegiatan apapun dan penegeluaran Terdakwa hanya melaporkan ke Bendahara kemudian dibuat pertanggungjawabannya oleh Bendahara;

23. **Saksi MUHAMAD NANDAR**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pemilik Toko Bangunan TB Rahayu Putra;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkomunikasi denganTerdakwa melalui handphone;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Terdakwa yaitu Pak Ujang Supriyatna;

Halaman 99 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa menanyakan pembayaran hutang orang tuanya selaku Kades Banjarsari sebelumnya yang masih memiliki hutang di toko milik Saksi sebesar Rp 11.510.000,- (sebelas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2021 Saksi sudah menagih pelunasan hutang Pak Ujang Supriyatna kepada anaknya yang saat itu juga Kades Banjarsari yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan dibayar hutangnya setelah pencairan Dana Desa namun sampai saat ini hutang dari Ujang Supriyatna tidak dibayar;
- Bahwa pada tahun 2022 toko bahan bangunan TB Rahayu Putra tidak pernah memberikan nota belanja bahan bangunan untuk dijadikan lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I dan Tahap II Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari baik berupa tanda bukti pengeluaran yang terdapat nama Moh. Nandar ditandatangani dan nota pembelian bahan bangunan tanggal sebesar Rp14.680.000,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa nota pembelian bahan bangunan sebesar Rp.14.680.000,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdapat nama Mohamad Nandar atas maupun tanda bukti pengeluaran nomor ditandatangani berbeda dengan nota pembelian dan stempel "Lunas" TB Rahayu Putra;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.14.680.000,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan nota pembelian bahan bangunan tanggal 3 Mei 2022 dan tanda tangan yang ada dalam nota tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi maupun TB Rahayu Putra tidak pernah menjual bahan bangunan kepada Pemerintah Desa Banjarsari di tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari baik berupa tanda bukti pengeluaran dan nota pembelian bahan bangunan tanggal 28 Agustus 2022 sebesar Rp 7.080.000,- (tujuh juta delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 100 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp7.080.000,- (tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan nota pembelian bahan bangunan tanggal 28 Agustus 2022 di atas dan tanda tangan yang ada dalam nota tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi maupun TB Rahayu Putra tidak pernah menjual bahan bangunan berupa semen, batu bata, pasir, baid pembuka, batu split, besi beton 10 mm, kawat beton, kayu kaso, triplex dan prasasti kepada Pemerintah Desa Banjarsari di tahun 2022. Bahwa TB Rahayu Putra tidak menyediakan baut pembuka dan prasasti;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari baik berupa tanda bukti pengeluaran yang terdapat nama Moh. Nandar ditandatangani dan nota pembelian bahan bangunan tanggal 8 Juni 2022 sebesar Rp.6.635.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan nota pembelian bahan bangunan tanggal 8 Juni 2022 sebesar Rp 2.065.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.6.635.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.2.065.000,- (dua juta enam puluh lima ribu rupiah) dalam nota pembelian bahan bangunan tanggal 8 Juni 2022 di atas dan tanda tangan yang ada dalam nota tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi maupun TB Rahayu Putra tidak pernah menjual bahan bangunan berupa mesin pompa air, otomatis, pelampung, kabel besar, pipa pvc ¾, cat tembok, cat genteng, lem paralon, ember, kuas, kuas roll, bak cat, pintu keran air, tali, gayung, sambungan pipa, lampu philips, mangkuk lampu, stop kontak, semen, pasir, cangkul, GRC, paku, seng, singkup dan prasasti kepada Pemerintah Desa Banjarsari di tahun 2022. Bahwa TB Rahayu Putra tidak menyediakan gayung, lampu philips dan prasasti;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Tahun 2022 baik berupa tanda bukti pengeluaran tanggal 10 Juni 2022 yang terdapat nama Moh. Nandar ditandatangani dan nota pembelian bahan bangunan tanggal 10 Juni 2022 sebesar Rp14.680.000,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 14.680.000,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam nota

Halaman 101 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian bahan bangunan tanggal 10 Juni 2022 di atas dan tanda tangan yang ada dalam nota tersebut bukan tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi maupun TB Rahayu Putra tidak pernah menjual bahan bangunan berupa pasir, batu, semen, paku 5 dan 7, papan, benang nilon dan selang waterpas kepada Pemerintah Desa Banjarsari di tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari baik berupa tanda bukti pengeluaran tanggal 3 Oktober 2022 yang terdapat nama Moh. Nandar ditandatangani dan nota pembelian bahan bangunan tanggal 3 Oktober 2022 sebesar Rp.28.180.000,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.28.180.000,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam nota pembelian bahan bangunan tanggal 3 Oktober 2022 di atas dan tanda tangan yang ada dalam nota tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi maupun TB Rahayu Putra tidak pernah menjual bahan bangunan berupa batu belah, semen, dan pasir kepada Pemerintah Desa Banjarsari di tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Tahun 2022 baik berupa tanda bukti tanggal 3 Oktober 2022 yang terdapat nama Moh. Nandar ditandatangani dan nota pembelian bahan bangunan tanggal 3 Oktober 2022 sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam nota pembelian bahan bangunan tanggal 3 Oktober 2022 di atas dan tanda tangan yang ada dalam nota tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi maupun TB Rahayu Putra tidak pernah menjual bahan bangunan berupa peralatan konstruksi dan prasasti kepada Pemerintah Desa Banjarsari di tahun 2022. Bahwa TB Rahayu Putra tidak menyediakan prasasti;
- Bahwa usaha yang Saksi tekuni adalah jual beli bahan bangunan berupa pasir, batu, semen, besi, kayu, keramik, keran air, paku, cat tembok/besi, genteng, bata merah, kusen pintu, kusen jendela, dan bahan bangunan lainnya;

Halaman 102 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak pernah meminta bon kepada saksi dan tidak pernah langsung datang ke toko;

24. **Saksi EDI SOPANDI**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Banjarsari sejak tanggal 16 Juni 2023
- Bahwa dasar pengangkatannya yaitu SK Bupati Garut Nomor : 100.3.3.2/KEP.371-DPMD/2023 tanggal 15 Juni 2023.
- Tugas Saksi selaku Kepala Desa Banjarsari yaitu:
 - a. Menentukan kebijakan di dalam penggunaan anggaran;
 - b. Mengkoordinir perangkat Desa dalam pelayanan;
- Bahwa ada Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan memory serah terima jabatan dengan catatan sebagai berikut :
 - a) Ada beberapa kegiatan di Tahun Anggaran 2023 tahap I yang belum dilaksanakan;
 - b) BLT DD tahap 1 belum diberikan;
 - c) Operasional pemerintahan Desa sudah dicairkan oleh Kepala Desa lama sesuai dengan kesepakatan dengan pihak kecamatan, Operasional Desa dibagi 60% untuk Kepala Desa lama 40 % untuk Kepala Desa baru;
 - d) Pencegahan Covid baru sebagian;
 - e) Intensif Guru Ngaji belum dibagikan;
 - f) Ketahanan pangan belum dibagikan;
 - g) Musyawarah desa baru Sebagian;
 - h) Perlengkapan Kantor Desa belum direalisasikan;
 - i) Pencegahan Stunting baru Sebagian;
 - j) KPMD baru Sebagian;
 - k) TPS 3 R baru sebagian.
- Rincian realisasi anggaran pada saat serah terima jabatan dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Kas
1.	Operasional Desa	Rp. 28.188.990	Rp. 16.913.394	Rp.11.275.596
2.	Pencegahan Covid	Rp. 28.030.190	Rp. 8.409.057	Rp. 19.621.133
3.	Intensif Guru Ngaji	Rp. 25.000.000	-	Rp. 25.000.000
4.	Ketahanan Pangan	Rp. 25.000.000	-	Rp. 25.000.000
5.	Musyawarah Desa	Rp. 40.000.000	Rp.20.000.000	Rp.20.000.000
6.	Perlengkapan Kantor	Rp. 73.500.000	-	Rp. 73.500.000
7.	TPS 3 R	Rp. 12.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
8.	KPMD	Rp. 2.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000

Halaman 103 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



9.	Pencegahan Stunting	Rp. 20.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 17.000.000
10.	BLT DD	Rp. 37.800.000	-	Rp. 37.800.000

Seharusnya Sisa Kas sebesar Rp. 236.196.729,-(dua ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah) itu ada di Kas Desa, tetapi kenyataannya sisa kas hanya sebesar Rp.1.398.556,-(satu juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) Jadi Rp.236.196.729,- dikurangi (-) Rp.1.398.556,- = Rp.234.798.173,- sehingga nilai uang sebesar Rp.234.798.173,-(dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) tidak ada di Kas Desa.

- Bahwa untuk BLT DD Tahun 2022 nilai pastinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pengaduan dari masyarakat BLT DD Triwulan II, dimana didokumentasikan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan diterima KPM sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa ada 2 (dua) titik pembangunan MCK yang tidak dilaksanakan, dimana dengan nilai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui jika Triwulan ke I hanya dibagikan buat bulan Januari 2022 untuk 152 KPM sebesar Rp.45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus rupiah)
- Bahwa untuk bulan Februari - Maret 2022 dibagikan sebagian dan sisanya tidak jelas;
 - a. Untuk Triwulan ke II Tahun 2022, didokumentasi sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus rupiah) tapi diserahkan kepada KPM hanya Rp.300.000,-(tiga ratus rupiah)
 - b. Untuk Triwulan III dan IV Tahun 2022 tidak ada realisasi.
- Bahwa sudah dicairkan oleh Terdakwa dan INDRA PRIMA KUSUMAH.
- Bahwa dicairkan oleh Indra Prima Kusuma pada tanggal 12 April 2023 sebesar Rp.358.300.000,-(tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus rupiah)
- Bahwa dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp.64.534.850,- (enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2023 menarik sebesar Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) uang BLT DD triwulan I.

Halaman 104 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak kenal dengan Indra Prima Kusuma dan yang bersangkutan bukan aparat Desa.
- Bahwa Saksi melihat di SPP ada pembangunan jalan hotmik sebesar Rp.276.320.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) namun pembangunannya tidak sesuai spek teknis dari ketebalannya sesuai RAB 3 cm, tapi kenyataannya kurang dari 3 cm;
- Bahwa ada perubahan di SPP menjadi 2 (dua) pekerjaan, yaitu :
 - a. Pekerjaan Hotmix sebesar Rp.226.760.320,- (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
 - b. Pekerjaan Kirmir Rw. 07 Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan tahun 2023 Saksi sudah tanyakan kepada Terdakwa dan jawabannya dia akan bertanggungjawab dan akan melaksanakan anggaran yang sudah keluar tapi belum dilaksanakan.
- Bahwa Saksi mengetahui sudah difasilitasi oleh BPD dan jawabannya sama akan bertanggungjawab dan akan menyelesaikan tetapi tetap tidak ada realisasi sampai hari ini.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa pada tahun 2023 dana yang belum disalurkan sebesar Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) adalah tidak benar. Bahwa Terdakwa sebelum masa jabatan berakhir bertemu dengan saksi di balai desa membicarakan apa saja yang menjadi kendala dan yang sudah dilaksanakan.

25. **Saksi JAJANG JUHARA, SIP. M.SI BIN UJU**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Kasi Pelayanan di Kecamatan Bayongbong sejak Tahun 2012 sampai Tahun 2017, Kasi pemerintahan sejak Tahun 2017 sampai Bulan Januari 2022;
- Bahwa pada Tahun 2019 Kepala Desa Banjarsari Ujang Supriatna Meninggal Dunia, dimana Saksi pada saat itu sebagai kasi pemerintahan di Kecamatan Bayongbong diangkat menjadi Pejabat Sementara Kepala Desa Banjarsari;
- Bahwa tugas pokok Saksi saat itu untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan melaksanakan tugas lainnya sebagai Kepala Desa Banjarsari pada saat itu;

Halaman 105 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa terdapat kendala yaitu :
 - a) Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak ada serah terima jabatan;
 - b) Anggota BPD banyak yang mengundurkan diri;
 - c) Banyak kegiatan yang belum selesai sesuai rencana;
 - d) Banyaknya orang yang menagih uang bekas kegiatan kepada Kepala Desa yang meninggal dunia;
 - e) Adanya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, yang meminta pertanggung jawaban pada Tahun 2020;
 - f) Tutuntutan tokoh dan lembaga agar segera melaksanakan Penggantian Antar Waktu;
- Bahwa yang menjadi pendapatan Desa antara lain ADD, DD, CSR, Bantuan Infrastruktur (Bantuan Provisi);
- Bahwa pada Tahun 2019 saat Kepala Desa Ujang Supriatna almarhum menjabat telah dilaksanakan kegiatan pembangunan SOR dan GOR yang bernilai Rp 862.225.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan pembangunan SOR dan GOR diatas dalam pembayaran belum dilaksanakan dikarenakan tidak ada didalam APBdes 2019;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan musyawarah dengan lembaga di Desa Banjarsari dan melihat data APBDes TA 2020;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pekerjaan SOR dan GOR desa Banjarsari terdapat anggaran di Tahun 2020 karena pekerjaan tersebut tidak ada di anggaran TA 2019;
- Bahwa Saksi bermusyawarah didesa dan meminta petunjuk dinas DPMD dan dapat direalisasi Dana Desa TA 2020, sehingga Saksi realisasikan dan Saksi buat laporan pertanggung jawabannya;
- Bahwa Saksi telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk Desa Banjarsari pada Bulan Mei tahun 2021 dengan calon yaitu TERDAKWA, Agus Saepudin, Nanang Kamaludin;
- Bahwa pemenang Kepala Desadiangkat berdasarkan SK Bupati Garut No: 141/Kep.409-DPMPD/2021 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Banjarsari tanggal 18-06-2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana dari anggaran APBdes, Tanah Kas Desa, sumbangan dari masyarakat kurang lebih sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdapat Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa Banjarsari pada Hari Kamis Tanggal 29 Juli 2021 bertempat di Kantor Desa Banjarsari antara Saksi Penjabat Kepala Desa Banjarsari dengan Terdakwa;
- Bahwa yang bisa dicairkan oleh Saksi terhadap BLT 7(tujuh) bulan baru Rp.21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) yang sisanya masih didalam rekening;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwapa tanggal 1 dan 4 Agustus Tahun 2023 ditemani Dadan ketua LPMD di kantor Kecamatan Cisewu dengan maksud silaturahmi dan pada saat itu Terdakwamenyampaikan informasi terkait dipanggil oleh Kejaksaan Negeri mengenai kegiatan BLT yang tahap 3 dan 4 yang belum tersalurkan;
- Bahwa pada saat Serah Terima Jabatan (sertijab) kepada TERDAKWA ada kekurangan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang belum diserahkan dan belum dilaksanakan kegiatannya;
- Bahwa kegiatan dipending, dan uang senilai Rp.150.000.000,- dikembalikan ke kas desa;
- Bahwa uang digunakan untuk menutupi pajak, ada kegiatan yang seharusnya belum dilaksanakan oleh Saksi sudah dilaksanakan menggunakan uang tersebut;
- Bahwa yang diserahkan ke Terdakwa Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dan sisanya untuk mengerjakan kegiatan yang seharusnya belum dilaksanakan tapi sudah saksi laksanakan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi setelah kembali menjabat di kecamatan pernah menerima pembayaran PBB dari Desa Banjarsari sebesar lebih dari Rp.67.000.000.- (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui desa membayarkan dulu PBB masyarakat.
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Kepala Desa uang PBB dari masyarakat hanya terserap Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi seharusnya kalau masyarakat desa membayar semua PBB, Desa menerima Rp.67.000.000.- (enam puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 107 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa terkait kendala yang Terdakwa hadapi Tahun 2022 Saksi tahu karena Terdakwa mendatangi kantor Saksi ke Cisewu;
- Bahwa temuan dari inspektorat hanya Rp.214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa saat sertijab dengan Terdakwa hanya tersalurkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi masih ada sisa Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tidak dikembalikan ke kas rekening desa dan Terdakwasudah melaporkan ke DPMD kecamatan tapi tidak ada solusi;
- Bahwa menurut Terdakwa, Saksi tidak membantu padahal masalahnya salah satunya dari Saksi;

26. **Saksi ROS KURNIAWATI Binti AMAT WARTO (Alm)**, dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Ketua Tim Pengerak PKK dan Ketua BUMDES Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi adalah ibu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Bumdes berdasarkan SK Kepala Desa Banjarsari;
- Bahwa Ketua Bumdes adalah Saksi sendiri, Sekretaris Bumdes Dewi, Bendahara Bumdes Eneng;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima BLT;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sering berada di kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang modal penyertaan Bumdes sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menanggapi PKK hanya didanai dari dana yang bersumber dari Kabupaten yang setahun hanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

27. **Saksi MELICHA SANTIKA WATI**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Bidan Desa Banjarsari;

Halaman 108 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga melainkan hanya hubungan pekerjaan;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Bidan Desa Banjarsari adalah surat keputusan dari Kepala Puskesmas Bayongbong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pemberian makanan tambahan berupa biskuit untuk Posyandu di lingkungan Desa Banjarsari pada tahun 2022, meskipun di desa lain memang ada pemberian makanan tambahan yang sumber dananya dari Dana Desa;
- Bahwa untuk Desa Banjarsari pada tahun 2022 tidak ada pemberian makanan tambahan berupa biskuit yang sumber dananya berasal dari Dana Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pendistribusian makanan tambahan adalah pembagian makanan tambahan berupa biskuit, susu dan telur bagistunting sejumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa pembagian biskuit bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik serta pembagian biskuit bagi balita stunting yang diterima langsung oleh kader posyandu di Balai Desa Banjarsari sekitar pertengahan tahun 2022;
- Bahwa biskuit dari pihak Puskesmas Bayongbong yang diwakili oleh Ibu Yeni selaku pemegang program gizi Puskesmas Bayongbong;
- Bahwa Saksi selaku Bidan Banjarsari memberikan penyuluhan terkait stunting yang disaksikan oleh Terdakwa selaku Kades Banjarsari beserta perangkat Desa;
- Bahwa selanjutnya ada pendistribusian makanan tambahan berupa biskuit yang berasal dari bantuan pemerintah pusat yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Garut;
- Bahwa pada waktu itu biskuit harus segera didistribusikan dan Saksi mendapatkan tugas untuk memberikan biskuit sebagai makanan tambahan di Desa Banjarsari;
- Bahwa benar pemberian makanan tambahan ibu hamil dan balita tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan pengadaan Alat Kesehatan (alkes) ke Desa, akan tetapi tidak diberikan karena untuk Alkes kata Bu. Kades tidak ada dalam APBDes, permintaan alkes tersebut didapat dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa, saksi tidak tahu anggaran ketahanan pangan;

Halaman 109 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan:

- Terkait alat-alat Posyandu mendapat bantuan dari Provinsi. 1 (satu) Posyandu Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk alat kesehatan memang tidak ada penganggaran jadi memang tidak ada realisasinya;

28. **Saksi ABDULLAH ARIF**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Ketua RW 02 dari akhir tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta keterangan oleh tim auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Garut terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahap 3 dan 4 di Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahap 3 dan 4 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Ada penerimaan BLT dimasyarakat RW 02;
- Bahwa KPM untuk BLT dalam 1 RT itu ada 3 orang;
- Bahwa di RW 02 terdapat 6 RT jadi ada 18 orang penerima;
- Bahwa kriteria KPM adalah belum pernah menerima bantuan dari pemerintah seperti PKH, BPMT atau yang lainnya. Selain itu juga kondisi masyarakat dilihat dari masyarakat menengah ke bawah;
- Bahwa nama-nama KPM saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat Saksipada tahun 2022 Saksi selaku Ketua RW 02 Desa Banjarsari pernah menerima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

29. **Saksi IWAN**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun 3 (tiga) Desa Banjarsari tahun 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga melainkan hanya hubungan pekerjaan saja;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat dan mengetahui Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banjarsari tanggal 9 Mei 2022 dengan kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat desa



untuk keperluan belanja kegiatan penataan lahan pekarangan rumah Dusun III;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan Pemerintah Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 tanggal 9 Mei 2022;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun 3(tiga) juga tidak pernah mendapatkan pemberitahuan baik dari Terdakwa selaku Kades Banjarsari maupun dari perangkat desa lainnya mengenai kegiatan penataan lahan pekarangan rumah Dusun III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada kegiatan penataan lahan pekarangan rumah Dusun III Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banjarsari tentang kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat desa untuk keperluan belanja kegiatan penataan lahan pangan Dusun III. Baru dipersidangan Saksi melihat surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat desa untuk keperluan belanja kegiatan penataan lahan pangan Dusun III sebagaimana dimaksud dalam Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banjarsari tanggal 23 Mei 2022 dan Rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan Pemerintah Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 tanggal 23 Mei 2022;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun 3 juga tidak pernah mendapatkan pemberitahuan baik dari Terdakwa selaku Kades Banjarsari maupun dari perangkat desa lainnya mengenai kegiatan penataan lahan pangan Dusun III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada kegiatan penataan lahan pangan Dusun III Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan penataan lahan pangan Dusun 3 (tiga) Desa Banjarsari Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam foto-foto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

30. **Saksi FREDERICO FERNANDES, S.STP**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Camat Bayongbong Garut;

Halaman 111 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Camat Bayongbong berdasarkan SK Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep.485-BKD/2022, tanggal 10 Mei 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut;
- Bahwa tugas-tugas Saksi sebagai Camat Bayongbong belum Saksi laksanakan sepenuhnya dengan alasan karena memprioritaskan terlebih dahulu tugas yang ada dalam rencana kerja dan keterbatasan kemampuan Saksi dalam melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban Saksi selaku Camat Bayongbong;
- Bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa berdasar APBDes Dana Desa Banjarsari Kec. Bayongbong tahun anggaran 2022 tersebut sebesar Rp.1.367.306.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan antara lain:

No	Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendataan/ pemutakhiran profil desa	20.000.000	20.000.000
2	Penyusunan RKPDes	2.000.000	2.000.000
3	Pembuatan web desa	25.000.000	25.000.000
4	Dukungan biaya operasional dan biaya lainnya	6.000.000	6.000.000
5	Honor KPMD	2.000.000	2.000.000
6	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	109.384.480	109.384.480
7	Ketahanan pangan balita dan ibu hamil	60.000.000	60.000.000
8	PKTD pemeliharaan jalan desa	24.000.000	24.000.000
9	Hotmix jalan desa	226.760.320	226.760.320
10	Peningkatan jalan usaha tani	40.000.000	40.000.000
11	Pembangunan MCK	23.500.000	23.500.000
12	Drainase jalan desa	50.000.000	50.000.000
13	Penguatan ketahanan pangan tingkat desa	173.461.200	173.461.200
14	Peningkatan kapasitas BPD	28.000.000	28.000.000
15	Penanganan keadaan mendesak/ BLT 152 KPM	547.200.000	273.600.000
		1.367.306.000	1.067.706.000

- Bahwa sepengetahuan Saksi, mekanisme pencairan Dana Desa di Kec. Bayongbong tahun anggaran 2022 diawali dari adanya dari DPMD Kab. Garut yang menginformasikan mengenai sudah bisa dilaksanakannya pencairan anggaran Dana Desa lalu Saksi disposisikan ke Kasi PMD untuk diteruskan ke Desa-Desa. Setelah itu

Halaman 112 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Desa-Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa dengan melampirkan persyaratan antara lain :

- a. Laporan, sebagaimana dalam Permendagri No. 73 Th. 2020, Permenkeu No. 190 Th. 2021, Permenkeu No. 201 Th. 2022, Perbup No. 102 Th. 2014 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat, Perbup No. 254 Th. 2015 tentang Perubahan Perbup No. 102 Th. 2014 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat, Perbup No. 111 Th. 2020 tentang Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Instruksi Bupati Nomor : 900/209/DPMD/2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Pembinaan kelembagaan Masyarakat Desa;
- b. Laporan realisasi anggaran (LRA) tahun anggaran sebelumnya;
- c. Laporan realisasi anggaran (LRA) tahap/ penyerapan anggaran sebelumnya;
- d. Implementasi siskeudeus tahun sebelumnya dan tahun berjalan secara online;
- e. Penyelesaian seluruh kewajiban pajak tahun anggaran sebelumnya;
- f. Penyelesaian seluruh kewajiban pajak tahap/ penyerapan anggaran sebelumnya;
- g. Dokumentasi progress pelaksanaan;
- h. Prioritas penggunaan Dana Desa;
- i. Sisa Dana Desa di rekening kas Desa;
- j. Dokumentasi kelengkapan lainnya sesuai peraturan yang berlaku;

Setelah persyaratan tersebut telah dipenuhi lalu diverifikasi oleh Kasi PMD dan Sekmat selanjutnya Saksi selaku Camat mengeluarkan Surat Pengantar Pencairan Dana Desa untuk pihak Bank (Bank BJB Cab. Garut) yang juga telah diparaf oleh Sekcam dan ditandatangani oleh Camat lalu surat tersebut diberikan kepada pihak Desa yang mengajukan pencairan untuk melakukan pencairan ke BJB Cab. Garut.

- Bahwa jika lampiran persyaratan Pencairan Dana Desa tersebut sebagian/ seluruhnya tidak dipenuhi oleh Desa Pemohon maka pihak Kecamatan tidak akan mengeluarkan Pengantar Pencairan Dana Desa untuk Desa Pemohon tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu persyaratan pencairan ke pihak bank (Bank BJB);
- Bahwa Desa Banjarsari hanya mengirimkan surat permohonan pencairan Dana Desa saja tanpa disertai lampiran apapun dan dari

Halaman 113 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



pihak Kecamatan Bayongbong pun telah mengeluarkan Surat Pengantar Nomor : 900/55/Kec.2022, tanggal 30 Agustus 2022 untuk permohonan pencairan Dana Desa tersebut kepada Desa Banjarsari;

- Bahwa karena sebelumnya juga jika setiap proses permintaan pencairan Dana Desa ke Kecamatan Bayongbong tanpa melampirkan persyaratan administrasi apapun yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Pengantar dari pihak Kecamatan Bayongbong tidak pernah ada permasalahan hukum apapun, jadi Saksi meneruskan saja kebiasaan yang sudah berjalan tersebut walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang Saksi pedomani;
- Bahwa untuk Permohonan Pencairan Dana Desa Banjarsari untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak pernah ada permohonan dari Desa Banjarsari kepada Kecamatan Bayongbong walaupun Saksi tahu dalam APBDes Banjarsari ada Dana Desa yang diperuntukkan untuk kegiatan BLT;
- Bahwa besaran Dana BLT Desa Banjarsari adalah sebesar Rp. 547.200.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut harus dicairkan per triwulan untuk disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Banjarsari;
- Bahwa pencairan BLT untuk triwulan II sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 152 KPM;
- Bahwa untuk triwulan I Saksi hanya mengetahui BLT tersebut sudah dicairkan namun untuk berapa besaran dan berapa jumlah KPM-nya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi belum menjabat sebagai Camat;
- Bahwa untuk triwulan III dan IV Desa Banjarsari belum menyalurkan BLT tersebut kepada KPM padahal menurut Bendahara Desa Banjarwangi Novita-Sari, BLT triwulan III dan IV telah dicairkan tanpa adanya permohonan Pencairan BLT triwulan III dan IV dari Desa Banjarsari ke Kecamatan Bayongbong. dan uang BLT-nya dibawa langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa benar untuk pencairan Dana Desa Banjarsari oleh pihak Bank (Bank BJB) yang dilakukan tanpa adanya Pengantar dari Kecamatan Bayongbong sepengetahuan Saksi tidak dapat dilakukan namun pada kenyataannya pihak Bank BJB Cab. Garut telah mencairkan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banjarsari tanpa disertai Surat Pengantar dari Kecamatan Bayongbong;

- Bahwa pada saat pihak Kecamatan Bayongbong melaksanakan monitoring ke Desa Banjarsari pada tanggal 23 Desember 2022 seminggu kemudian Saksi selaku Camat Bayongbong mengirimkan Surat Teguran kepada Kepala Desa Banjarsari yang intinya agar segera merealisasikan penyaluran BLT triwulan III dan IV tersebut kepada KPM;
- Bahwa monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja di Desa Banjarsari tersebut dilaksanakan setelah adanya pencairan Dana Desa Banjarsari yang biasanya dalam waktu lebih dari sebulan;
- Bahwa jika ditemukan adanya capaian yang tidak sesuai maka Saksi selaku Camat Bayongbong memberikan surat teguran resmi kepada Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi selaku Camat Bayongbong melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Banjarsari tidak setiap triwulan namun dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun biasanya dilaksanakan di tengah dan akhir tahun;
- Bahwa untuk tahun 2022 Saksi hanya mengikuti giat tersebut sebanyak 1 (satu) kali saja karena sedang ada tugas lain;
- Bahwa Kecamatan Bayongbong tidak melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja khususnya dalam giat BLT Desa per triwulan karena mengikuti kebiasaan sebelumnya di Kecamatan Bayongbong;
- Bahwa Saksi pernah juga memanggil Kepala Desa Banjarsari ke Kecamatan Bayongbong dan meminta agar permasalahan tersebut segera diselesaikan dan pada waktu itu Kepala Desa Banjarsari memberikan kesanggupan untuk menyalurkan BLT triwulan III dan IV tersebut kepada KPM Desa Banjarsari pada bulan Januari 2023;
- Bahwa baru pada bulan Februari 2023 Kepala Desa Banjarsari mengaku telah menyalurkan BLT triwulan III dan IV tersebut kepada 55 (lima puluh lima) KPM saja dari yang seharusnya sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) KPM sebagaimana dalam Berita Acara Penyaluran BLT triwulan III dan IV yang dibuat oleh Kepala Desa Banjarsari berikut daftar nama-nama dan tandatangan dari KPM yang telah menerima BLT;

Halaman 115 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa Saksi tidak menindaklanjuti dengan melakukan monitoring, evaluasi kembali terhadap ke-55 (lima puluh lima) KPM yang menerima BLT triwulan III dan IV tersebut karena Saksi percaya saja terhadap laporan dan data yang diberikan oleh Kepala Desa Banjarsari tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada keberatan;

31. **Saksi AGUS SUPRIATNA, S.IP**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi PMD sejak Bulan Desember 2016 berdasarkan SK Bupati Garut;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kasi PMD yaitu Monitoring pembangunan Desa yang berasal dari APBDes dan sumber lainnya;
- Bahwa sejak ada BLT Saksi juga memonitoring penyaluran BLT dan kegiatan pemberdayaan (pemberdayaan masyarakat, kader dll);
- Bahwa Saksi ke desa bersama Tim yang sudah dibentuk menanyakan kegiatan yang dilaksanakan yang didanai oleh Dana Desa;
- Bahwa ada Berita Acara dan Rekap kegiatan yang dilaksanakan dengan keterangan sudah dilaksanakan atau belum setiap kegiatannya;
- Bahwa kegiatan di Desa Banjarsari BLT pada tanggal 25 April Tahun 2022 Bendahara dan Kepala Desa mencairkan Dana Desa untuk BLT untuk 152 KPM sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk alokasi bulan Januari, Februari dan Maret 2022. Yaitu merupakan Dana Desa Tahun I dan hasil kroscek ke lapangan dan Saksi menanyakan kepada Bendahara Desa Novitasari dana untuk BLT tersebut apakah sudah disalurkan;
- Bahwa tanpa sepengetahuan pihak Kecamatan Dana Desa Tahap I Non BLT dicairkan oleh Terdakwa karena dari laporan dari Bendahara Novitasari;
- Bahwa ada pengambilan uang Non BLT pada tanggal 27 April 2022 oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Banjarsari sebesar Rp.492.063.600,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tanpa sepengetahuan pihak Kecamatan.
- Bahwa sebelum tanggal 9 Mei 2022 menurut Bendahara Novitasari dan Sekretaris Desa Risti mengatakan bahwa Dana Desa Tahap I Non BLT sudah dicairkan oleh Terdakwa;

Halaman 116 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa setelah menerima laporan dari Bendahara dan Sekdes Saksi ke Desa menemui Bendahara dan menanyakan tentang uang BLT dan Non BLT tersebut, jawaban dari Bendahara untuk BLT sudah disalurkan dan untuk Non BLT belum ada pelaksanaan kegiatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada keberatan;

32. **Saksi EUIS HERNIDA, S.E.**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kasi PMD berdasarkan SK Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep.485-BKD/2022 tanggal 10 Mei 2022;
- Bahwa jika lampiran persyaratan Pencairan Dana Desa tersebut sebagian/ seluruhnya tidak dipenuhi oleh Desa Pemohon maka pihak Kecamatan tidak akan mengeluarkan Pengantar Pencairan Dana Desa untuk Desa Pemohon tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu persyaratan pencairan ke pihak bank (Bank BJB);
- Bahwa Desa Banjarsari hanya mengirimkan surat permohonan pencairan Dana Desa saja tanpa disertai lampiran apapun dan dari pihak Kecamatan Bayongbong pun telah mengeluarkan Surat Pengantar Nomor : 900/55/Kec.2022 tanggal 30 Agustus 2022 untuk permohonan pencairan Dana Desa tersebut kepada Desa Banjarsari;
- Bahwa karena sebelumnya juga jika setiap proses permintaan pencairan Dana Desa ke Kecamatan Bayongbong tanpa melampirkan persyaratan administrasi apapun yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Pengantar dari pihak Kecamatan Bayongbong tidak pernah ada permasalahan hukum apapun, jadi Saksi meneruskan saja kebiasaan tersebut walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang Saksi pedomani;
- Bahwa untuk Permohonan Pencairan Dana Desa Banjarsari untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak pernah ada permohonan dari Desa Banjarsari kepada Kecamatan Bayongbong walaupun Saksi tahu dalam APBDes Banjarsari ada Dana Desa yang diperuntukkan untuk kegiatan BLT;
- Bahwa besaran Dana BLT Desa Banjarsari adalah sebesar Rp. 547.200.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut harus dicairkan per triwulan untuk disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Banjarsari;

Halaman 117 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa Desa Banjarsari Tahun 2022 telah melaksanakan pencairan BLT untuk triwulan II sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 152 KPM. Sedangkan untuk triwulan I Saksi hanya mengetahui BLT tersebut sudah dicairkan juga namun untuk berapa besaran dan berapa jumlah KPM-nya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi belum menjabat sebagai Kasi KPM;
- Bahwa untuk triwulan III dan IV Desa Banjarsari belum menyalurkan BLT tersebut kepada KPM padahal menurut Bendahara Desa Banjarsari Novitasari, BLT triwulan III dan IV telah dicairkan;
- Bahwa pada saat pihak Kecamatan Bayongbong melaksanakan monitoring ke Desa Banjarsari pada tanggal 23 Desember 2022 seminggu kemudian melalui Camat Bayongbong mengirimkan Surat Teguran kepada Kepala Desa Banjarsari yang intinya antara lain agar segera merealisasikan penyaluran BLT triwulan III dan IV tersebut kepada KPM;
- Bahwa monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja di Desa Banjarsari tersebut dilaksanakan biasanya lebih dari sebulan setelah adanya pencairan Dana Desa Banjarsari dimana jika ditemukan adanya capaian yang tidak sesuai maka Saksi selaku Kasi PMD meminta rekomendasi kepada Camat Bayongbong untuk memberikan surat teguran resmi kepada Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi selaku Kasi PMD melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Banjarsari tidak setiap triwulan namun dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun biasanya dilaksanakan di tengah dan akhir tahun;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per triwulan karena mengikuti kebiasaan sebelumnya di Kecamatan Bayongbong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada keberatan;

33. **Saksi AJI SAHID ROZI**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah mantan suami Terdakwa dan ibu dari anak-anak Saksi;

Halaman 118 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa membina rumah tangga sekitar 10 (sepuluh) tahun. Saksi menikah sekitar bulan November 2012 kemudian memutuskan berpisah sekitar bulan September 2022;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi terjadi permasalahan tidak disalurkan dana bantuan langsung tunai (BLT DD) pada akhir tahun 2022 di Desa Banjarsari;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan jawaban dari Terdakwa bahwa masalah tersebut sudah beres karena sudah kesepakatan sama RT-RW dana BLT dipakai untuk bayar PBB;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya permasalahan dalam bantuan langsung tunai (BLT DD) pada akhir tahun 2022 di Desa Banjarsari dari Wak Usep dan Mang Idin yang sering menghubungi Saksi ketika mendekati Pilkades Banjarsari Tahun 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa di masyarakat ada berita masalah BLT yang selesai;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang kepada Jono sebesar Rp.900.000.-(Sembilan ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Jono saat datang ke rumah Saksi;
 - Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa juga pernah meminta tolong Saksi untuk menyerahkan uang kepada LPM Yayan untuk pekerjaan jalan usaha tani di RW 7 sejumlah Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) yang diserahkan di rumah saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan dan membuat nota pembelian bibit cabai dan bibit tanaman kelor dalam lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Tahun 2022;
 - Bahwa bukan Saksi yang menyiapkan dan membuat nota pembelian bibit cabai dan bibit tanaman kelor tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Aep Saepulloh dan sudah dianggap sebagai keluarga.
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah hilang tanpa kabar kurang lebih 3 bulan hingga akhirnya ditemukan pada bulan November 2023; Terhadap keterangan yang diberikan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada keberatan;
34. **Saksi EMMA RISMAYANTI, ST, M.Ak**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 119 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Kabid Perbendaharaan di pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kabupaten Garut (BPKAD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SK. Bupati Garut Nomor : 900 /Kep.1476-BPKAD/2020 tanggal 31 Desember 2021 tentang penunjukan pejabat kuasa bendahara umum daerah TA 2022;
- Bahwa dasar hukum terkait pencairan dan pengelolaan Dana Desa tahun 2022 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut adalah :
 - 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;
 - 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 128/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Bahwa syarat pencairan Dana Desa tahun 2022 di Desa banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut adalah :
 - 1) Tahap I berupa : Peraturan Desa mengenai APBDesa dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - 2) Tahap II berupa :
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun anggaran 2021;
 - b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50(lima puluh) persen dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling rendah sebesar 35(tiga puluh lima) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 - c) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran 2021;
- Bahwa jenis rekening Bank BJB atas nama Desa Banjarsari tersebut adalah rekening giro dengan nomor rekening 0064029770001;
- Bahwa specimen rekening giro Bank BJB atas nama Desa Banjarsari adalah Kepala Desa dan Kaur Keuangan/ Bendahara Desa;
- Bahwa mekanisme pencairan uang yang dilakukan oleh pihak Desa Banjarsari di Bank BJB yaitu Kepala Desa dan Bendahara Desa, yang

Halaman 120 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke bank boleh salah satu, menyerahkan cek yang sudah tercantum nilai uangnya dan sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa ke teller disertai dengan KTP orang yang melakukan penarikan yaitu Kepala Desa atau Bendahara Desa;

- Bahwa BPKAD hanya meneruskan persyaratan pencairan yang diajukan oleh desa melalui DPMD dan kemudian apabila sudah lengkap maka BPKAD meneruskan syarat pencairan tersebut kepada KPPN;
- Bahwa syarat pencairan Desa Banjarsari Tahun ANggaran 2022 yang diajukan melalui DPMD untuk kemudian diteruskan ke KPPN sudah lengkap;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada keberatan;

35. **Saksi BERNARD JAN PIETER, S.E, M.Si.**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku PNS pada KPPN Garut;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190 /PMK.07/2021 tanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa mekanismenya adalah adalah syarat salur sudah diajukan dari Desa Banjarsari melalui DPMD Kabupaten Garut ke KPPN Garut dengan mengupload syarat salur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190 /PMK.07/2021 tanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa mekanisme selanjutnya KPPN Garut melakukan verifikasi kelengkapan dokumen syarat salur;
- Bahwa setelah dokumen dinyatakan lengkap lalu diterbitkan SPP, SPM, dan SP2D sebagai bukti Dana Desa Banjarsari Sudah disalurkan seluruhnya;
- Bahwa bukti terbitnya SPP, SPM, dan SP2D sebagai berikut :
 - Tahap I pencairan 2022 di Desa Banjarsari KPPN menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00023T tanggal 25 April 2022 yang ditanda tangani oleh PPK penyalur yaitu Jaya Raharja, Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00023A tanggal 25 April 2022 yang ditanda tangani oleh Henhen Komarul Bahren selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar, lalu ditebitkan lagi No.SP2D: 220961302000206 tanggal 25 April 2022 Bank Penerima BPD Jabar Banten Rekening Kas Pemerintah Desa Banjarsari No. Rek. 0064029770001, sebesar Rp.492.063.600,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- o Tahap II pencairan 2022 di Desa Banjarsari KPPN menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00059T tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh PPK penyalur yaitu Bemard Jan Pieter, Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00059A tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Henhen Komarul Bahren selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Bayar, lalu ditebitkan lagi No.SP2D : 220961302000483 tanggal 25 Agustus 2022 Bank Penerima BPD Jabar Banten Rekening Kas Pemerintah Desa Banjarsari No. Rek. 0064029770001, sebesar Rp.328.042.400,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa pencairan BLT DD Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 :
 - o Bahwa BLT DD Tahap I pencairan 2022 di Desa Banjarsari KPPN menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00017T tanggal 22 April 2022 yang ditanda tangani oleh PPK penyalur yaitu Jaya Raharja, Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00018A tanggal 22 April 2022 yang ditanda tangani oleh Henhen Komarul Bahren selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Bayar, lalu ditebitkan lagi No.SP2D : 220961302000191 tanggal 22 April 2022 Bank Penerima BPD Jabar Banten Rekening Kas Pemerintah Desa Banjarsari No. Rek. 0064029770001, sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - o BLT DD Tahap II pencairan 2022 di Desa Banjarsari KPPN menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00031T tanggal 05 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh PPK penyalur yaitu Bernard Jan Pieter, Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00031A tanggal 05 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Henhen Komarul Bahren selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Bayar, lalu ditebitkan lagi 2022 No.SP2D : 220961302000392 tanggal 06 Juli 2022 Bank Penerima BPD Jabar Banten Rekening Kas Pemerintah Desa Banjarsari No.

Halaman 122 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rek. 0064029770001, sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga enam juta delapan ratus ribu rupiah);

- BLT DD Tahap III pencairan 2022 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut KPPN menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00072T tanggal 06 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh PPK penyalur yaitu Bernard Jan Pieter, Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00072A tanggal 06 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Jaya Raharja selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Bayar, lalu ditebitkan lagi No.SP2D : 220961302000619 tanggal 07 Oktober 2022 Bank Penerima BPD Jabar Banten Rekening Kas Pemerintah Desa Banjarsari No. Rek. 0064029770001, sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa BLT DD Tahap IV pencairan 2022 di Desa Banjarsari KPPN menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00114T Tanggal 12 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh PPK penyalur yaitu Bemard Jan Pieter, Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 000114A tanggal 12 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Nining Yuningsih selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Bayar, lalu diterbitkan lagi No.SP2D : 220961302000861 tanggal 12 Desember 2022 Bank Penerima BPD Jabar Banten Rekening Kas Pemerintah Desa Banjarsari No. Rek. 0064029770001, sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat TERDAKWA menjabat sebagai Kepala Desa Banjarsari, Dana Desa Non BLT dan Dana Desa BLT sudah seluruhnya disalurkan dengan bukti sebagai berikut :
 - Bahwa Tahap II Non BLT pencairan Tahun 2021 di Desa Banjarsari KPPN menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00095T Tanggal 24 November 2021 yang ditanda tangani oleh PPK penyalur yaitu Yanto Sugianto, Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00095A tanggal 24 November 2021 yang ditanda tangani oleh Henhen Komarul Bahren selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Bayar, lalu ditebitkan lagi No.SP2D: 210961302000541 tanggal 24 November 2021 Bank Penerima BPD Jabar Banten Rekening Kas Pemerintah Desa

Halaman 123 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarsari No. Rek. 0064029770001, sebesar Rp.411.426.400,- (empat ratus sebelas juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);

- o Bahwa untuk BLT DD Bulan ke II Tahun Anggaran 2021 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut KPPN menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00020T tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh PPK penyalur yaitu Yanto Sugianto, Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00020A tanggal 16 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Henhen Komarul Bahren selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Bayar, lalu ditebitkan lagi No.SP2D : 210961302000209 tanggal 21 Juni 2021 Bank Penerima BPD Jabar Banten Rekening Kas Pemerintah Desa Banjarsari No. Rek. 0064029770001, sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- o Bahwa untuk BLT DD Bulan III Tahun Anggaran 2021 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut KPPN menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00036T tanggal 28 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh PPK penyalur yaitu Yanto Sugianto, Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00036A tanggal 28 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Henhen Komarul Bahren selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Bayar, lalu ditebitkan lagi No.SP2D : 2109611302000291 tanggal 29 Juli 2021 Bank Penerima BPD Jabar Banten Rekening Kas Pemerintah Desa Banjarsari No. Rek. 0064029770001, sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- o Bahwa untuk BLT DD Bulan IV Tahun Anggaran 2021 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut KPPN menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00038T tanggal 28 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh PPK penyalur yaitu Yanto Sugianto, Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00038A tanggal 28 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Henhen Komarul Bahren selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Bayar, lalu ditebitkan lagi No.SP2D : 210961302000290 tanggal 29 Juli 2021 Bank Penerima BPD Jabar Banten Rekening Kas Pemerintah Desa Banjarsari No. Rek. 0064029770001, sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 124 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk BLT DD Bulan V Tahun Anggaran 2021 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut KPPN menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00040T tanggal 28 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh PPK penyalur yaitu Yanto Sugianto, Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00040A tanggal 28 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Henhen Komarul Bahren selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Bayar, lalu ditebitkan lagi No.SP2D : 210961302000289 tanggal 29 Juli 2021 Bank Penerima BPD Jabar Banten Rekening Kas Pemerintah Desa Banjarsari No. Rek. 0064029770001, sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk BLT DD Bulan VI Tahun Anggaran 2021 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut KPPN menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00042T tanggal 02 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh PPK penyalur yaitu Yanto Sugianto, Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00042A tanggal 02 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Henhen Komarul Bahren selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Bayar, lalu ditebitkan lagi No.SP2D : 210961302000302 tanggal 03 Agustus 2021 Bank Penerima BPD Jabar Banten Rekening Kas Pemerintah Desa Banjarsari No. Rek. 0064029770001, sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk BLT DD Bulan VII Tahun Anggaran 2021 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut KPPN menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00044T tanggal 02 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh PPK penyalur yaitu Yanto Sugianto, Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00044A tanggal 02 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Henhen Komarul Bahren selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Bayar, lalu ditebitkan lagi No.SP2D: 210961302000300 tanggal 03 Agustus 2021 Bank Penerima BPD Jabar Banten Rekening Kas Pemerintah Desa Banjarsari No. Rek. 0064029770001, sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk BLT DD Bulan VIII Tahun Anggaran 2021 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut KPPN

Halaman 125 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00046T tanggal 02 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh PPK penyalur yaitu Yanto Sugianto, Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00046A tanggal 02 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Henhen Komarul Bahren selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Bayar, lalu ditebitkan lagi No.SP2D : 210961302000301 tanggal 03 Agustus 2021 Bank Penerima BPD Jabar Banten Rekening Kas Pemerintah Desa Banjarsari No. Rek. 0064029770001, sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- o Bahwa untuk BLT DD Bulan IX Tahun Anggaran 2021 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut KPPN menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00048T tanggal 05 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh PPK penyalur yaitu Yanto Sugianto, Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00048A tanggal 05 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Henhen Komarul Bahren selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Bayar, lalu ditebitkan lagi No.SP2D: 210961302000314 tanggal 06 Agustus 2021 Bank Penerima BPD Jabar Banten Rekening Kas Pemerintah Desa Banjarsari No. Rek. 0064029770001, sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- o Bahwa untuk BLT DD Bulan X Tahun Anggaran 2021 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut KPPN menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00075T tanggal 06 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh PPK penyalur yaitu Yanto Sugianto, Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00075A tanggal 06 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Henhen Komarul Bahren selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Bayar, lalu ditebitkan lagi No.SP2D : 210961302000441 tanggal 06 Oktober 2021 Bank Penerima BPD Jabar Banten Rekening Kas Pemerintah Desa Banjarsari No. Rek. 0064029770001, sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- o Bahwa untuk BLT DD Bulan XI Tahun Anggaran 2021 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut KPPN menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00073T

Halaman 126 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh PPK penyalur yaitu Yanto Sugianto, Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00073A tanggal 06 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Henhen Komarul Bahren selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Bayar, lalu ditebitkan lagi No.SP2D : 210961302000442 tanggal 06 Oktober 2021 Bank Penerima BPD Jabar Banten Rekening Kas Pemerintah Desa Banjarsari No. Rek. 0064029770001, sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- o Untuk BLT DD Bulan XII Tahun Anggaran 2021 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut KPPN menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00071T tanggal 06 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh PPK penyalur yaitu Yanto Sugianto, Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00071A tanggal 06 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Henhen Komarul Bahren selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Bayar, lalu ditebitkan lagi No.SP2D : 210961302000443 tanggal 06 Oktober 2021 Bank Penerima BPD Jabar Banten Rekening Kas Pemerintah Desa Banjarsari No. Rek. 0064029770001, sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk Non BLT DD Tahap I Tahun Anggaran 2023 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut KPPN menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00020T tanggal 10 April 2023 yang ditanda tangani oleh PPK penyalur yaitu Bernard Jan Pieter, Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00020A tanggal 10 April 2023 yang ditanda tangani oleh Ristanto Abdullah selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Bayar, lalu ditebitkan lagi No.SP2D: 230961302000246 tanggal 11 April 2023 Bank Penerima BPD Jabar Banten Rekening Kas Pemerintah Desa Banjarsari No. Rek. 0064029770001, sebesar Rp.422.834.850,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa untuk BLT DD Triwulan I Tahun Anggaran 2023 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut KPPN menerbitkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00016T tanggal 05 April 2023 yang ditanda tangani oleh PPK penyalur yaitu Bernard Jan Pieter, Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar

Halaman 127 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPM) Nomor 00016A tanggal 05 April 2023 yang ditanda tangani oleh Ristanto Abdullah selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Bayar, lalu ditebitkan lagi No.SP2D : 230961302000217 tanggal 06 April 2023 Bank Penerima BPD Jabar Banten Rekening Kas Pemerintah Desa Banjarsari No. Rek. 0064029770001, sebesar Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada keberatan;

36. **Saksi IDAD BADRUDIN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid Pemerintahan Desa DPMPD Garut sejak 29 Desember 2021;
- Bahwa usulan penyaluran Dana Desa untuk Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :
 - 1) Tahap I Nomor SP2D 220960301000007 tanggal 22 April 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) Tahap I Nomor SP2D 22096030100008 tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.492.063.600,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - 3) Tahap II Nomor SP2D 22096030100011 tanggal 6 Juli 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 4) Tahap II Nomor SP2D 220960301000017 tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp 328.042.400,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua rupiah);
 - 5) Tahap III Nomor SP2D 220960301000019 tanggal 7 Oktober 2022 sebesar Rp 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 6) Tahap IV Nomor SP2D 220960301000027 tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa sesuai dengan Permendagri 20/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Bahwa DPMPD Kabupaten Garut pernah memberikan teguran lisan dan tertulis kepada Terdakwa terkait tidak disalurkannya BLT DD

Halaman 128 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2022 kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tentang kesanggupan akan melaksanakan kegiatan BLTDD Tahun Anggaran 2022 paling lambat tanggal 23 Februari 2023;

- Bahwa pada saat dilakukan Monev Tanggal 13 Desember 2022 atas pengelolaan keuangan Desa Banjarsari ditemukan adanya temuan pajak (PPH dan PPN) yang belum disetor sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada keberatan;

37. **Saksi IDA NURFARIDA**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut adalah Keputusan Bupati Garut Nomor : 800.1.3.3/Kep.555-BKD/2023 tanggal 5 Juni 2020;
- Bahwa dasar hukum penerimaan Dana Desa Tahun 2022 oleh Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, dimana besaran Dana Desa yang diterima Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 Dana Desa sebesar Rp. 1.367.306.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa pengaturan tata cara pembagian dan penetapan rincian besaran Dana Desa pada setiap desa tahun anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Bahwa dasar hukum terkait pengelolaan Dana Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 adalah :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang



pengelolaan Keuangan Desa;

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- d. Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2022, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa “Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa”, yang selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Garut Nomor 2221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diatur bahwa “Kepala Desa adalah Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.”
 - b. Selanjutnya, dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa selaku PKPKD, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai kewenangan :
 - 1). Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - 2). Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - 3). Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - 4). Menetapkan PPKD;
 - 5). Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

Halaman 130 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



6). Menyetujui RAK Desa; dan

7). Menyetujui SPP.

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud tersebut, Kepala Desa menguasai/melimpahkan Sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

c. Kewenangan Kepala Desa dalam melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa, sebagai berikut :

Sesuai ketentuan Pasal 3 dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Garut Nomor 221 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai/melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Bahwa apabila pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan desa tidak dilakukan, hal tersebut merupakan pelanggaran karena pelimpahan berdasarkan Pasal 3 ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah pelimpahan bersifat atributif, yaitu berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Pasal 1 angka 22 "Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau Undang-Undang";

- Bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut untuk melakukan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa di Tahun Anggaran 2022 dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 4 Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa,

Halaman 131 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan dengan cara menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pelimpahan Sebagian kekuasaannya selaku PPKD yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dan Kaur Keuangan;

- b. Bahwa PPKD yang terdiri dari Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. Bahwa hal tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana salah satu tugas Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran adalah “melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidang tugasnya”;
- d. Bahwa pelaksanaan tugas Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran dalam melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP desa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Permendagri Nomor 20 Tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan desa dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- e. Bahwa Pasal 48 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 55 Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan tentang penyusunan Rancangan Anggaran dan Kegiatan (RAK) desa yaitu:
 - 1). Kaur Keuangan Menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa;
 - 2). Rancangan RAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui sekretaris desa;
 - 3). Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan;



- 4). Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa;
- f. Ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Pasal 56 dan Pasal 58 Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur RAK Desa yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar sebagai berikut :
 - 1). RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas desa untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa;
 - 2). Arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
 - 3). Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - 4). Bukti mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
 - 5). Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran Dana Desa di Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Jo. Peraturan Menteri keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut:
- Bahwa Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa:
 - 1). Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 - 2). Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50 % dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling



rendah sebesar 35 % dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan

c. Tahap III berupa :

- 1). Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% dan rata-rata keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2). Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran 2021
- Bahwa pengaturan mengenai pengelolaan Dana Desa di Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 35 Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan pengelolaan keuangan desa meliputi :
 - 1) Perencanaan;
 - 2) Pelaksanaan
 - 3) Penatausahaan
 - 4) Pelaporan, dan
 - 5) Pertanggungjawaban.
 - b. Pasal 30 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 36 Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan :
 - 1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dilakukan dengan basis kas;
 - 2) Basis kas sebagaimana dimaksud, merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa;
 - 3) Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan system informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Pasal 31 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan :

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa, selanjutnya Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan bupati setiap tahun;

- Bahwa pengaturan mengenai penggunaan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yaitu untuk:
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa;
 - c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa.

Dan berdasarkan PMK NOMOR 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 32 (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk :

- a. Program perlindungan social berupa BLT Desa;
- b. Kegiatan bidang ketuhanan pangan dan hewani; dan
- c. Kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disese 2019 (Covid-19) di Desa.

Sehingga penggunaan Dana Desa untuk kepentingan pribadi Kepala Desa, sehingga mengakibatkan adanya kerugian pada pengelolaan Dana Desa bertentangan dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diatas dan Peraturan Menteri Keuangan ;

- Bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 harus berdasarkan ketentuan :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Halaman 135 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- d. Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai dengan tugasnya bahwa yang melakukan pembinaan dan pengawasan/pemantauan pengelolaan desa di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Garut, sedangkan yang melakukan pengawasan adalah Inspektorat Daerah, namun Saksi tidak mengetahui seccara pasti hasil dari pembinaan dan pemantauan dan evaluasi dimaksud;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada keberatan.

38. **Saksi IIP SAEPUL SABAN**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Pemimpin Bank BJB KCP Samarang, Garut;
- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Core Banking Bank BJB dapat diketahui bahwa terjadi transaksi berupa penarikan dana sebagaimana dimaksud pada rekening koran No. Rekening 0064029770001 atas nama Desa Banjarsari;
- Bahwa tujuan transaksi dari No. Rekening 0064029770001 atas nama Desa Banjarsari kepada pembawa cek atas nama Indra Prima Kusuma - 51110938855 sebesar Rp.358.300.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan data yang diperoleh dari Core Banking Bank BJB adalah untuk infrastruktur, sedangkan Indra Prima Kusuma adalah orang yang membawa dan mencairkan cek namun Saksi tidak kenal. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari core banking Bank BJB dapat diketahui bahwa Indra Prima Kusuma memiliki NIK 3205011102900002 lahir di Garut tanggal 11 Februari 1990 yang beralamat di Perum Bumi Cempaka Asri Blok A4 Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;

Halaman 136 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan dana dari rekening kas desa No. Rekening 0064029770001 atas nama Desa Banjarsari selain yang dilakukan oleh Kepala Desa Banjarsari dan Bendahara Desa Banjarsari ada juga yang penarikan tunai oleh seseorang bernama Benben sebesar Rp 33.526.747,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) namun bukan berasal dari Dana Desa melainkan dari DBH (dana bagi hasil);
- Bahwa tujuan transaksi dari No. Rekening 0064029770001 atas nama Desa Banjarsari kepada pembawa cek atas nama Terdakwa—51110938860 sebesar Rp 64.534.850,- (enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan data yang diperoleh dari core banking Bank BJB adalah untuk ops (operasional), sedangkan Terdakwasepengetahuan Saksi adalah Kepala Desa Banjarsari pada saat penarikan cek dilakukan;
- Bahwa kode khusus yang digunakan untuk pencairan dana dari kas Desa Banjarsari pada Kantor Bank BJB Cabang Garut adalah 0017;
- Bahwa kode khusus yang digunakan untuk pencairan dana dari kas Desa Banjarsari pada Kantor Bank BJB KCP Samarang adalah 0424;
- Bahwa rekening kas Desa Banjarsari di Bank BJB adalah rekening giro dengan no. rek. : 0064029770001 yang proses pencairannya menggunakan cek, sehingga mekanisme pencairannya tunduk kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) Produk Dana Bab V Ketentuan Cek/Bilyet Giro Edisi/Revisi 2/0 SK yang berlaku 683/SK/DIR-DJK/2020 berlaku sejak tanggal 16 November 2020 halaman 107/176;
- Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Produk Dana Bab V Ketentuan Cek/Bilyet Giro pencairan cek dapat dilakukan oleh pemegang cek;
- Dasar pengangkatan Saksi sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tipe A Garut KCP Samarang adalah Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk. Nomor: 0167/SK/DIR-HCA/2023 tanggal 26 Mei 2023;
- Dapat Saksi jelaskan pada rekening koran dengan Nomor rekening 0064029770001 An. Desa Banjarsari tanggal 01 Juni tahun 2021 s/d 31 Mei 2023 sebagai berikut:
- Berdasarkan rekening koran dengan Nomor rekening 0064029770001 mendapatkan bantuan Dana Desa Sebesar Rp.1.367.306.000,- (satu

Halaman 137 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah) dengan rincian:

- a. Pada tanggal 22 April 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus rupiah);
- b. Pada tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.492.063.600,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- c. Pada tanggal 06 Juli 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus rupiah);
- d. Pada tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp.328.042.400,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- e. Pada tanggal 07 Oktober 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus rupiah);
- f. Pada tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus rupiah);
- g. Pada per 1 Juni tahun 2021 s/d 24 November 2021 sebesar Rp.530.226.400,- (lima ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) dengan rincian:
- h. Pada tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp.10.800,000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- i. Pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp.10.800,000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- j. Pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp.10.800,000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- k. Pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp.10.800,000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- l. Pada tanggal 03 Agustus 2021 sebesar Rp.10.800,000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- m. Pada tanggal 03 Agustus 2021 sebesar Rp.10.800,000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- n. Pada tanggal 03 Agustus 2021 sebesar Rp.10.800,000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- o. Pada tanggal 06 Agustus 2021 sebesar Rp.10.800,000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- p. Pada tanggal 06 Oktober 2021 sebesar Rp.10.800,000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- q. Pada tanggal 06 Oktober 2021 sebesar Rp.10.800,000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 138 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. Pada tanggal 06 Oktober 2021 sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- s. Pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp.411.426.400,- (empat ratus sebelas juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- t. Pada 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 sebesar Rp.460.634.850,- (empat ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :
Pada tanggal 06 April 2023 sebesar Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
Pada tanggal 11 April 2023 sebesar Rp.422.834.850,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pencairan tersebut adalah penarikan tunai menggunakan cek Atas Unjuk/pembawa yang merupakan cek yang tidak dituliskan nama pihak yang akan menerima dana sehingga siapapun yang membawa cek tersebut dapat mencairkan sejumlah uang yang tertera didalam cek;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli AGUS SUBHAN, SH, M.Si**, dibawah sumpah memberi keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli adalah PNS pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut;
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan mulai mengetahui saat pemeriksaan di Kejaksaan;
 - Bahwa Ahli menjelaskan tentang peraturan pemerintahan dalam pengolahan Dana Desa;
 - Bahwa dasar melaksanakan tugas dalam memberikan keterangan selaku tenaga ahli di bidang regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah dalam perkara ini adalah Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 800.1.11.1/2164/Insp tanggal 5 September 2023 Untuk Melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yaitu Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dana Desa Tahun Anggaran 2022 pada Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, bahwa selaku pemangku Jabatan Fungsional Pengawas

Halaman 139 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, Ahli memiliki Tugas dan Fungsi untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ Hal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah;

- Untuk Kasus Tindak Pidana Korupsi, Ahli belum pernah menjadi Saksi Ahli, namun dalam rentang Tahun 2021 sampai sekarang, Ahli tercatat selaku Kuasa Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terkait penanganan perkara Sengketa Informasi Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Unit Kerja Sengketa Inspektorat Daerah Kabupaten Garut baik di sidang Ajudikasi Non Litigasi pada Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Barat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sampai jenjang upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Bahwa dasar hukum penerimaan Dana Desa tahun 2022 oleh Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut adalah mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Sehingga pada tahun 2022 yang menjadi payung hukum pengelolaan Dana Desa langsung mengacu ke PMK 190 dan PMK 128, hal ini terkait percepatan kebijakan penyaluran BLT dan penanganan Covid-19. Walaupun sekarang PMK ini telah dicabut untuk tahun 2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Bahwa besaran pagu anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut adalah sejumlah Rp.1.367.306.000.- (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah), sesuai dengan lampiran pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa halaman 335 nomor kolom 186;
- Dasar hukum terkait tata cara pembagian dan penetapan rincian besaran Dana Desa pada setiap desa Tahun Anggaran 2022 adalah Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa:

Halaman 140 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Ayat (1) : Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD;
- Ayat (5) : Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.
- Bahwa dasar hukum terkait pengelolaan Dana Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 adalah :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022;
 - d. Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan regulasi turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;
 - Bahwa kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dapat ahli jelaskan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa "Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa", yang selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri

Halaman 141 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diatur bahwa “Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan” ;

Selanjutnya, dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa selaku PKPKD, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai kewenangan :

- 1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- 2) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
- 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- 4) menetapkan PPKD;
- 5) menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- 6) menyetujui RAK Desa; dan
- 7) menyetujui SPP;

b. Bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tersebut, Kepala Desa menguasai/melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Kewenangan Kepala Desa dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa, sebagai berikut: Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Jo Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai/melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut untuk melakukan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa di Tahun Anggaran 2022 mengacu langsung kepada produk

Halaman 142 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum daerah yaitu Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai regulasi turunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan norma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa dengan cara menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pelimpahan sebagian kekuasaannya selaku PPKD, yang terdiri atas Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD, Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran dan Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa sesuai ketentuan Pasal 4;
- b. Dimana PPKD yang terdiri dari Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021;
- c. Hal tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021, dimana salah satu tugas Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran adalah “melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidang tugasnya”;
- d. Selanjutnya, pelaksanaan tugas Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021;
- e. Pasal 55 Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 mengatur tentang penyusunan RAK (Rancangan Anggaran dan Kegiatan) Desa menyatakan :
 - (1) Kaur keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa;
 - (2) Rancangan RAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui sekretaris desa;
 - (3) Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan;



- (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa;
- Bahwa ketentuan Pasal 56 dan Pasal 58 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021, mengatur RAK Desa yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar sebagai berikut :
 - a. RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas Desa untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa. (Pasal 56);
 - b. Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa. (Pasal 58 ayat (1);
 - c. Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (Pasal 58 ayat (2);
 - d. Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
 - e. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1);
 - Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, kewenangan yang dimiliki Kepala Desa khususnya dalam arus kas keluar yang digunakan untuk penarikan dana dari rekening kas desa adalah :
 - 1) Memberikan persetujuan dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dukung pengeluaran arus kas keluar (Pasal 58 ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021);
 - 2) Menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa (dalam pengajuan SPP) Pasal 62 ayat (4) Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021;
 - Bahwa mekanisme pencairan anggaran Dana Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

Halaman 144 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD;
- 2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;
- 3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/ kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati/Walikota;
- 4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan September;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni;
- 5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa berstatus desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan September; dan
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret;
- 6) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan;
- 7) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi

Halaman 145 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;

- 8) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 9) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Bahwa pengaturan mengenai pengelolaan Dana Desa tahun 2022 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dapat ahli jelaskan sebagai berikut :
 - a. Pasal 35 Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan pengelolaan keuangan Desa meliputi :
 - 1) Perencanaan;
 - 2) Pelaksanaan;
 - 3) Penatausahaan;
 - 4) Pelaporan; dan
 - 5) Pertanggungjawaban;
 - b. Pasal 36 Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021, menyebutkan :
 - 1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 35 dilakukan dengan basis kas;
 - 2) Basis kas sebagaimana dimaksud, merupakan pencatatan tranSaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa;
 - 3) TranSaksi sebagaimana dimaksud dilakukan secara non tunai
 - 4) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Pasal 37 Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 menyebutkan :



Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa, selanjutnya Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;

- Bahwa pengaturan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022, dimana menurut Pasal 5 ayat (2) Permendesa Nomor 7 Tahun 2021, Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan;
- Bahwa terhadap penggunaan Dana Desa untuk kepentingan pribadi Kepala Desa, hal tersebut bertentangan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan merupakan ranah privat/pribadi, sehingga pertanggungjawabannya adalah merupakan tanggungjawab pribadi, dan apabila dipaksakan dan dilakukan akan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa 'Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: a. di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan;
- Bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa seharusnya dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Bahwa kriteria penyaluran BLT harusnya mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

Halaman 147 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa :

Pasal 1, Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Ayat (7) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pasal 6, Musyawarah Desa :

Ayat (1) Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan Desa.

Ayat (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- f. penambahan dan pelepasan aset; dan
- g. kejadian luar biasa.

Ayat (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa;

Ayat (4) Desa melaksanakan Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;

Ayat (5) Musyawarah Desa dibiayai oleh APB Desa.

Pasal 9, Musyawarah Desa Insidentil:

Ayat (1) Musyawarah Desa insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan Musyawarah Desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian yang mendesak;

Ayat (2) Musyawarah Desa insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sesuai dengan kondisi obyektif yang mendasari diadakannya Musyawarah Desa;

Halaman 148 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (3) Musyawarah Desa insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membahas dan menetapkan:

- a. pembahasan kondisi; dan
- b. penanganan.

Ayat (4) Hasil pembahasan Musyawarah Desa insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara;

Ayat (5) Berita Acara Musyawarah Desa insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Desa;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;

Pasal 33, BLT Desa :

Ayat (1) BLT Desa dapat diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
- b. Kehilangan mata pencaharian;
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial dari APBN yang terhenti;
- e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
- f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;

Ayat (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa;

Ayat (4) Peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:

- a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
- b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan

Halaman 149 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



d. jumlah keluarga penerima manfaat;

Ayat (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;

Ayat (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;

Ayat (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu;

Ayat (9) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru;

Ayat (9a) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat;

Ayat (9b) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (9a);

Ayat (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil;

- Bahwa Pengawasan/ pemantauan mengacu kepada ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Halaman 150 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah;
 - b. Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. **Ahli FITRI FARTIA DEWI, SE**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli adalah PNS dengan jabatan Auditor Muda pada Irban Investigasi dan Pengaduan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut;
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan mulai mengetahui saat pemeriksaan di Kejaksaan;
 - Bahwa dalam perkara ini yang menjadi dasar melaksanakan tugas ahli adalah Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 800.1.11.1/2164/Insp tanggal 5 September 2023 Untuk Melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yaitu Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dana Desa Tahun Anggaran 2022 pada Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
 - Bahwa Ahli selaku auditor ahli auditing yang memiliki kompetensi di bidang keuangan untuk melakukan penghitungan kerugian negara sesuai dengan :
 - a. Sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sertifikat Auditor Ahli Nomor : SERT-4991/JFA-AI/03/VII/2011 tanggal 10 Oktober 2011;
 - b. Sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sertifikat Auditor Muda Nomor : SERT-6657/JFA-KT/03/XI/2016 tanggal 22 Februari 2016;
 - c. Keputusan Bupati Garut Nomor : 821.2/Kep.544-BKD/2017 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut tanggal 22 Agustus 2017;
 - d. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 700.1.1/8737/SJ Hal Tugas Auditor poin 12. Penghitungan kerugian keuangan daerah dan poin 15 pemberian keterangan ahli;
 - Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan pada Pemerintah Desa adalah :
 - 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;

Halaman 151 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022;
 - 4) Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Dimana Peraturan Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan regulasi turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Jo Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai/ melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa “Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa”, yang selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diatur bahwa “Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan”;
 - Bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa selaku PKPKD, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai kewenangan :
 - 1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - 2) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;

Halaman 152 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - 4) menetapkan PPKD;
 - 5) menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - 6) menyetujui RAK Desa; dan
 - 7) menyetujui SPP;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB II Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara;
 - Bahwa pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/ administrasi Keuangan Negara;
 - Bahwa pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1;
 - Bahwa pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi :
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;
 - b. Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan negara;
 - d. Pengeluaran negara;

Halaman 153 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- e. Penerimaan daerah;
- f. Kekayaan Negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- g. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- h. Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Bahwa pada hakekatnya konsepsi keuangan daerah didasarkan pada konsepsi keuangan Negara. Sehingga keuangan Daerah pada hakekatnya merupakan keuangan Negara yang diterapkan pada wilayah yang lebih kecil, yaitu daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kotamadya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa karena perbedaan skala (luas cakupan wilayah yang berpengaruh pada tingkat kewenangan) diperlukan beberapa penyesuaian dalam hal-hal tertentu, termasuk diantaranya penerapan pembagian kewenangan diantara para pejabat pengelola keuangan daerah dibandingkan dengan pejabat pengelola keuangan Negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
- Bahwa Keuangan Daerah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-Undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya. Sementara posisi dari pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, yang diatur sebagai berikut :
 1. Keuangan Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Keuangan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Halaman 154 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



3. Keuangan Desa diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Bahwa kriteria kerugian keuangan negara/daerah dapat ahli jelaskan sebagai berikut:

Kerugian Undang-Undang Pasal 1 ayat (22) :
Keuangan Nomor 1 Tahun Kerugian Negara/Daerah adalah
Negara/Daerah 2004 tentang kekurangan uang, surat
Perbendaharaan berharga, dan barang, yang
Negara nyata dan pasti
 jumlahnya sebagai akibat
 perbuatan melawan hukum baik
 sengaja maupun lalai.

Pasal 59 ayat (1) & (2) :

(1) Setiap kerugian
 negara/daerah yang
 disebabkan oleh tindakan
 melanggar hukum atau
 kelalaian
 seseorang harus segera
 diselesaikan sesuai dengan
 ketentuan perundang-
 undangan yang berlaku.

(2) Bendahara, pegawai negeri
 bukan bendahara, atau
 pejabat lain yang karena
 perbuatannya melanggar
 hukum atau melalaikan
 kewajiban yang dibebankan
 kepadanya secara langsung
 merugikan keuangan
 negara, wajib mengganti
 kerugian tersebut.

Penyalahgunaan Undang-Undang Pasal 17 ayat (1) & (2) :

Wewenang Nomor 30 (1) Badan dan/atau Pejabat
 Tahun 2014 Pemerintahan dilarang
 tentang menyalahgunakan wewenang.

Halaman 155 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Administrasi
Pemerintahan

(2) Larangan penyalahgunaan
wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

- a. larangan melampaui
wewenang;
- b. larangan
mencampuradukkan
wewenang; dan/atau;
- c. larangan bertindak
sewenang-wenang

Pasal 20 ayat (1) s/d (6) :

(1) Pengawasan terhadap
larangan penyalahgunaan
Wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17
dan Pasal 18 dilakukan oleh
aparatus pengawasan intern
pemerintah.

(2) Hasil pengawasan aparat
pengawasan intern pemerintah
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:

- a. tidak terdapat kesalahan;
- b. terdapat kesalahan
administratif; atau
- c. terdapat kesalahan
administratif yang
menimbulkan kerugian
keuangan negara.

(3) Jika hasil pengawasan aparat
intern pemerintah berupa
terdapat kesalahan
administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf
b, dilakukan tindak lanjut dalam
bentuk penyempumaan



administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
- (5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
- (6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Garut melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

Halaman 157 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Tahun Anggaran 2022 menindaklanjuti permintaan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Garut. Sesuai dengan Pasal 179 KUHP “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Untuk memenuhi permintaan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Garut kemudian Inspektorat Daerah Kabupaten Garut melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam :

• PP Nomor 12 **Pasal 1 ayat (3) :**

Tahun 2017 Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang tentang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat Pembinaan dan jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga Pengawasan pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, Penyelenggara dan inspektorat kabupaten/ kota.

an **Pasal 17 ayat (1) & (2):**

Pemerintahan (1) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah Daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota.

(2) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota.

Pasal 19 ayat (1), (2), (5) dan (6):

(1) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota dibantu oleh camat atau sebutan lain dan inspektorat kabupaten/kota.

(5) Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

(6) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan

Halaman 158 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

- laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
- efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
- pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 25 ayat 2 :

Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan APIP melakukan koordinasi dengan APH;

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 33 ayat 1 menyatakan Inspektorat Daerah merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ayat (5) fungsi Inspektorat adalah huruf b. Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Bahwa Pasal 33 A dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektorat daerah melaksanakan fungsi tanpa menunggu penugasan dari Bupati;
- Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ Hal Tugas Auditor point 12. Penghitungan kerugian keuangan daerah dan point 15 pemberian keterangan ahli;
- Bahwa Perbup 245 Tahun 2021 ttg Tusi & Tata Kerja Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2 ayat (1) :

Pasal 12 ayat (2):

Pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas administrasi umum pemerintahan



dan urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Inspektur dan kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugasnya.

- Bahwa Ahli telah ditugaskan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 berdasarkan :
 - a. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa;
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa;
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - h. Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - i. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Garut Nomor B-2075/M.2.15/Fd.2/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Bantuan perhitungan kerugian keuangan negara; dan
 - j. Surat Tugas Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Nomor : 800.1.11.1/2164/Insp tanggal 05 September 2023 untuk melakukan Audit penghitungan kerugian keuangan Negara Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;

Halaman 160 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ditugaskan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Surat Tugas Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Nomor : 800.1.11.1/2164/Insp tanggal 05 September 2023 untuk melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa susunan Tim Pemeriksa sesuai dengan Surat Tugas tersebut yaitu :
 - Penanggung Jawab : Drs. Toni Tisna Somantri, M.Si
 - Pembantu : Dadang Kurnia, SE, M.Si
 - Penanggung Jawab
 - Pengendali Teknis : Fitri Fartia Dewi, SE
 - Ketua Tim : Agus Subhan, SH, M.Si
 - Anggota Alih Yana, S.Sos, dan Farah Homaeni, S.Sos, MM
- Bahwa ruang lingkup Audit penghitungan kerugian keuangan negara berkaitan dengan dugaan tindak pidana Korupsi Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 dilakukan terhadap Keuangan Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa prosedur atau cara yang tim auditor lakukan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah dengan membandingkan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Mumi Tahun 2022 Nomor 9 Tahun 2021 dan APBDes Perubahan Nomor 5 Tahun 2022 dan Rekening Koran Nomor 0064029770001 atas nama Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong sebagai bukti pencairan membandingkan dengan Bukti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahun 2022 dan hasil perhitungan ahli dari tim teknis PUPR Kabupaten Garut;
- Bahwa tim auditor dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Banjarsari Kecamatan Babayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan

Halaman 161 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan pada bukti-bukti yang telah terangkum dan dikumpulkan oleh penyidik;

- Bahwa tim audit melakukan ekspose dengan Tim Penyidik serta meminta dokumen/data untuk mendukung kelengkapan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, (Tim auditor) menguji hasil pemeriksaan Tim Penyidik melalui analisis terhadap Berita Acara Pemeriksaan, konfirmasi pihak lain yang relevan sebagai pembanding analisis matematis dan catatan akuntansi serta pendampingan Uji Fisik sehingga diperoleh kesimpulan yang realibel;
- Bahwa bukti yang diperoleh Tim Auditor dari Penyidik dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Banjarsari Kecamatan Babayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 adalah :
 1. APBDes Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2022;
 2. Rekening Koran Kas Desa Banjarsari Tahun 2022;
 3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahun 2022;
 4. SK Kepala Desa Banjarsari tentang penerima BLT DD Tahun 2022;
 5. SK Kepala Desa dan Perangkat;
 6. Berita Acara Permintaan keterangan Penyidik ke pada pihak – pihak terkait;
 7. Hasil uji fisik pekerjaan di lapangan bersama tim Penyidik dan Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Garut;
- Bahwa metode penghitungan kerugian negara yang digunakan adalah metode perbandingan analisis, terhadap bukti fisik, konfirmasi, dokumenter, catatan akuntansi, pernyataan tertulis, lisan, struktur pengendalian internal dan bukti elektronik;
- Bahwa dengan klasifikasi teknik yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan yaitu metode total loss, net loss, harga pokok (pemberian tunai) dan penilaian appraisal;
- Bahwa Kerugian keuangan terjadi sesuai dengan Undang Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pada saat berkurangnya uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa berdasarkan penelusuran Rekening Koran dan hasil Audit terdapat selisih berkurangnya uang negara atau daerah atau desa yang

Halaman 162 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak direalisasikan dan dilaksanakan maka dapat disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara penyidikan perkara tindak pidana korupsi Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 dapat disimpulkan total kerugian yang bersumber dari Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.784.382.063,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Lokasi	Pagu Anggaran	Potensi Kerugian	Realisasi
1	BLT		547.200.000	214.200.000	333.000.000
2	Pencegahan Covid 19		109.384.480	94.774.000	14.610.480
3	Penyertaan Modal BUMDES		30.000.000	30.000.000	-
4	Kegiatan Pembibitan Apotek Hidup		17.461.200	17.461.200	-
5	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kp. Datar	Kp. Datar RT 03 RW 05	20.000.000	5.000.000	15.000.000
6	Peningkatan Jalan Usaha Tani Pasir Beurih	Kp. Pasir Beurih RT 03 RW 07	20.000.000	5.000.000	15.000.000
7	Kegiatan Ketahanan Pangan Balita dan Ibu Hamil (PMT)	Posyandu RW 01 S/D 08	60.000.000	52.800.000	7.200.000
8	Kegiatan Penataan Lahan Pekarangan Rumah Dusun I	RW 01, RW 02, RW 06	21.600.000	20.925.000	675.000
9	Kegiatan Penataan Lahan Pekarangan Rumah Dusun II	RW 03, RW 05, RW 07	19.200.000	18.225.000	975.000
10	Kegiatan Penataan Lahan Pekarangan Rumah Dusun III	RW 04, RW 08	18.000.000	17.550.000	450.000
11	Kegiatan Penataan Lahan Pertanian Dusun I	RW 01, RW 02, RW 06	34.400.000	34.400.000	-
12	Kegiatan Penataan Lahan Pertanian Dusun II	RW 03, RW 05, RW 07	32.000.000	32.000.000	-
13	Kegiatan Penataan Lahan Pertanian Dusun III	RW 04, RW 08	30.800.000	30.800.000	-
14	Pembuatan Web Desa		25.000.000	-	25.000.000
15	Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa	Mencakup RT 03 RW 02, RT 03 RW 06, RT 01 RW 04	24.000.000	24.000.000	-
16	Peningkatan Kapasitas BPD		28.000.000	3.000.000	25.000.000
17	Pembangunan Septic tank RW. 03	Kp. Cibodas RT 01 RW 03	10.000.000	3.655.363	6.344.638
18	Rehab MCK Rancamidin	Kp. Rancamidin RT 02 RW 05	13.500.000	5.414.500	8.085.500
19	Hotmix Jalan Desa	Jalan Desa	226.760.320	130.177.000	96.583.320
20	Pembangunan Kirmir RW. 06	Kp. Cibodas RT 03 RW 06	50.000.000	25.000.000	25.000.000



21	Honor KPMD		2.000.000	-	2.000.000
22	Kegiatan Persiapan Perencanaan Desa		6.000.000	-	6.000.000
23	Kegiatan Penyusunan RKPDes		2.000.000	-	2.000.000
24	Kegiatan Pemutakhiran Profil Desa (Prodeskel)		20.000.000	20.000.000	-
TOTAL		1.367.306.000		784.382.063	582.923.938

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai mantan Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Kejaksaan, dan Terdakwa membenarkan isi dalam BAP dimaksud karena BAP dimaksud telah Terdakwa baca sebelum ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Kepala Desa adalah Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 141/Kep.409-DPMD/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 06 Tahun 2014 pasal 26, yaitu :
 - a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d) menetapkan Peraturan Desa;
 - e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f) membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

Halaman 164 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
 - a) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d) menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
 - e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

Halaman 165 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, yaitu :
 - Pejabat Antar Waktu : YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA
 - Kepala Desa (PAW dari Kecamatan Bayongbong sejak Juni 2021-Juni 2023).
 - Sekretaris : Resty Fitriana
 - Kaur : Novitasari
 - Keuangan/Bendahara
 - Kaur perencanaan : Alni siti khoerunnisa (April 2022 mulai menjabat)
 - Kaur TU dan umum : Habib Muhamad Shagaf
 - Kasi kesra : Nindi Triastuti (Saksi sendiri)
 - Kasi pemerintahan : Indra Ahmad Iesmana (April 2022 mulai menjabat)
 - Kasi pelayanan : Susilawati
 - Kadus I : Jajang
 - Kadus II : Ma'mun Syamsudin
 - Kadus III : Iwan
- Bahwa pendapatan APBDes Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022 bersumber Dana Desa, ADD, IP untuk besarnya Rp.1.980.363.489,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Banjarsari Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari tahun Anggaran 2022;
- Dana Desa sebesar Rp. 1.367.306.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan:

Halaman 166 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Dana Desa Awal	
1	BLT	360.000.000
2	Pemutakhiran Profil Desa (Prodeskel)	20.000.000
3	Penyusunan Rkpdes	4.192.520
4	Pembuatan Web Desa	25.000.000
5	Tatapraja Pemerintah Desa	6.000.000
6	Honor KPMD	2.000.000
7	Pencegahan Covid	109.384.480
8	Ketahanan Pangan Balita Dan Ibu Hamil	60.000.000
9	PKTD	24.000.000
10	Hotmix Jalan Desa	550.000.000
11	Drainase Jalan Desa	65.229.000
12	MCK	23.500.000
13	Peningkatan Kapasitas BPD	28.000.000
14	Penyertaan Modal Bumdes	90.000.000
		1.367.306.000

- a. ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp.457.013.778,-(empat ratus lima puluh tujuh juta tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) digunakan untuk kegiatan :

	Bantuan Keuangan Provinsi	
1	TPAPD	25.000.000
2	TPBPD	5.000.000
3	Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000
4	Penegasan Batas Desa	10.000.000
5	Konten Media Luar Ruangan (BILLBOARD)	3.000.000
6	Pulsa Sapa Warga	5.400.000
7	Revitalisasi Posyandu	15.000.000
8	Rehab Kantor Desa	64.600.000
		130.000.000

- b. IP/IP/tuan Keuangan Propinsi sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk kegiatan :

	Bantuan Keuangan Provinsi	
1	TPAPD	25.000.000
2	TPBPD	5.000.000
3	Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000
4	Penegasan Batas Desa	10.000.000
5	Konten Media Luar Ruangan (BILLBOARD)	3.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pulsa Sapa Warga	5.400.000
7	Revitalisasi Posyandu	15.000.000
8	Rehab Kantor Desa	64.600.000
		130.000.000

- c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp.24.974.352,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) digunakan untuk kegiatan :

Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Awal		
1	Penghasilan Tambahan Kepala Desa	1.500.000
2	Penghasilan Tambahan Perangkat Desa	10.200.000
3	Pemeliharaan Kantor Desa	13.274.352
		24.974.352

- d. Pendapatan lain-lain sebesar Rp.1.069.359,- (satu juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah) digunakan untuk kegiatan :

Pendapatan lain-lain		
1	Bunga Bank	1.069.359

- Bahwa Desa Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut pernah dilakukan pemeriksaan dengan hasil adanya temuan kekurangan penyaluran BLT Tahap III dan Tahap IV sebesar Rp.214.200.000,- (dua ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dan juga adanya kekurangan Volume pembangunan MCK di 2 (dua) titik pembangunan sebesar Rp. 9.069.862.5 (sembilan juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah lima sen);
- Bahwa pemberian BLT tahap III dan tahap IV tidak tersalurkan dikarenakan uang tersebut dipergunakan untuk menutup kegiatan-kegiatan desa sebelumnya yang pada saat serah terima jabatan dari PJS Kepala Desa Jajang Juhara kepada Terdakwa sebagai PAW Kepala Desa Banjarsari tahun 2021, uang APBDes tahap I tahun 2021 masih kurang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa mempergunakan Anggaran APBDes tahap berikutnya untuk menalangi kekurangan sampai akhirnya APBDes untuk BLT tahap III dan Tahap IV tidak dapat tersalur dan belum dapat Saksi ganti, kemudian untuk MCK memang Terdakwa tidak membuatkan APBDes perubahan terkait pembangunannya, sehingga terjadi kekurangan Volume;

Halaman 168 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan juga bahwa untuk penyelesaian temuan Inspektorat belum TERDAKWA lakukan karena Terdakwa masih mencari uang penggantinya, namun Terdakwa akan segera menyelesaikan sesegera mungkin;
- Bahwa mekanisme pencairan dan penyaluran Dana Desa yang pernah TERDAKWA lakukan selaku Kepala Desa Banjarsari:
 - a. Dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - b. SPP dikirim ke Kecamatan untuk pemberitahuan pencairan;
 - c. Kepala Desa atau Bendahara Desa datang ke Bank BJB untuk melakukan pencairan Dana Desa;
 - d. Bahwa sumber anggaran yang diterima oleh Desa Banjarsari sebagaimana dimaksud dalam APBDes Desa Banjarsari berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Infrastruktur Provinsi (IP) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Star Energi dulu Chevron;
 - e. Bahwa terjadi transaksi berupa transfer dana sebagaimana dimaksud pada rekening koran No. Rekening 0064029770001 atas nama Desa Banjarsari;
 - f. Bahwa tujuan transaksi berupa transfer dana dari No. Rekening 0064029770001 atas nama Desa Banjarsari kepada Indra Prima Kusuma - 51110938855 sebesar Rp 358.300.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran hutang yang pernah digunakan sebagai dana talangan untuk pembangunan hotmix jalan desa Kampung Ciloa Tahun 2023;
- Bahwa penarikan dana dari No. Rekening 0064029770001 atas nama Desa Banjarsari kepada sebesar Rp.64.534.850,- (enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) TERDAKWA sendiri yang melakukan dan digunakan untuk penyaluran Dana Desa tahap 1 Tahun 2023 namun Terdakwa tidak ingat secara pasti nama kegiatannya;
- Bahwa tujuan transaksi berupa transfer dana dari No. Rekening 0064029770001 atas nama Desa Banjarsari kepada Novitasari - 51110938861 sebesar Rp 11.982.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran siltap dan biaya operasional (bop) desa tahun 2023 yang dicairkan oleh Novitasari selaku Bendahara Desa;

Halaman 169 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan transaksi berupa transfer dana dari No. Rekening 0064029770001 atas nama Desa Banjarsari kepada Novitasari - 51110938862 sebesar Rp18.340.000,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran siltap dan biaya operasional (bop) desa tahun yang dicairkan oleh Novitasari selaku Bendahara Desa;
- Bahwa mekanisme pencairan dana bagi hasil berdasarkan Peraturan Bupati Garut tentang Dana Bagi Hasil Panas Bumi kemudian desa mengajukan proposal kepada Dinas PMD Kabupaten Garut selanjutnya turun penetapan angka dari Dinas PMD Kabupaten Garut kemudian masuk transfer dana DBH ke rekening desa di Bank BJB;
- Bahwa yang mengetahui tentang penggunaan dana APBDes tahap I dan tahap II tahun 2021 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) diantaranya adalah Mantan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) Dadang Ramdani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan dan menguasai Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022. Adapun uang yang Terdakwa simpan dan kuasai hanyalah upaya pengamanan dari Terdakwa dengan pertimbangan masalah keamanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi Novitasari selaku Bendahara Desa Banjarsari untuk melampirkan bukti-bukti kegiatan yang akan digunakan di dalam SPJ Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdapat tanda tangan Terdakwa yang dipalsukan di dalam SPJ Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa data PT CV ABHI DAST, Terdakwa dapatkan dari Dika Pelaksana Hotmix;
- Bahwa terhadap dana BLT-DD yang sudah dicairkan namun belum disalurkan digunakan Terdakwa untuk membayar PBB warga Desa Banjarsari yang belum terbayar, dimana sebetulnya hal tersebut tidak diperbolehkan karena penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus digunakan sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa kegiatan Pencegahan Covid-19 sudah terlaksana dalam bentuk penyediaan makan minum dan pengamanan, sedangkan vaksinasi booster 1 dan vaksin kedua dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;

Halaman 170 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain permasalahan mengenai BLT-DD dan juga MCK, pengelolaan Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 telah sesuai semua dengan Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 beserta aturan perubahannya, sebagaimana tertuang dalam Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa ruangan Terdakwa sempat terbakar sehingga kwitansi-kwitansi yang dapat mendukung keterangan Terdakwa sudah hilang semua;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang sebagaimana dijelaskan oleh Saksi-Saksi dalam persidangan adalah tidak benar, Terdakwa pada saat itu tidak melarikan diri melainkan sedang mencari uang di Semarang berupa jual beli jasa untuk melaksanakan sisa pekerjaan yang belum terlaksana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) tahap I (60%) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2022;
2. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) tahap II (40%) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2022;
3. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa triwulan I Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2022;
4. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa triwulan II Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2022.

Disita dari NOVITASARI selaku Kaur Keuangan Desa Banjarsari

5. 1 (satu) lembar cek asli No. 165038 tanggal 23 Juni 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jajang Juhara, S.IP., M.Si.;
6. 1 (satu) lembar cek asli No. 165039 tanggal 03 Agustus 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
7. 1 (satu) lembar cek asli No. 165040 tanggal 10 Agustus 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;

Halaman 171 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar cek asli No. 165042 tanggal 4 Oktober 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
9. 1 (satu) lembar cek asli No. 165043 tanggal 11 Oktober 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
10. 1 (satu) lembar cek asli No. 165049 tanggal 26 November 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 411.426.400,- (empat ratus sebelas juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
11. 1 (satu) lembar cek asli No. 660067 tanggal 25 April 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
12. 1 (satu) lembar cek asli No. 660069 tanggal 27 April 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 492.063.600,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) kepada Sdri. YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;
13. 1 (satu) lembar cek asli No. 632028 tanggal 11 Juli 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;
14. 1 (satu) lembar cek asli No. 632032 tanggal 26 Agustus 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 328.042.400,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
15. 1 (satu) lembar cek asli No. 632039 tanggal 10 Oktober 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;
16. 1 (satu) lembar cek asli No. 632044 tanggal 14 Desember 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
17. 1 (satu) lembar cek asli No. 632043 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 33.526.747,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada Sdr. Benben Omar Bey;

Halaman 172 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 7 (tujuh) lembar asli mutasi rekening Desa Banjarsari No. Rekening 0064029770001 data dari tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2023 dari Bank BJB KCP Samarang.

Disita dari IIP SAEPUL SABAN selaku Pemimpin Bank BJB KCP Samarang

19. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari setoran pengembalian dana BLT DD Tahun Anggaran 2022 oleh TerdakwaYOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA yang telah disetorkan ke rekening titipan RPL 095 KEJARI GRT 005130 dengan Nomor Referensi INA23100001631 tanggal 06 Oktober 2023;

Disita dari Novitasari selaku Kaur Keuangan Desa Banjarsari;

20. 2 (dua) lembar Surat Pemyataan dari YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA tentang penguasaan anggaran Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani langsung oleh YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA tanggal 13 Juli 2023;

21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Ade Sarip tentang penerimaan uang untuk kegiatan kirmir RW. 06 sebesar Rp.25.000.000,- tanggal 26 September 2023;

22. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kegiatan peningkatan kapasitas BPD sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Banjarsari kepada Moch Yogi S selaku Ketua BPD tanggal 21 Juni 2022;

23. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kegiatan peningkatan kapasitas BPD sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Banjarsari kepada Moch Yogi S selaku Ketua BPD tanggal 21 Desember 2022.

Disita dari Novitasari selaku Kaur Keuangan Desa Banjarsari;

24. 2 (dua) lembar copy surat permintaan dokumen LPPD, LKPPD Tahun Anggaran 2021 dan keterangan realisasi DD Tahun Anggaran 2022 BLT dan Non BLT dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141/VI/BPD/2022 tanggal 20Mei 2022 beserta lampiran;

25. 1 (satu) lembar copy surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut perihal permohonan audiensi tentang realisasi DD Tahun Anggaran 2022 Tahap I Nomor 141/14/BPD/2022 tanggal 30 Oktober 2022;

26. 1 (satu) lembar copy surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut perihal Permintaan

Halaman 173 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Realisasi BLTDD Triwulan ke-2 Nomor 141/15/BPD/2022 tanggal 01 November 2022;

27. 1 (satu) lembar copy surat undangan dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141/15/BPD/2022 tanggal 06 Desember 2022;
28. 1 (satu) lembar copy surat dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141.1/20/BPD/2023 tanggal 03 Januari 2023 perihal permintaan dokumen laporan daftar penerimaan BLT DD tahap 3 dan 4;
29. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Sekretariat Daerah Kabupaten Garut (Bagian Umum) Perihal Laporan tentang Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanggal 30 Januari 2023;
30. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Perihal Laporan tentang Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanggal 30 Januari 2023;
31. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Garut Perihal Laporan tentang Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanggal 30 Januari 2023;
32. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Perihal Laporan tentang Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanggal 30 Januari 2023;
33. 1 (satu) lembar surat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141.1/02/BPD/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal laporan tentang Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang ditujukan kepada Bupati Garut;
34. 1 (satu) lembar berita acara koordinasi Kepala Desa Banjarsari dan BPD Banjarsari Kecamatan Bayongbong yang dibuat oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 09 Februari 2023;
35. 1 (satu) lembar copy berita acara rapat pembinaan kepada pemerintah desa oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Garut tanggal 09 Februari 2023;
36. 1 (satu) lembar surat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut perihal undangan Musdesus Nomor 14.1/04/BPD/2023 tanggal 16 Februari 2023;

Halaman 174 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) eksemplar berita acara rapat musyawarah desa khusus (Musdesus) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 17 Februari 2023 beserta lampiran;
38. 1 (satu) lembar copy berita acara pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 23 Februari 2022;
39. 1 (satu) lembar copy surat pernyataan YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA Oktavia sebagai Kepala Desa Banjarsari tanggal 23 Februari 2023;
Disita dari Mochamad Yogi Sugiana Bin Aang Ridwan selaku Ketua BPD Banjarsari.
40. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 220961302000206 tanggal 25 April 2022 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp.492.063.600,-;
41. 1 (satu) lembar copy legalisir Monitoring SP2D Bank Satker Nomor 220961302000206 tanggal 25 April 2022 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp.492.063.600,-;
42. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00023A tanggal 25 April 2022 dari KPPN Garut untuk membayar tagihan sebesar Rp.492.063.600,- Dana Desa Banjarsari;
43. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00023T tanggal 25 April 2022 dari KPPN Garut untuk membayar tagihan sebesar Rp 492.063.600,- Dana Desa Banjarsari;
44. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 22096130200024843 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Rp. 328.042.400,-;
45. 1 (satu) lembar copy legalisir Monitoring SP2D Bank Nomor 22096130200024843 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp. 328.042.400,-;
46. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00059A tanggal 24 Agustus 2022 dari KPPN Garut untuk membayar tagihan sebesar Rp 582.340.000,- Dana Desa Banjarsari;

Halaman 175 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00059T tanggal 25 April 2022 dari KPPN Garut untuk membayar tagihan sebesar Rp 582.340.000,- Dana Desa Banjarsari;
48. 1 (satu) lembar copy legalisir monitoring penyaluran Dana Desa per Desa untuk Desa Banjarsari pada urutan ke 5 (lima) Tahun 2022;
49. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 220961302000191 tanggal 22 April 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan I Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
50. 1 (satu) lembar copy legalisir monitoring SP2D Bank Nomor 220961302000191 tanggal 22 April 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan I Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp.136.800.000;
51. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00018A tanggal 22 April 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.1.211.400.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
52. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00017T tanggal 22 April 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.1.211.400.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.36.800.000,-;
53. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 220961302000392 tanggal 06 Juli 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
54. 1 (satu) lembar copy legalisir monitoring SP2D Bank Nomor 220961302000392 tanggal 06 Juli 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp. 136.800.000,-;
55. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00031A tanggal 05 Juli 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.7.780.500.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
56. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00031T tanggal 05 Juli 2022 untuk

Halaman 176 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tagihan sebesar Rp.7.780.500.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;

57. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 220961302000619 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 3 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
58. 1 (satu) lembar copy legalisir monitoring SP2D Bank Nomor 220961302000619 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 3 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp.136.800.000.-
59. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00072A tanggal 06 Oktober 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.8.475.300.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,- ;
60. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00072T tanggal 06 Oktober 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.8.475.300.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
61. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 220961302000861 tanggal 12 Desember 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 4 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
62. 1 (satu) lembar copy legalisir monitoring SP2D Bank Nomor 220961302000861 tanggal 12 Desember 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 4 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp.136.800.000,-
63. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00114A tanggal 12 Desember 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.10.644.300.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
64. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00114T tanggal 12 Desember 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.10.644.300.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
65. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I dan Tahap 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;

Halaman 177 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Bernard Jan Pieter, S.E., M.Si., selaku Kasi Bank pada Kantor KPPN Kabupaten Garut;

66. 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor 900/1375-DPMD tanggal 21 April 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran DD (BLT) Triwulan I untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pagu perkada Rp.1.367.306.000,-;
67. 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor 900/1390-DPMD tanggal 25 April 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran Dana Desa Tahap I untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dengan pagu Desa senilai Rp.1.367.306.000,-;
68. 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor PM.05.01/2379-DPMD/2022 tanggal 05 Juli 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran DD (BLT) Triwulan II untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pagu perkada Rp.1.367.306.000,-;
69. 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor PM.05.01/2733-DPMD/2022 tanggal 24 Agustus 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran Dana Desa Tahap II untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dengan pagu Desa senilai Rp.1.367.306.000,-;
70. 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor PM.05.01/2887-DPMD tanggal 05 Oktober 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran DD (BLT) Triwulan 3 untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pagu perkada Rp.1.367.306.000,-;
71. 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor PM.05.01/4134-DPMD tanggal 12 Desember 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran DD (BLT) Triwulan 4 untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pagu perkada Rp.1.367.306.000,-;
72. 1 (satu) lembar copy rekapitulasi surat pengesahan pendapatan dan belanja Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;
73. 1 (satu) lembar copy laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa terhadap sasaran 1.000 hari pertama kehidupan (HPK);
74. 1 (satu) lembar copy daftar rekening kas desa Kabupaten Garut Tahun 2022.

Disita dari Emma Rismayanti, ST. M.Ak., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut;

Halaman 178 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) buah kartu perdana Simcard Smartfren dengan Nomor 0882000106791;
76. 1 (satu) buah kartu kuota internet three dengan Nomor 089507062331;
77. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan kode Nomor 002500009936042;
78. 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor: 41.878.620.8-443.000 atas nama YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;
79. 1 (satu) buah kartu Identitas perangkat DesaBanjarsari atas nama YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;
80. 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna hitam model TA-1034 berikut Simcard Nomor: 082136775279;
81. 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Type A50 warna putih berikut Simcard Nomor: 0882000106791;

Disita dari Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA adalah Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor: 141/Kep.409-DPMD/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong tanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA selaku Kepala Desa Banjarsari adalah pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan pada Tahun 2021 sampai 2023;
- Bahwa Struktur Organisasi di Desa Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa : UJANG SUPRIATNA (periode Juni 2017 s.d Juni 2023), namun yang bersangkutan meninggal sekitar bulan November 2019 sehingga ditunjuk Pjs Kepala Desa yaitu JAJANG JUHARA, S.IP., M.Si s.d Juni 2021. Selanjutnya Kepala Desa dijabat oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;
 - b. Sekretaris Desa : RESTY FITRIANA;
 - c. Kasi Pemerintahan : INDRA AHMAD LESMANA ;
 - d. Kasi Kesejahteraan : NINDI TRI ASTUTI;
 - e. Kasi Pelayanan : SUSILAWATI;
 - f. Kaur Tata Usaha dan Umum : HABIB M. SHAGAF;
 - g. Kaur Perencanaan : ALNI SITI KHOERUNISA ;
 - h. Kaur Keuangan : NOVITASARI;

Halaman 179 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Kepala Dusun I : JAJANG;
 - j. Kepala Dusun II : MA'MUN;
 - k. Kepala Dusun III : IWAN;
 - l. Unsur BPD : MOCH. YOGI SUGIANA (Ketua) dengan anggotanya antara lain SAEPUL ROHMAN dan KAMALUDIN. Untuk anggota lainnya yaitu DIAN KURNIAWAN, TEDI RUSTANDI MIHARJA, HADRIAN ZULFAUZI dan ACENG MUMTAZ (masing-masing telah mengundurkan diri).
 - m. Unsur LPM: Dadan Ramdani (Ketua), dengan anggota Yayan Suryaman dan Tatang Juhana.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut menerima bantuan dari pemerintah pusat yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2022 berupa Dana Desa sebesar Rp.1.367.306.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah) ditransfer melalui rekening Bank BPD Jabar Banten Nomor Rekening 0064029770001 atas nama Desa Banjarsari.
- Bahwa dari penerimaan Dana Desa tersebut telah dilakukan penarikan sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut :
1. Dana Desa Tahap I Non Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.492.063.600,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Terdakwa mencairkan sendiri Dana Desa Tahap I pada tanggal 27 April 2022 tanpa adanya surat perintah pembayaran (SPP). Sehingga pencairan tersebut tanpa tanpa sepengetahuan pihak Kecamatan termasuk Bendahara;
- Berdasarkan Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 beserta aturan perubahannya, pencairan dana desa tahap I sebesar Rp.492.063.600,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) digunakan untuk :

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pencegahan covid-19	58.102.400
2	Pembibitan apotek hidup	17.461.200
3	Peningkatan jalan usaha tani Kampung Datar	20.000.000
4	Peningkatan jalan usaha tani Kampung Pasir Beurih	20.000.000
5	Permodalan Bumdes	30.000.000
6	Ketahanan pangan balita dan ibu hamil	60.000.000
7	Penataan lahan pekarangan rumah dusun 1	21.600.000
8	Penataan lahan pekarangan rumah dusun 2	19.200.000

Halaman 180 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



9	Penataan lahan pekarangan rumah dusun 3	18.000.000
10	Penataan lahan pangan dusun 1	34.400.000
11	Penataan lahan pangan dusun 2	32.000.000
12	Penataan lahan pangan dusun 3	30.800.000
13	Web desa	25.000.000
14	Pemeliharaan jalan desa	24.000.000
15	Musyawarah perencanaan desa dalam penetapan RKPdes	10.000.000
16	Prodesk	20.000.000
17	Peningkatan kapasitas BPD	28.000.000
18	MCK RW 03	10.000.000
19	MCK Kampung Rancamidin	13.500.000
Jumlah Total		492.063.600

2. Pencairan Dana Desa Tahap II Non BLT Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.328.042.400,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Desa Banjarsari yaitu saksi Novitasari pada tanggal 26 Agustus 2022, sesuai dengan Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 beserta aturan perubahannya digunakan untuk :

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pencegahan covid-19	51.282.080
2	Kirmir RW. 06	50.000.000
3	Hotmix jalan desa	226.760.320
Jumlah total		328.042.400

3. Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) triwulan I tahun 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa bersama-sama dengan bendahara Desa Banjarsari yaitu Novitasari pada tanggal 25 April 2022, untuk diserahkan kepada 152 (seratus lima puluh dua) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan rincian sebagai berikut :
- 152 (seratus lima puluh dua) KPM penerima BLT DD bulan Januari Tahun 2022 sesuai dengan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141.1/Kep.04/2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2022 tanggal 15 Januari 2023 masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 152 (seratus lima puluh dua) KPM penerima BLT DD bulan Februari Tahun 2022 sesuai dengan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141.1/Kep.10/2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2022 tanggal 04 Februari 2023 masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



- c. 152 (seratus lima puluh dua) KPM penerima BLT DD bulan Maret Tahun 2022 sesuai dengan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141.1/Kep.18/2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2023 masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Pencairan BLT DD triwulan II tahun 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa sendiri pada tanggal 11 Juli tahun 2022 untuk diserahkan kepada 152 (seratus lima puluh dua) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141.1/Kep.28/2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2023 masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;
5. Pencairan BLT DD triwulan III tahun 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa sendiri pada tanggal 10 Oktober tahun 2022, namun tidak dilaksanakan penyalurannya oleh Terdakwa;
6. Pencairan BLT DD triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) oleh TERDAKWAbersama-sama dengan bendahara Desa Banjarsari yaitu Novitasari pada tanggal 14 Desember tahun 2022, namun tidak dilaksanakan penyalurannya oleh Terdakwa;
- Bahwa pencairan BLT DD di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 dilakukan dalam 4 (empat) tahapan dimana untuk pencairan BLT DD triwulan I dan IV setelah uang dicairkan langsung diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Desa kemudian oleh Novitasarilangsung diserahkan kepada Terdakwa. Untuk penggunaan dana tersebut selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Novitasari selaku Bandahara Desa pernah mempertanyakan mengenai pencairan dan pertanggungjawaban dana desa oleh Terdakwa yang dijawab akan dikerjakan nanti satu persatu;
 - Bahwa untuk pencairan dana desa tahap 1 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.492.063.600,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan pencairan dana desa tahap 2 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 328.042.400,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) dana tersebut

Halaman 182 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Terdakwa pencairan dana desa tahap 1 saksi NOVITASARI tidak ikut melakukan pencairan;

- Bahwa untuk pencairan dana desa tahap 2 setelah uang dicairkan juga diminta oleh Terdakwa lalu Novitasari serahkan seluruhnya kepada Terdakwa sebesar Rp 328.042.400,-(tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Novitasari selaku Bendahara Desa tidak mengetahui penyaluran BLT DD bulan April, Mei dan Juni secara pasti karena hanya menerima berkas pertanggungjawaban penyaluran BLT DD dari Terdakwa;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 melalui SK Kepala Desa Banjarsari Nomor :141.1/Kep.6/2022 tanggal 02 Februari 2022 tentang Pelaksana Kegiatan telah ditetapkan Pelaksana Kegiatan (PK) yang meliputi para Kasi dan Kaur sebagai berikut :
 - a. INDRA AHMAD LESMANA (Kasi Pemerintahan),
 - b. NINDI TRI ASTUTI (Kasi Kesejahteraan),
 - c. HABIB M. SHAGAF (Kasi Pelayanan),
 - d. SUSILAWATI (Kasur TU / Umum), dan
 - e. ALNI SITI KHERUNISA (Kaur Perencanaan).
- Bahwa pada tahun 2022 di Desa Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut dibentuk TPK / TPBJ yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.7/2022 tanggal 09 Februari 2022 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sebagai berikut :

Ketua : DADAN RAMDANI (Ketua LPM)

Anggota : YAYAN SURYANA (Anggota LPM), Sdr. TATANG (Anggota LPM), Sdr. RAHMAT KURNIA (Tokoh Masyarakat) dan Sdr. IWAN (Kepala DUSUN III);
- Bahwa Tim TPK/TPBJ tidak pernah dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik kegiatan infrastruktur maupun pengadaan barang di Desa Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut pada tahun 2022 dikarenakan yang melaksanakan setiap kegiatan tersebut dilaksanakan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan kesaksian NOVITASARI, Tim Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa Desa Banjarsari tidak pernah dilibatkan dalam lelang pekerjaan baik kegiatan infrastruktur maupun pengadaan barang di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun 2022 karena yang melaksanakan kegiatan adalah Terdakwa langsung;

Halaman 183 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut Tahun 2022 tidak menempuh alur / mekanisme atau tahapan yang seharusnya, melainkan Terdakwa yang langsung melaksanakan setiap kegiatan, belanja, pencairan dan yang memegang anggaran dan pembayaran kegiatan kepada pihak ketiga. Kaur / Kasi yang telah ditetapkan sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) maupun Tim TPK/TPBJ yang telah ditetapkan sama sekali tidak dilibatkan;
- Bahwa berdasarkan kesaksian NOVITASARI selaku Kaur Keuangan; dalam menerima bukti-bukti dukung berupa seluruh nota, faktur, kwitansi, dokumentasi kegiatan, RAB untuk penyusunan SPJ tidak diterima dari Tim TPK/TPBJ melainkan dari Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan pelelangan pekerjaan untuk kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari dana desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022. Namun untuk formalitas dalam laporan pertanggungjawaban dibuatkan laporan pelelangan pekerjaan oleh Terdakwa bahwa seolah-olah telah dilakukan pelelangan termasuk untuk kepentingan administrasi pertanggungjawaban bagi lelang pekerjaan yang nilainya diatas Rp 200 juta harus ada pembanding sehingga dibuatkan pembanding sebatas formalitas saja;
- Bahwa pelaksanaan Kegiatan BLT-DD tersebut seharusnya dilaksanakan sebanyak 4 (empat) tahap, di mana setiap tahapnya dibayarkan langsung per triwulan sekali. Namun khusus untuk Tahap 1 dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan jumlah KPM sebanyak 152 orang akan tetapi dengan daftar nama-nama KPM yang berbeda-beda. Terdapat 3 (tiga) SK Kepala Desa untuk pelaksanaan Kegiatan BLT-DD Tahap 1 Januari, Februari dan Maret 2022, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Untuk pelaksanaan BLT-DD bulan Januari 2022 dilaksanakan melalui SK Kepala Desa Banjarsari Nomor : 141.1/Kep.04/2022 tanggal 15 Januari 2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022, dengan lampiran Daftar KPM No. Urut 1 yaitu Sdri. ENTIN KARTINI dan No. Urut 152 yaitu Sdr. BANDI,
 - b. Untuk pelaksanaan BLT-DD bulan Februari 2022 dilaksanakan melalui SK Kepala Desa Banjarsari Nomor : 141.1/Kep.10/2022 tanggal 04 Februari 2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022, dengan lampiran Daftar KPM No.

Halaman 184 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 1 yaitu Sdri. ENAY ROHAYANI dan No. Urut 152 yaitu Sdri. POPON SUPRIYATI, dan

c. Untuk pelaksanaan BLT-DD bulan Februari 2022 dilaksanakan melalui SK Kepala Desa Banjarsari Nomor : 141.1/Kep.18/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022, dengan lampiran Daftar KPM No.

Urut 1 yaitu Sdr. DADANG SUMARNA dan No. Urut 152 yaitu Sdr. HENDI;

- Bahwa yang menentukan nama-nama KPM dari ketiga SK Kepala Desa tersebut adalah Terdakwa tanpa menempuh Musyawarah Desa Khusus (Musdesus);
- Bahwa anggaran untuk Kegiatan BLT-DD Tahun 2022 untuk Tahap 3 dan 4 di Desa Banjarsari tersebut tetap dicairkan meskipun tidak direalisasikan kegiatannya. Hal tersebut didasarkan pada Rekening Koran atas nama Desa Banjarsari, dengan No. Rekening : 0064029770001 di Bank BJB – KCP Samarang dari transaksi Januari 2022 s.d Desember 2022 sebagai berikut :
 - a. Transaksi tanggal 10 Oktober 2022, dilakukan penarikan sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditarik oleh atas nama TERDAKWA, dan
 - b. Transaksi tanggal 14 Desember 2022, dilakukan penarikan sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditarik oleh atas nama Novitasari;
- Bahwa Saksi Resty Fitriana pernah menanyakan perihal pelaksanaan Kegiatan BLT-DD Tahap 3 dan Tahap 4 Tahun 2022 kepada saksi Nindi Tri Astuti selaku Kasi Kesra yang bertindak sebagai PK yang dijawab oleh Nindi Tri Astuti bahwa dirinya tidak tahu sama sekali;
- Bahwa untuk penyaluran BLT DD triwulan 3 dan 4 tidak ada laporan pertanggungjawaban yang dibuat Novitasari meskipun anggarannya telah dicairkan karena saksi Novitasari tidak pernah mengetahui pencairan dan juga tidak pernah diserahkan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT DD triwulan 3 dan 4 oleh Terdakwa meskipun anggaran telah diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi Novitasari beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa tentang penyaluran BLP DD triwulan 3 dan 4 namun sampai Terdakwa selaku Kepala Desa berhenti dari Kades Banjarsari BLT DD triwulan 3 dan 4 tetap belum disalurkan;

Halaman 185 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Novitasari selaku Bendahara yang melakukan input data ke siskeudes laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 dan laporan pertanggungjawaban BLT DD triwulan 1 dan 2 namun untuk kelengkapan bukti pembayaran berupa nota atau kwitansi pembayaran yang menyerahkan kepada Saksi Novitasari adalah Terdakwa karena Terdakwa yang memegang uangnya;
- Bahwa Saksi NOVITASARI tidak membuat laporan pertanggungjawaban untuk BLT DD triwulan 3 dan 4 Tahun Anggaran 2022 karena tidak ada bukti penerimaan dari penerima BLT DD triwulan 3 dan 4;
- Bahwa ketika Terdakwa memerintahkan Saksi NOVITASARI untuk membuat laporan pertanggungjawaban dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 dan menyerahkan data pendukung laporan pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pembayaran berupa nota, kwitansi dan tanda terima pembayaran, Saksi Novitasari lakukan pengecekan apakah sudah semua bukti pembayaran ditandatangani oleh penerima lalu ketika masih ada yang belum Saksi NOVITASARI sampaikan kepada Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan namun Terdakwa meminta saksi Novitasari menandatangani sendiri tandatangan yang masih kosong, maka atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa saksi menandatangani bukti pembayaran;
- Bahwa mengacu pada APBDes Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 baik mumi maupun perubahan terdapat mata anggaran dengan kode rekening 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, 2.4 Sub Bidang Kawasan Permukiman, dengan kegiatan 2.4.06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum / MCK Umum dll, dengan pagu anggaran sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa;
- Bahwa sesuai dengan hasil Musyawarah Desa yang dituangkan dalam RKPDes TA. 2022, untuk titik lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan di RW.03 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di Kp. Rancamidin sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut juga tidak melibatkan Tim TPK / TPBJ maupun Kasi/Kaur sebagai PK, melainkan dilaksanakan oleh Terdakwa menggunakan jasa pihak lain;

Halaman 186 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk kegiatan Rehab MCK di Kp. Rancamidin setahu saksi awalnya ada musibah banjir bandang sekitar akhir tahun 2016. Dikarenakan di wilayah tersebut kekurangan MCK, maka ada bantuan dari pihak swasta (SINDO News) untuk pembangunan MCK di wilayah tersebut dan di MCK tersebut dipasang prasasti yang menunjukkan dibangun atas bantuan SINDO News. Namun sekitar 2 (dua) tahun kemudian kondisi MCK dari bantuan SINDO News tersebut sudah tidak layak pakai lagi, sehingga dilakukan kegiatan Rehab MCK Kp. Rancamidin yang sumber dananya dari Dana Desa TA. 2022;
- Bahwa kegiatan pembangunan/rehab MCK di lingkungan RW.03 dan di Kp. Rancamidin tersebut sudah dibuatkan SPJ-nya oleh Saksi Novitasari selaku Kaur Keuangan dan sudah dilakukan verifikasi oleh Saksi Resty Fitriana selaku Sekretaris Desa dengan hasil verifikasi lengkap dalam arti jumlah antara nota/faktur/kwitansi pengeluaran jumlahnya sama dengan pagu anggaran dan RAB atas kegiatan tersebut;
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan pembelian bebek di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pada Tahun 2022, sesuai bukti pengeluaran Nomor : 00074/KWT/17.2012/2022 tanggal 9 Juni 2022;
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan penyertaan modal Bumdes sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan kwitansi tanggal 9 Juni 2022;
- Bahwa tidak pernah ada kegiatan pembibitan apotek hidup pada tahun 2022 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. Adapun saksi RESTY FITRIANA menandatangani rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan pembibitan apotek hidup Nomor : 0034/SPP/17.2012/2022 tanggal 9 Mei 2022 dan laporan pertanggungjawaban panjar Nomor 0016/SPJ/17.2012/2022 tanggal 09 Mei 2022 adalah semata-mata atas perintah TERDAKWA;
- Bahwa kegiatan pembibitan apotek hidup sesuai dengan rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan Nomor : 0034/SPP/17.2012/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% c Tahun 2022 berupa pembayaran pembelian bibit tanaman kelor senilai Rp 17.461.200,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari Asep Saepuloh adalah formalitas belaka karena tidak ada pembelian bibit tanaman kelor senilai Rp 17.461.200,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari Asep Saepuloh sebagaimana

Halaman 187 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;

- Bahwa Saksi Aji suami dari Terdakwa sekitar tahun 2022 pernah meminta foto KTP atas nama Saksi Asep Saepulloh dan Saksi Asep Saepulloh berikan foto KTP Saksi Asep Saepulloh melalui foto whatsapp karena Saksi Asep Saepulloh sudah lama kenal dan menganggap saksi Aji sebagai Saudara Saksi Asep Saepulloh sehingga Saksi Asep Saepulloh percaya;
- Bahwa Saksi Asep Saepulloh tidak pernah menjual bibit tanaman kelor pada Pemerintah Desa Banjarsari dan saksi juga tidak memiliki usaha penjualan tanaman/bibit tanaman yang diberi nama "Asep Bibit", namun KTP atas nama saksi Asep Saepulloh digunakan sebagai bukti dukung dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022 untuk kegiatan pembibitan apotek hidup;
- Bahwa ada belanja kegiatan penataan lahan pekarangan rumah Dusun I, II & 3 berupa pembelian bibit cabai, namun kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah di buat, dimana bibit cabai dimaksud hanya dibagikan kepada kader Posyandu Desa Banjarsari dan dibagikan kepada tetangga dari Bendahara Desa Banjarsari Novitasari;
- Bahwa Saksi Resty Fitriana yang bertanda tangan dalam rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan Pemerintah Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 Nomor : 0035/SPP/17.2012/2022 tanggal 9 Mei 2022, Nomor: 0036/SPP/17.2012/2022 tanggal 9 Mei 2022 dan Nomor : 0037/SPP/17.2012/2022 tanggal 9 Mei 2022 kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat desa untuk keperluan belanja kegiatan penataan lahan pekarangan rumah Dusun I, II & 3 sebagaimana tersebut di atas tidak pernah dilaksanakan seperti dalam rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan Pemerintah Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 Nomor: 0038/SPP/17.2012/2022 tanggal 23 Mei 2022, Nomor 0039/SPP/17.2012/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan Nomor: 0040/SPP/17.2012/2022 tanggal 23 Mei 2022 sebagaimana tersebut di atas karena diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa foto kegiatan penataan lahan pangan Dusun 1, 2 dan 3 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut TA. 2022 bukan merupakan foto kegiatan penataan lahan pangan Dusun 1, 2 dan 3 Desa

Halaman 188 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarsari melainkan foto kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan yang biasa dilaksanakan warga Desa Banjarsari;

- Bahwa tidak ada kegiatan pemeliharaan jalan Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banjarsari Nomor : 0027/SPP/17.2012/2022 tanggal 27 April 2022 dan foto-foto kegiatan tersebut. Foto-foto kegiatan pemeliharaan jalan Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 sebagaimana digunakan untuk bukti pertanggungjawaban bukan foto kegiatan pemeliharaan jalan Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 melainkan foto kegiatan "Jumsih" Jum'at bersih yang dilaksanakan rutin setiap hari Jum'at di sekitar selokan dan jalan Desa Banjarsari oleh warga masyarakat beserta perangkat Desa Banjarsari bersama-sama dengan perangkat desa;
- Bahwa Saksi RESTY FITRIANA bertanda tangan dalam Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 kegiatan pencegahan stunting Nomor : 0026/SPP/17.2012/2022 tanggal 27 April 2022;
- Bahwa Saksi Resty Fitriana yang bertandatangan dalam rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan peningkatan kapasitas BPD Nomor: 0032/SPP/17.2012/2022 tanggal 3 Mei 2022 dan laporan pertanggungjawaban panjar Nomor: 0014/SPJ/17.2012/2022 tanggal 3 Mei 2022 di atas;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas BPD berupa pemberian uang kepada Mochamad Yogi Sugiana Ketua BPD Banjarsari sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pengadaan seragam BPD dan pembelian perangkat komputer sebanyak 2 (dua) unit dan printer sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp 15 juta sedangkan sisanya sebesar Rp 3 juta dalam laporan pertanggungjawaban digunakan untuk pembelian ATK namun kenyataannya ATK tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa dari Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 terdapat anggaran untuk kegiatan pencegahan covid 19 sebesar Rp 109.384.480,- (seratus sembilan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang dicairkan dalam 2 (dua) tahapan dengan peruntukan dana untuk pembelian konsumsi/ makan petugas kesehatan dan perangkat desa sebanyak 20 (dua puluh) porsi, pembelian masker dan pembelian air purifier merk coway;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kesaksian Mohamad Malik Al-Faruqi tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang berasal dari Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 selain pengadaan masker medis sebanyak 100 (seratus) box saja. Saksi Mohamad Malik Al-Faruqi pernah ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan 100 box masker medis sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garung sesuai dengan tanda bukti pengeluaran Nomor : 00078/KWT/17.2012/2022 tanggal 2 Mei 2022 dan kwitansi pembayaran 100 box masker medis sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 Mei 2022;
- Bahwa CV Rahayu Derazat tidak pernah dipinjam benderanya untuk kegiatan pengadaan/ pembelian APD, sepatu boots, HS, disinfektan dan nutilite seperti yang tercantum dalam lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022 berupatanda bukti pengeluaran Nomor : 00079/KWT/17.2012/2022 tanggal 2 Mei 2022 karena bukan CV Rahayu Derazat yang mengadakan pembelian barang berupa APD, sepatu boots, HS, disinfektan dan nutilite dan CV Rahayu Derazat juga tidak pernah menerima uang pembelian barang tersebut. Saksi Mohamad Malik Al-Faruqi juga tidak pernah melakukan tanda tangan dalam bukti pengeluaran tersebut;
- Bahwa anggaran kegiatan pemutakhiran profil desa (prodeskel) yang berasal dari Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 20 juta tidak dibayarkan tetapi tetap diinputkan dengan menggunakan data seadanya yang ada di desa kemudian tidak ada kegiatan pendataan/survey ke lapangan. Kegiatan dalam foto yang digunakan dalam LPJ dengan keterangan kegiatan Prodeskel adalah pertemuan PKK yang dilaksanakan di rumah Ketua PKK Desa Banjarsari yaitu saksi Ros Kurniawati;
- Bahwa kegiatan ketahanan pangan balita dan ibu hamil yang telah dianggarkan dalam dana desa tahun 2022 tidak dijalankan sesuai dengan pagu anggaran. Nota pembelian biskuit Januari - Desember 2022 dalam tanda bukti pengeluaran Nomor : 00065/KWT/17.2012/2022 tanggal 25 April 2022 lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022 tidak pernah dilaksanakan, karena kegiatan ketahanan pangan balita dan ibu hamil hanya berupa pemberian uang oleh Terdakwa kepada kader

Halaman 190 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posyandu yang setiap bulan menerima uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per posyandu. Sementara di Desa Banjarsari terdapat 8 (delapan) Posyandu sehingga total jumlah uang yang diberikan kepada posyandu Desa Banjarsari dalam kegiatan ketahanan pangan balita dan ibu hamil adalah sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Selain itu bahwa memang benar pada tahun 2022 di Desa Banjarsari terdapat pemberian biskuit untuk balita dan ibu hamil kepada 8 (delapan) Posyandu di Desa Banjarsari yang diterima langsung oleh kader posyandu, namun pemberian biskuit tersebut merupakan bantuan dari Puskesmas UPT Bayongbong dan bukan merupakan biskuit yang dibeli oleh Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Novitasari, Terdakwa yang menyiapkan dan membuat nota pembelian biskuit Januari - Desember 2022 sebagaimana dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022 yang kemudian diserahkan kepada Bendahara Desa Banjarsari Novitasari untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;
- Bahwa bendera CV Abhi Dast tidak pernah dipinjam untuk pekerjaan hotmix jalan Desa Banjarsari Tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian kerjasama Nomor : 1451/01/IX/TPK-2022 tanggal 16 September 2022. Oleh karenanya CV Abhi Dast tidak pernah mengerjakan kegiatan pembangunan/pengerasan jalan desa di Desa Banjarsari pada tahun 2022 dan tidak pernah memberikan nota nota belanja untuk dijadikan lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas penggunaan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Nomor : 700.1.2.2/3710/Insp tanggal 06 November 2023 dapat disimpulkan total kerugian yang bersumber dari Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.784.382.063,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melarikan diri pada tahap Penyidikan dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang sebelum akhirnya ditemukan pada bulan September 2023;
- Bahwa telah ada setoran pengembalian dana BLT DD Tahun Anggaran 2022 oleh Terdakwa Yolanda Oktavia Filustikta yang telah disetorkan ke rekening titipan RPL 095 KEJARI GRT 005130 dengan Nomor Referensi INA23100001631 tanggal 06 Oktober 2023 sebesar Rp10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir 3 memberikan pengertian “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subyek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Halaman 192 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah perorangan atau korporasi, orang perorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Unsur “setiap orang” sebagai orang perorangan berkaitan pula dengan manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana (strafbaarfeit).

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah subjek hukum tersebut dapat dipidana atau tidak, harus dilihat ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vat Baarheid) itu sendiri. Bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :Menurut Prof. Satochid Kartanegara SH mengatakan bahwa ada 2 syarat Toerekenings Vat Baarheid yaitu :Pertama Keadaan jiwa dan Psikologinya (geestelijke end psychegestelheid). Dari syarat tersebut, maka seseorang dikategorikan sebagai “Toerekenings Vat Baarheid” jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga ia dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya. Kedua, harus dapat menentukan kehendaknya, yang unsumya adalah : Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut hukum masyarakat maupun dari sudut tata susila;

Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Moeljatno, SH mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan pertanggungjawaban harus ada: Pertama, Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; Kedua Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (vilitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekwensinya, maka tentunya orang yang tidak dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (Schuld) erat hubungannya dengan unsur Toereknings Vat Baarheid di atas;

Halaman 193 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Menimbang, bahwa syarat ajaran Toerekenings Vat Baarheid tersebut di atas erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja;

Menimbang, bahwa ajaran Toerekenings Vat Baarheid adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai unsur peniadaan pidana, maka apabila syarat-syarat Toerekenings Vat Baarheid tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat delik tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pidananya;

Menimbang, bahwa dari uraian teori subjek hukum dan pertanggungjawaban (Toe rekenings Vat Baarheid) di atas maka akan diuji apakah Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA, yang dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur "Setiap Orang" berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim telah membenarkan identitas Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA adalah Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 141/Kep.409-DPMD/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan kondisi Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan pendidikannya, Terdakwa adalah orang yang sudah dalam usia yang sangat matang dan mempunyai intelektualitas yang sangat memadai sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukannya serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta bahwa selama Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA menjalankan tugasnya mendapat tekanan atau paksaan sehingga ketentuan pasal 48 sampai dengan pasal 51 KUHP tidak berlaku terhadap diri Terdakwa dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Melawan hukum”

Menimbang, bahwa Istilah “melawan hukum” dalam lapangan Ilmu Hukum Pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang atau secara tanpa hak bertentangan dengan hukum dimana menurut istilah “Wederrechtelijk” menurut Prof. Mr. W.P.J. Pompe dalam bukunya Handboek Van Met Nederlandse Strafrecht istilah “Wederrechtelijke” sebagai “Onrechtmatig” dengan pengertian yang luas seperti diuraikan dalam Arrest Hooze Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa “berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana.” Melawan hukum secara formil artinya perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pembahasan tentang unsur melawan hukum erat hubungannya dengan teori kesengajaan yaitu kesengajaan dalam melakukan perbuatan yaitu perbuatan melawan hukum yang sengaja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa dengan membahas tentang teori kesengajaan ini terlebih dahulu kita dapat mengetahui ada tidaknya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno, SH menyatakan bahwa dalam teori tentang kesengajaan dikenal dua aliran yaitu: Teori Kehendak (Willtheori); Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori);

Menimbang, bahwa Menurut Willtheori, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan, adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet;

Menimbang, bahwa dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana korupsi lebih tepat diterapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu itu;

Menimbang, bahwa adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap batin dari pelaku, yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud kehendaknya;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum, teori kesengajaan atau opzet ada 3 (tiga) bentuk yaitu :

- Opzet sebagai tujuan (doel).
- Opzet dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan.
- Dolus eventualis atau opzet dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan.

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Moelyatno bahwa jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelektual Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Jadi perbuatan yang dikendaki dalam rangka teori pengetahuan, kesengajaannya dapat dimasukkan dalam corak kepastian dan/atau kemungkinan;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana selalu dengan subyek hukum dan subyek hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban kemudian pertanggungjawaban berkaitan dengan kualitas diri dari subyek hukum sehingga kedudukan atau kualitas diri dari pelaku yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku, oleh karena itu setelah mencermati fakta persidangan serta rumusan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas atau Primair-Subsidiar yang

Halaman 196 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun dari kualifikasi Terdakwa selaku Kepala Desa Banjarsari adalah pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan pada Tahun 2021 sampai 2023 yang selama menjabat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka Majelis Hakim akan mencari fakta-fakta perbuatan yang ada kaitannya dengan unsur melawan hukum dalam pasal sangkaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “secara melawan hukum”, dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari penerimaan Dana Desa tersebut telah dilakukan penarikan sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa mencairkan sendiri Dana Desa Tahap I pada tanggal 27 April 2022 tanpa adanya surat perintah pembayaran (SPP). Sehingga pencairan tersebut tanpa tanpa sepengetahuan pihak Kecamatan termasuk Bendahara sebesar Rp.492.063.600,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah); Berdasarkan Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 beserta aturan perubahannya, pencairan dana desa tahap I sebesar Rp.492.063.600,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) digunakan untuk :

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pencegahan covid-19	58.102.400
2	Pembibitan apotek hidup	17.461.200
3	Peningkatan jalan usaha tani Kampung Datar	20.000.000
4	Peningkatan jalan usaha tani Kampung Pasir Beurih	20.000.000
5	Permodalan Bumdes	30.000.000
6	Ketahanan pangan balita dan ibu hamil	60.000.000
7	Penataan lahan pekarangan rumah dusun 1	21.600.000
8	Penataan lahan pekarangan rumah dusun 2	19.200.000
9	Penataan lahan pekarangan rumah dusun 3	18.000.000
10	Penataan lahan pangan dusun 1	34.400.000
11	Penataan lahan pangan dusun 2	32.000.000
12	Penataan lahan pangan dusun 3	30.800.000
13	Web desa	25.000.000
14	Pemeliharaan jalan desa	24.000.000
15	Musyawarah perencanaan desa dalam penetapan RKPdes	10.000.000
16	Prodeskel	20.000.000
17	Peningkatan kapasitas BPD	28.000.000
18	MCK RW 03	10.000.000
19	MCK Kampung Rancamidin	13.500.000
Jumlah Total		492.063.600

2. Pencairan Dana Desa Tahap II Non BLT Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.328.042.400,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Desa Banjarsari yaitu saksi Novitasari pada tanggal 26 Agustus 2022, sesuai dengan Peraturan Desa Banjarsari

Halaman 197 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 beserta aturan perubahannya digunakan untuk :

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pencegahan covid-19	51.282.080
2	Kirmir RW. 06	50.000.000
3	Hotmix jalan desa	226.760.320
Jumlah total		328.042.400

3. Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) triwulan I tahun 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa bersama-sama dengan bendahara Desa Banjarsari yaitu saksi Novitasari pada tanggal 25 April 2022, untuk diserahkan kepada 152 (seratus lima puluh dua) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan rincian sebagai berikut :
- 152 (seratus lima puluh dua) KPM penerima BLT DD bulan Januari Tahun 2022 sesuai dengan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141.1/Kep.04/2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2022 tanggal 15 Januari 2023 masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 152 (seratus lima puluh dua) KPM penerima BLT DD bulan Februari Tahun 2022 sesuai dengan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141.1/Kep.10/2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2022 tanggal 04 Februari 2023 masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 152 (seratus lima puluh dua) KPM penerima BLT DD bulan Maret Tahun 2022 sesuai dengan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141.1/Kep.18/2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2023 masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Pencairan BLT DD triwulan II tahun 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa sendiri pada tanggal 11 Juli tahun 2022 untuk diserahkan kepada 152 (seratus lima puluh dua) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141.1/Kep.28/2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2023 masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;



5. Pencairan BLT DD triwulan III tahun 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa sendiri pada tanggal 10 Oktober tahun 2022, namun tidak dilaksanakan penyalurannya oleh Terdakwa;
 6. Pencairan BLT DD triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa bersama-sama dengan bendahara Desa Banjarsari yaitu saksi Novitasari pada tanggal 14 Desember tahun 2022, namun tidak dilaksanakan penyalurannya oleh Terdakwa;
- Bahwa pencairan BLT DD di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 dilakukan dalam 4 (empat) tahapan dimana untuk pencairan BLT DD triwulan I dan IV setelah uang dicairkan langsung diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Desa kemudian oleh saksi Novitasari langsung diserahkan kepada Terdakwa. Untuk penggunaan dana tersebut selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Novitasari selaku Bendahara Desa pernah mempertanyakan mengenai pencairan dan pertanggungjawaban dana desa oleh Terdakwa yang dijawab akan dikerjakan nanti satu persatu;
 - Bahwa untuk pencairan dana desa tahap 1 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 492.063.600,-(empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan pencairan dana desa tahap 2 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 328.042.400,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) dana tersebut dipegang oleh Terdakwa pencairan dana desa tahap 1 saksi Novitasari tidak ikut melakukan pencairan;
 - Bahwa untuk pencairan dana desa tahap 2 setelah uang dicairkan juga diminta oleh Terdakwa lalu saksi Novitasari serahkan seluruhnya kepada Terdakwa sebesar Rp 328.042.400,-.(tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi Novitasari selaku Bendahara Desa tidak mengetahui penyaluran BLT DD bulan April, Mei dan Juni secara pasti karena hanya menerima berkas pertanggungjawaban penyaluran BLT DD dari Terdakwa;
 - Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 melalui SK Kepala Desa Banjarsari Nomor:141.1/Kep.6/2022 tanggal 02 Februari 2022 tentang Pelaksana Kegiatan telah ditetapkan Pelaksana Kegiatan (PK) yang meliputi para Kasi dan Kaur sebagai berikut :
 - a. **INDRA AHMAD LESMANA** (Kasi Pemerintahan),

Halaman 199 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. NINDI TRI ASTUTI (Kasi Kesejahteraan),
- c. HABIB M. SHAGAF (Kasi Pelayanan),
- d. SUSILAWATI (Kasur TU / Umum), dan
- e. ALNI SITI KHERUNISA (Kaur Perencanaan).
- Bahwa pada tahun 2022 di Desa Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut dibentuk TPK / TPBJ yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.7/2022 tanggal 09 Februari 2022 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sebagai berikut:
Ketua : DADAN RAMDANI (Ketua LPM)
Anggota : YAYAN SURYANA (Anggota LPM), Sdr. TATANG (Anggota LPM), Sdr. RAHMAT KURNIA (Tokoh Masyarakat) dan Sdr. IWAN (Kepala DUSUN III).
- Bahwa Tim TPK/TPBJ tidak pernah dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik kegiatan infrastruktur maupun pengadaan barang di Desa Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut pada tahun 2022 dikarenakan yang melaksanakan setiap kegiatan tersebut dilaksanakan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Novitasari, Tim Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa Desa Banjarsari tidak pernah dilibatkan dalam lelang pekerjaan baik kegiatan infrastruktur maupun pengadaan barang di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun 2022 karena yang melaksanakan kegiatan adalah Terdakwa langsung;
- Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut Tahun 2022 tidak menempuh alur / mekanisme atau tahapan yang seharusnya, melainkan Terdakwa yang langsung melaksanakan setiap kegiatan, belanja, pencairan dan yang memegang anggaran dan pembayaran kegiatan kepada pihak ketiga. Kaur / Kasi yang telah ditetapkan sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) maupun Tim TPK/TPBJ yang telah ditetapkan sama sekali tidak dilibatkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Novitasari selaku Kaur Keuangan, dalam menerima bukti-bukti dukung berupa seluruh nota, faktur, kwitansi, dokumentasi kegiatan, RAB untuk penyusunan SPJ tidak diterima dari Tim TPK/TPBJ melainkan dari Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan pelelangan pekerjaan untuk kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022. Namun untuk formalitas dalam laporan pertanggungjawaban dibuatkan laporan

Halaman 200 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan pekerjaan oleh Terdakwa bahwa seolah-olah telah dilakukan pelelangan termasuk untuk kepentingan administrasi pertanggungjawaban bagi lelang pekerjaan yang nilainya diatas Rp 200 juta harus ada pembanding sehingga dibuatkan pembanding sebatas formalitas saja;

- Bahwa pelaksanaan Kegiatan BLT-DD tersebut seharusnya dilaksanakan sebanyak 4 (empat) tahap, di mana setiap tahapnya dibayarkan langsung per triwulan sekali. Namun khusus untuk Tahap 1 dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan jumlah KPM sebanyak 152 orang akan tetapi dengan daftar nama-nama KPM yang berbeda-beda. Terdapat 3 (tiga) SK Kepala Desa untuk pelaksanaan Kegiatan BLT-DD Tahap 1 Januari, Februari dan Maret 2022, diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk pelaksanaan BLT-DD bulan Januari 2022 dilaksanakan melalui SK Kepala Desa Banjarsari Nomor : 141.1/Kep.04/2022 tanggal 15 Januari 2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022, dengan lampiran Daftar KPM No. Urut 1 yaitu Sdri. ENTIN KARTINI dan No. Urut 152 yaitu Sdr. BANDI,
- b. Untuk pelaksanaan BLT-DD bulan Februari 2022 dilaksanakan melalui SK Kepala Desa Banjarsari Nomor : 141.1/Kep.10/2022 tanggal 04 Februari 2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022, dengan lampiran Daftar KPM No. Urut 1 yaitu Sdri. ENAY ROHAYANI dan No. Urut 152 yaitu Sdri. POPON SUPRIYATI, dan
- c. Untuk pelaksanaan BLT-DD bulan Februari 2022 dilaksanakan melalui SK Kepala Desa Banjarsari Nomor : 141.1/Kep.18/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022, dengan lampiran Daftar KPM No. Urut 1 yaitu Sdr. DADANG SUMARNA dan No. Urut 152 yaitu Sdr. HENDI.

Bahwa yang menentukan nama-nama KPM dari ketiga SK Kepala Desa tersebut adalah Terdakwa tanpa menempuh Musyawarah Desa Khusus (Musdesus);

- Bahwa anggaran untuk Kegiatan BLT-DD Tahun 2022 untuk Tahap 3 dan 4 di Desa Banjarsari tersebut tetap dicairkan meskipun tidak direalisasikan kegiatannya. Hal tersebut didasarkan pada Rekening Koran atas nama Desa Banjarsari, dengan No. Rekening : 0064029770001 di Bank BJB - KCP Samarang dari transaksi Januari 2022 s.d Desember 2022 sebagai berikut :

Halaman 201 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Transaksi tanggal 10 Oktober 2022, dilakukan penarikan sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditarik oleh atas nama YOLANDA, dan
- b. Transaksi tanggal 14 Desember 2022, dilakukan penarikan sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditarik oleh atas nama NOVITASARI;
- Bahwa Saksi Resty Fitriana pernah menanyakan perihal pelaksanaan Kegiatan BLT-DD Tahap 3 dan Tahap 4 Tahun 2022 kepada Saksi Nindi Tri Astuti selaku Kasi Kesra yang bertindak sebagai PK yang dijawab oleh Nindi Tri Astuti bahwa dirinya tidak tahu sama sekali;
- Bahwa untuk penyaluran BLT DD triwulan 3 dan 4 tidak ada laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Saksi Novitasari meskipun anggarannya telah dicairkan karena saksi Novitasari tidak pernah mengetahui pencairan dan juga tidak pernah diserahkan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT DD triwulan 3 dan 4 oleh Terdakwa meskipun anggaran telah diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi Novitasari beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa tentang penyaluran BLP DD triwulan 3 dan 4 namun sampai Terdakwa selaku Kepala Desa berhenti dari Kades Banjarsari BLT DD triwulan 3 dan 4 tetap belum disalurkan;
- Bahwa Saksi Novitasari selaku Bendahara yang melakukan input data ke siskeudes laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 dan laporan pertanggungjawaban BLT DD triwulan 1 dan 2 namun untuk kelengkapan bukti pembayaran berupa nota atau kwitansi pembayaran yang menyerahkan kepada Saksi Novitasari adalah Terdakwa karena Terdakwa yang memegang uangnya;
- Bahwa Saksi Novitasari tidak membuat laporan pertanggungjawaban untuk BLT DD triwulan 3 dan 4 Tahun Anggaran 2022 karena tidak ada bukti penerimaan dari penerima BLT DD triwulan 3 dan 4;
- Bahwa ketika Terdakwa memerintahkan Saksi Novitasari untuk membuat laporan pertanggungjawaban dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 dan menyerahkan data pendukung laporan pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pembayaran berupa nota, kwitansi dan tanda terima pembayaran, Saksi Novitasari lakukan pengecekan apakah sudah semua bukti pembayaran ditandatangani oleh penerima lalu ketika masih ada yang belum Saksi

Halaman 202 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novitasari sampaikan kepada Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan namun Terdakwa meminta Saksi Novitasari menandatangani sendiri tandatangan yang masih kosong, maka atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Saksi menandatangani bukti pembayaran;

- Bahwa mengacu pada APBDes Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 baik mumi maupun perubahan terdapat mata anggaran dengan kode rekening 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, 2.4 Sub Bidang Kawasan Permukiman, dengan kegiatan 2.4.06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum / MCK Umum dll, dengan pagu anggaran sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa;
- Bahwa sesuai dengan hasil Musyawarah Desa yang dituangkan dalam RKPDes TA. 2022, untuk titik lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan di RW.03 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di Kampung Rancamidin sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut juga tidak melibatkan Tim TPK / TPBJ maupun Kasi/Kaur sebagai PK, melainkan dilaksanakan oleh Terdakwa menggunakan jasa pihak lain;
- Bahwa khusus untuk kegiatan Rehab MCK di Kp. Rancamidin awalnya ada musibah banjir bandang sekitar akhir tahun 2016. Dikarenakan di wilayah tersebut kekurangan MCK, maka ada bantuan dari pihak swasta (SINDO News) untuk pembangunan MCK di wilayah tersebut dan di MCK tersebut dipasang prasasti yang menunjukkan dibangun atas bantuan SINDO News. Namun sekitar 2 (dua) tahun kemudian kondisi MCK dari bantuan SINDO News tersebut sudah tidak layak pakai lagi, sehingga dilakukan kegiatan Rehab MCK Kampung Rancamidin yang sumber dananya dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa kegiatan pembangunan/rehab MCK di lingkungan RW.03 dan di Kampung Rancamidin tersebut sudah dibuatkan SPJ-nya oleh Saksi Novitasari selaku Kaur Keuangan dan sudah dilakukan verifikasi oleh saksi Resty Fitriana selaku Sekretaris Desa dengan hasil verifikasi lengkap dalam arti jumlah antara nota/faktur/kwitansi pengeluaran jumlahnya sama dengan pagu anggaran dan RAB atas kegiatan tersebut;
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan pembelian bebek di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pada Tahun 2022, sesuai bukti pengeluaran Nomor : 00074/KWT/17.2012/2022 tanggal 9 Juni 2022;

Halaman 203 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah dilaksanakan penyertaan modal Bumdes sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan kwitansi tanggal 9 Juni 2022;
- Bahwa tidak pernah ada kegiatan pembibitan apotek hidup pada tahun 2022 di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. Adapun Saksi Resty Fitriana menandatangani rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan pembibitan apotek hidup Nomor : 0034/SPP/17.2012/2022 tanggal 9 Mei 2022 dan laporan pertanggungjawaban panjar Nomor 0016/SPJ/17.2012/2022 tanggal 09 Mei 2022 adalah semata-mata atas perintah Terdakwa;
- Bahwa kegiatan pembibitan apotek hidup sesuai dengan rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan Nomor : 0034/SPP/17.2012/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% c Tahun 2022 berupa pembayaran pembelian bibit tanaman kelor senilai Rp 17.461.200,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari Asep Saepuloh adalah formalitas belaka karena tidak ada pembelian bibit tanaman kelor senilai Rp 17.461.200,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari Asep Saepuloh sebagaimana laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;
- Bahwa Saksi Aji suami dari Terdakwa sekitar tahun 2022 pernah meminta foto KTP atas nama Saksi Asep Saepuloh dan Saksi Asep Saepuloh berikan foto KTP saksi Asep Saepuloh melalui foto whatsapp karena Saksi Asep Saepuloh sudah lama kenal dan menganggap Saksi Aji sebagai Saudara Saksi Asep Saepuloh sehingga saksi Asep Saepuloh percaya;
- Bahwa Saksi Asep Saepuloh tidak pernah menjual bibit tanaman kelor pada Pemerintah Desa Banjarsari dan Saksi Asep Saepuloh juga tidak memiliki usaha penjualan tanaman/bibit tanaman yang diberi nama "Asep Bibit", namun KTP atas nama saksi Asep Saepuloh digunakan sebagai bukti dukung dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022 untuk kegiatan pembibitan apotek hidup;
- Bahwa ada belanja kegiatan penataan lahan pekarangan rumah Dusun I, II & III berupa pembelian bibit cabai, namun kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah di buat, dimana bibit cabai dimaksud

Halaman 204 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hanya dibagikan kepada kader Posyandu Desa Banjarsari dan dibagikan kepada tetangga dari Bendahara Desa Banjarsari yaitu saksi Novitasari;
- Bahwa Saksi Resty Fitriana yang bertanda tangan dalam rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan Pemerintah Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 Nomor : 0035/SPP/17.2012/2022 tanggal 9 Mei 2022, Nomor: 0036/SPP/17.2012/2022 tanggal 9 Mei 2022 dan Nomor : 0037/SPP/17.2012/2022 tanggal 9 Mei 2022 kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat desa untuk keperluan belanja kegiatan penataan lahan pekarangan rumah Dusun I, II & III sebagaimana tersebut di atas tidak pernah dilaksanakan seperti dalam rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan Pemerintah Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 Nomor : 0038/SPP/17.2012/2022 tanggal 23 Mei 2022, Nomor : 0039/SPP/17.2012/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan Nomor : 0040/SPP/17.2012/2022 tanggal 23 Mei 2022 sebagaimana tersebut di atas karena diperintahkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa foto kegiatan penataan lahan pangan Dusun 1, 2 dan 3 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut TA. 2022 bukan merupakan foto kegiatan penataan lahan pangan Dusun 1, 2 dan 3 Desa Banjarsari melainkan foto kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan yang biasa dilaksanakan warga Desa Banjarsari;
 - Bahwa tidak ada kegiatan pemeliharaan jalan Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banjarsari Nomor : 0027/SPP/17.2012/2022 tanggal 27 April 2022 dan foto-foto kegiatan tersebut. Foto-foto kegiatan pemeliharaan jalan Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 sebagaimana digunakan untuk bukti pertanggungjawaban bukan foto kegiatan pemeliharaan jalan Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 melainkan foto kegiatan "Jumsih" Jum'at bersih yang dilaksanakan rutin setiap hari Jum'at di sekitar selokan dan jalan Desa Banjarsari oleh warga masyarakat beserta perangkat Desa Banjarsari bersama-sama dengan perangkat desa;
 - Bahwa Saksi Resty Fitriana bertanda tangan dalam Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 kegiatan pencegahan stunting Nomor : 0026/SPP/17.2012/2022 tanggal 27 April 2022;
 - Bahwa Saksi Resty Fitriana yang bertandatangan dalam rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan peningkatan kapasitas BPD Nomor : 0032/SPP/17.2012/2022 tanggal 3 Mei 2022 dan laporan

Halaman 205 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban panjar Nomor : 0014/SPJ/17.2012/2022 tanggal 3 Mei 2022 di atas;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas BPD berupa pemberian uang kepada Mochamad Yogi Sugiana Ketua BPD Banjarsari sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pengadaan seragam BPD dan pembelian perangkat komputer sebanyak 2 (dua) unit dan printer sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dalam laporan pertanggungjawaban digunakan untuk pembelian ATK namun kenyataannya ATK tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa dari Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 terdapat anggaran untuk kegiatan pencegahan covid 19 sebesar Rp 109.384.480,- (seratus sembilan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang dicairkan dalam 2 (dua) tahapan dengan peruntukan dana untuk pembelian konsumsi/ makan petugas kesehatan dan perangkat desa sebanyak 20 (dua puluh) porsi, pembelian masker dan pembelian air purifier merk coway;
- Bahwa berdasarkan kesaksian MOHAMAD MALIK AL-FARUQI tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang berasal dari Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 selain pengadaan masker medis sebanyak 100 (seratus) box saja. Saksi pernah ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan 100 box masker medis sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garung sesuai dengan tanda bukti pengeluaran Nomor: 00078/KWT/17.2012/2022 tanggal 2 Mei 2022 dan kwitansi pembayaran 100 box masker medis sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 Mei 2022;
- Bahwa CV Rahayu Derazat tidak pernah dipinjam benderanya untuk kegiatan pengadaan/ pembelian APD, sepatu boots, HS, disinfektan dan nutilite seperti yang tercantum dalam lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022 berupatanda bukti pengeluaran Nomor: 00079/KWT/17.2012/2022 tanggal 2 Mei 2022 karena bukan CV Rahayu Derazat yang mengadakan pembelian barang berupa APD, sepatu boots, HS, disinfektan dan nutilite dan CV Rahayu Derazat juga tidak pernah menerima uang pembelian barang tersebut. Saksi Mohamad Malik

Halaman 206 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Faruq juga tidak pernah melakukan tanda tangan dalam bukti pengeluaran tersebut;

- Bahwa anggaran kegiatan pemutakhiran profil desa (prodeskel) yang berasal dari Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak dibayarkan tetapi tetap diinputkan dengan menggunakan data seadanya yang ada di desa kemudian tidak ada kegiatan pendataan/survey ke lapangan. Kegiatan dalam foto yang digunakan dalam LPJ dengan keterangan kegiatan Prodeskel adalah pertemuan PKK yang dilaksanakan di rumah Ketua PKK Desa Banjarsari yaitu Ibu Ros Kurniawati;
- Bahwa kegiatan ketahanan pangan balita dan ibu hamil yang telah dianggarkan dalam dana desa tahun 2022 tidak dijalankan sesuai dengan pagu anggaran. Nota pembelian biskuit Januari-Desember 2022 dalam tanda bukti pengeluaran Nomor : 00065/KWT/17.2012/2022 tanggal 25 April 2022 lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022 tidak pernah dilaksanakan, karena kegiatan ketahanan pangan balita dan ibu hamil hanya berupa pemberian uang oleh Terdakwa kepada kader posyandu yang setiap bulan menerima uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per posyandu. Sementara di Desa Banjarsari terdapat 8 (delapan) Posyandu sehingga total jumlah uang yang diberikan kepada posyandu Desa Banjarsari dalam kegiatan ketahanan pangan balita dan ibu hamil adalah sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Selain itu bahwa memang benar pada tahun 2022 di Desa Banjarsari terdapat pemberian biskuit untuk balita dan ibu hamil kepada 8 (delapan) Posyandu di Desa Banjarsari yang diterima langsung oleh kader posyandu, namun pemberian biskuit tersebut merupakan bantuan dari Puskesmas UPT Bayongbong dan bukan merupakan biskuit yang dibeli oleh Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Novitasari, Terdakwa yang menyiapkan dan membuat nota pembelian biskuit Januari - Desember 2022 sebagaimana dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022 yang kemudian diserahkan kepada Bendahara Desa Banjarsari Saksi Novitasari untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I 60% Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;

Halaman 207 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendera CV Abhi Dast tidak pernah dipinjam untuk pekerjaan hotmix jalan Desa Banjarsari Tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian kerjasama Nomor: 1451/01/IX/TPK-2022 tanggal 16 September 2022. Oleh karenanya CV Abhi Dast tidak pernah mengerjakan kegiatan pembangunan/pengerasan jalan desa di Desa Banjarsari pada tahun 2022 dan tidak pernah memberikan nota nota belanja untuk dijadikan lampiran laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;

Menimbang, bahwa semua perbuatan tersebut dipandang sebagai bagian dari perbuatan “secara melawan hukum” karena Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA telah mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki, telah mengetahui bahwa perbuatan-perbuatannya tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 24, Pasal 26 ayat (4) huruf f dan Pasal 29, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Pasal 2, Pasal 8 ayat 1 dan 2 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Pasal 22 ayat (1), (2), dan (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
4. Pasal 33 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
5. Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
6. Peraturan Bupati Garut Nomor 222 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 208 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Ad.3. Unsur “memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus diartikan secara alternatif, yang dapat meliputi tiga kemungkinan yakni memperkaya diri Terdakwa sendiri, atau memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi, ataupun dapat pula gabungan di antaranya. Selanjutnya untuk memahami pengertian atau maksud dari unsur tersebut kami berpedoman pada pandangan doktrin dan yurisprudensi, sebagai berikut :

- Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S.Poerwadarminta, pengertian memperkaya adalah “menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)”. Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;
- Andi Hamzah dalam bukunya Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya menyatakan “Penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya”;
- Lilik Mulyadi dalam bukunya Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teori dan Praktek, menyatakan “pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan sehingga pelaku bertambah kekayaannya”;
- Adami Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesiamenyatakan “isi pengertian perbuatan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri artinya diri sendiri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. Sedangkan memperkaya orang lain adalah sebaliknya, yang memperoleh atau bertambah kekayaan adalah orang lain selain si pembuat, demikian juga dengan memperkaya suatu korporasi, bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya. Walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi”;
- R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana

Halaman 209 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



mengatakan “bahwa kemudian hasil tindak pidana korupsi oleh Terdakwa dipergunakan untuk main judi, hal tersebut merupakan masalah lain, yaitu masalah penggunaan hasil tindak pidana korupsi yang tidak merupakan unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1). Yang jelas adalah Terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum Terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut untuk main judi”

- Bahwa Yurisprudensi menerapkan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum, termasuk juga dalam hal uang atau harta yang diterima tersebut telah dihabiskan oleh Terdakwa atau orang lain atau korporasi yang menerima pemberian itu. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa R.S. Natalegawa, dimana unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dianggap terbukti telah tercakup dalam mempertimbangkan mengenai fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian menurut pandangan doktrin dan yurisprudensi dan dihubungkan dengan rangkaian Fakta-fakta Hukum yang telah dibuktikan di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan unsur sebelumnya, maka disimpulkan unsur ini telah dapat dibuktikan dengan adanya sejumlah pihak yang “diperkaya” sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian “memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)”. Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa Dr. Andi Hamzah, SH, menyatakan “penafsiran istilah ‘memperkaya’ antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.” Dalam praktek peradilan, penerapan pembuktian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada

Halaman 210 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum, artinya dalam perkara ini unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada rumusan unsur “Melawan Hukum” di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan Keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA dan berdasarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, yang mana keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pembuktian Unsur “Secara Melawan Hukum” telah kami uraikan sebelumnya dalam bagian Ad.2 yang sebelumnya sudah kami nyatakan terbukti dengan alat bukti yang sah, sehingga seluruh uraian pertimbangan pada bagian Ad.2 Unsur “Secara Melawan Hukum” a quo mutatis mutandis diberlakukan, diterapkan, atau diambil alih menjadi uraian pembuktian bagian Ad.3 unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini;
- Bahwa dari penerimaan Dana Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.367.306.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah) telah dilakukan penarikan sebanyak 6 (enam) kali:
 - a. Dana Desa Tahap I Non Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.492.063.600,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dicairkan oleh Terdakwa Yolanda Oktavia Filustikta sendiri pada tanggal 27 April 2022 tanpa adanya surat perintah pembayaran (SPP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 beserta aturan perubahannya, pencairan dana desa tahap I sebesar Rp.492.063.600,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) digunakan untuk :

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pencegahan covid-19	58.102.400
2	Pembibitan apotek hidup	17.461.200
3	Peningkatan jalan usaha tani Kampung Datar	20.000.000
4	Peningkatan jalan usaha tani Kampung Pasir Beurih	20.000.000
5	Permodalan Bumdes	30.000.000
6	Ketahanan pangan balita dan ibu hamil	60.000.000
7	Penataan lahan pekarangan rumah dusun 1	21.600.000
8	Penataan lahan pekarangan rumah dusun 2	19.200.000
9	Penataan lahan pekarangan rumah dusun 3	18.000.000
10	Penataan lahan pangan dusun 1	34.400.000
11	Penataan lahan pangan dusun 2	32.000.000
12	Penataan lahan pangan dusun 3	30.800.000
13	Web desa	25.000.000
14	Pemeliharaan jalan desa	24.000.000
15	Musyawarah perencanaan desa dalam penetapan RKPdes	10.000.000
16	Prodeskel	20.000.000
17	Peningkatan kapasitas BPD	28.000.000
18	MCK RW 03	10.000.000
19	MCK Kampung Rancamidin	13.500.000
Jumlah Total		492.063.600

- b. Dana Desa Tahap II Non BLT Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.328.042.400,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) dicairkan oleh Terdakwa Yolanda Oktavia Filustikta bersama-sama dengan Bendahara Desa Banjarsari yaitu Saksi Novitasari pada tanggal 26 Agustus 2022, sesuai dengan Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 beserta aturan perubahannya digunakan untuk :

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pencegahan covid-19	51.282.080
2	Kirmir RW. 06	50.000.000
3	Hotmix jalan desa	226.760.320
Jumlah total		328.042.400

- c. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) triwulan I tahun 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dicairkan oleh Terdakwa Yolanda Oktavia Filustikta bersama-sama dengan bendahara Desa Banjarsari yaitu Saksi Novitasari pada tanggal 25 April 2022, untuk diserahkan kepada 152 (seratus lima puluh dua) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 152 (seratus lima puluh dua) KPM penerima BLT DD bulan Januari Tahun 2022 sesuai dengan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor : 141.1/Kep.04/2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2022 tanggal 15 Januari 2023 masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- b. 152 (seratus lima puluh dua) KPM penerima BLT DD bulan Februari Tahun 2022 sesuai dengan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor : 141.1/Kep.10/2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2022 tanggal 04 Februari 2023 masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- c. 152 (seratus lima puluh dua) KPM penerima BLT DD bulan Maret Tahun 2022 sesuai dengan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141.1/Kep.18/2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2023 masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- d. BLT DD triwulan II tahun 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dicairkan oleh Terdakwa Yolanda Oktavia Filustikta sendiri pada tanggal 11 Juli tahun 2022 untuk diserahkan kepada 152 (seratus lima puluh dua) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan SK Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141.1/Kep.28/2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2023 masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;
- e. BLT DD triwulan III tahun 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dicairkan oleh Terdakwa Yolanda Oktavia Filustikta sendiri pada tanggal 10 Oktober tahun 2022, namun tidak dilaksanakan penyalurannya oleh Terdakwa Yolanda Oktavia Filustikta;
- f. BLT DD triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dicairkan oleh Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA bersama-sama dengan bendahara Desa Banjarsari yaitu saksi Novitasari pada tanggal 14 Desember tahun 2022, dengan penguasaan anggaran ada pada diri Terdakwa namun tidak dilaksanakan penyalurannya oleh Terdakwa;
- Bahwa berkaitan dengan pencairan Dana Desa oleh Terdakwa sendiri, saksi Novitasari pernah menanyakan dengan mencairkan sendiri apakah

Halaman 213 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan membuat laporan pertanggungjawaban sendiri dijawab oleh Terdakwa nanti aka dikerjakan satu-persatu;

- Bahwa Pencairan BLT DD di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 dilakukan dalam 4 (empat) tahapan dimana untuk pencairan BLT DD triwulan I dan IV setelah uang dicairkan langsung diminta oleh Terdakwakemudian oleh saksi Novitasari diserahkan kepada Terdakwa termasuk untuk apa penggunaan dana dana tersebut;
- Bahwa untuk pencairan dana desa tahap 1 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 492.063.600,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan pencairan dana desa tahap 2 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 328.042.400,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) dana dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa pencairan dana desa tahap 1 saksi Novitasari tidak ikut melakukan pencairan.
- Bahwa untuk pencairan dana desa tahap 2 setelah uang dicairkan diminta oleh Terdakwalalu saksi Novitasari serahkan seluruhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah pencairan Saksi Novitasari menanyakan kepadaTerdakwa kapan kegiatannya akan dilaksanakanlalu dijawab oleh Terdakwa nanti, sehingga Saksi Novitasari juga tidak mengetahui kapan kegiatan dimulai dan siapa yang mengerjakan kegiatan;
- Bahwa Tim TPK/TPBJ yang dibentuk tersebut tidak pernah dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik kegiatan infrastruktur maupun pengadaan barang di Desa Banjarsari Kec. Bayongbong Kab. Garut pada tahun 2022 dikarenakan yang melaksanakan setiap kegiatan tersebut dilaksanakan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui Terdakwa yang melakukan pengelolaan terhadap Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas penggunaan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Nomor : 700.1.2.2/3710/Insp tanggal 06 November 2023, ditemukan 20 (dua puluh) program kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi pekerjaan-pekerjaan tersebut dilaksanakan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa danTerdakwa

Halaman 214 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



yang memegang dan menguasai uang hasil pencairan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa selisih antara pagu anggaran dengan realisasi terhadap Penggunaan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Tahun 2022 masih ada di Terdakwa dikarenakan hingga saat ini belum ada pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan Terdakwa selain setoran pengembalian dana BLT DD Tahun Anggaran 2022 oleh Terdakwa Yolanda Oktavia Filustikta pada tahap Penyidikan yang telah disetorkan ke rekening titipan RPL 095 KEJARI GRT 005130 dengan Nomor Referensi INA23100001631 tanggal 06 Oktober 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas penggunaan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut No. 700.1.2.2/3710/Insp tanggal 06 November 2023, ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 784.382.063,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa secara sadar telah menikmati secara langsung uang hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. **Unsur “Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, artinya tidak perlu semuanya dibuktikan. Apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan merubah delik formil Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Tipikor menjadi bersifat delik materil, berkenaan dengan kata “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

Halaman 215 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian Keuangan Negara tersebut haruslah dipandang secara riil atau nyata (actual loss) bukan dari sudut pandang potensial nilai kerugian yang akan dialami (potential loss);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan “merugikan Keuangan Negara” sama artinya dengan menjadi ruginya Keuangan Negara atau berkurangnya Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD). Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “Keuangan Negara” juga diatur dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, didalam Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan Pasal 2 huruf i, sebagai berikut :

Pasal 1 Ayat 1 :

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Pasal 2 :

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

1. Hak negara untuk memungut pajak,
2. mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
3. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
4. Penerimaan Negara;
5. Pengeluaran Negara;

Halaman 216 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penerimaan Daerah;
7. Pengeluaran Daerah;
8. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
9. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
10. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Penjelasan Pasal 2 huruf i :

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara / lembaga, atau perusahaan negara / daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa Pengertian Kerugian Keuangan Negara / Daerah mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22, adalah Kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk :

1. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;



3. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
4. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
5. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
8. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Ahli FITRI FARTIA DEWI, S.E., selaku Auditor Ahli Auditing pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, alat bukti Surat berupa Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas penggunaan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Nomor: 700.1.2.2/3710/Insp tanggal 06 November 2023, dan bukti-bukti pendukung berupa dokumen-dokumen yang telah secara sah dilakukan penyitaan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pembuktian Unsur “Secara Melawan Hukum” dan Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah diuraikan sebelumnya dalam bagian Ad.2 dan Ad.3 yang sebelumnya sudah di nyatakan terbukti dengan alat bukti yang sah, sehingga seluruh uraian pertimbangan pada bagian Ad.2 Unsur “Secara Melawan Hukum” dan bagian Ad.3 Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” a quo mutatis mutandis diberlakukan, diterapkan, atau diambil alih menjadi uraian pembuktian bagian Ad.4 unsur “yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum unsur “yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ini.
- Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Poin A. Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 6 menyatakan

Halaman 218 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



bahwa “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”.

- Bahwa Ahli FITRI FARTIA DEWI, S.E., selaku Auditor Ahli Auditing pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut adalah salah satu Auditor yang melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti berupa data-data yang cukup dan telah melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada pihak-pihak terkait secara langsung, proses pemeriksaan dilakukan secara obyektif independen dan profesional untuk dapat mengambil kesimpulan ada tidaknya kerugian Negara cq Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.
- Bahwa hasil pemeriksaan Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut tersebut dituangkan dalam Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas penggunaan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Nomor : 700.1.2.2/3710/Insp tanggal 06 November 2023 yang selanjutnya digunakan oleh Penuntut Umum untuk menilai ada/tidaknya kerugian keuangan Negara.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan sebelumnya telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp. 784.382.063.- (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas penggunaan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Nomor: 700.1.2.2/3710/Insp tanggal 06 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 219 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum memuat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang ketentuan hukuman pidana tambahan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pidana tambahan tersebut dapat dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik Terdakwa di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terdakwa;
- (2) Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- (3) Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil temuan dari Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut terhadap penggunaan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 ditemukan 20 (dua puluh) program kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2022 beserta aturan perubahannya, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2022 yang tidak tersalurkan sebesar Rp.214.200.000,- (dua ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 547.200.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- b) Pencegahan Covid-19 Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp. 94.774.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 109.384.480,- (seratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- c) Penyertaan Modal BUMDes Tahun Anggaran 2022 yang tidak tersalurkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- d) Kegiatan Pembibitan Apotek Hidup Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.17.461.200,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 17.461.200,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- e) Peningkatan Jalan Usaha Tani Kampung Datar Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- f) Peningkatan Jalan Usaha Tani Kampung Pasir Beurih Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- g) Kegiatan Ketahanan Pangan Balita dan Ibu Hamil (Pemberian Makanan Tambahan) Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu

Halaman 221 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)dari pagu anggaran sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- h) Kegiatan Penataan Lahan Pekarangan Rumah Dusun I Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.20.925.000,- (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- i) Kegiatan Penataan Lahan Pekarangan Rumah Dusun II Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesarRp.18.225.000,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- j) Kegiatan Penataan Lahan Pekarangan Rumah Dusun III Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesarRp.17.550.000 (tujuh belas juta lima ratus lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- k) Kegiatan Penataan Lahan Pertanian Dusun I Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.34.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan pagu anggaran sebesar Rp.34.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- l) Kegiatan Penataan Lahan Pertanian Dusun II Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- m) Kegiatan Penataan Lahan Pertanian Dusun III Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- n) Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesarRp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.24. 000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- o) Peningkatan Kapasitas BPD Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesarRp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- p) Pembangunan *septic tank* RW 03 Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesarRp. 3.655.363,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- q) Rehab MCK Rancamidin Tahun Anggaran 2022 yang tidak terlaksana sebesar Rp.5.414.500,- (lima juta empat ratus empat belasribu lima ratus

Halaman 222 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- r) Hotmix Jalan Desa Tahun Anggaran 2022 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.130.177.000,- (seratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 226.760.320.- (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- s) Pembangunan Kirmir RW. 06 Tahun Anggaran 2022 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- t) Kegiatan Pemutakhiran Profil Desa (Prodeskel) Tahun Anggaran 2022 tidak terlaksana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari pagu anggaran Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- u) Terdapat setoran pengembalian dana BLT DD Tahun Anggaran 2022 oleh Terdakwa Yolanda Oktavia Filustikta pada tahap Penyidikan yang telah disetorkan ke rekening titipan RPL 095 KEJARI GRT 005130 dengan Nomor Referensi INA23100001631 tanggal 06 Oktober 2023 yang dapat diperhitungkan sebagai Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA dapat dibebani untuk membayar uang pengganti atas Kerugian Keuangan Negara sebesar jumlah tersebut yakni sebesar Rp.784.382.063.- (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Nomor : 700.1.2.2/3710/Insp tanggal 06 November 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair di atas telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum, makatidak perlu dibuktikan dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (pledoi) menyatakan: "...bahwa, hasil temuan Tim Audit Penghitungan Kerugian

Halaman 223 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Negara (PKKN) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dilakukan oleh Ahli yang tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2016, pada Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI dalam Rumusan Hukum Pidana (khusus) pada point 6 menyatakan : “ *Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan / inspektorat / satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau **men-declare** adanya kerugian Negara, dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara...*”;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal penghitungan kerugian negara Hakim dalam hal tertentu dapat menilai kerugian negara dan besarnya kerugian negara berdasarkan fakta persidangan. Oleh karena itu penilaian kerugian negara hanya dipertimbangkan sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lain yang telah diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa hasil Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut sejumlah Rp.784.382.063,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah) dikaitkan dengan kesaksian Resty Fitriana, Novitasari, Indra Ahmad Lesmana, Mochamad Yogi Sugiana adalah berkorelasi atau bersesuaian dengan fakta-fakta hukum :

- Tidak pernah ada penyertaan modal Bumdes;
- Tidak ada belanja kegiatan pembibitan apotik hidup;
- Tidak ada belanja kegiatan ketahanan pangan;
- Tidak ada belanja kegiatan pemeliharaan jalan desa;
- Penggunaan dana covid yang tidak sesuai peruntukannya;
- Tidak ada kegiatan pemutakhiran profil desa;
- Kegiatan BLT-DD Tahap 3(tiga) dan Tahap 4 (empat) Tahun 2022 tidak dilaksanakan;

Bahwa kegiatan diatas telah dibuat laporan pertanggungjawaban keuangannya sehingga seakan-akan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menilai sendiri kerugian negara sesuai dengan SEMA No. 4 tahun 2016;

Halaman 224 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Penasihat Hukum tersebut harus dikasampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa mempermasalahkan terpenuhinya "unsur Setiap Orang, unsur Secara Melawan Hukum, unsur Memperkaya diri sendiri atau Orang lain atau suatu Korporasi, unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam rumusan pokok terkandung dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001, sehingga, Majelis berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang memiliki relevansi dan berdasar atas hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan menjadi satu-kesatuan dengan pertimbangan unsur-unsur dalam putusan ini, adapun untuk materi pembelaan selain dan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memiliki peran signifikan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan

Halaman 225 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modus operandi tertentu, dan walaupun perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi, dan pada skala dibawah kabupaten/kota, namun peran Terdakwa sangat signifikan, yang berdampak merugikan keuangan negara sebesar Rp. 784.382.063,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dalam kategori kesalahan ringan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena Terdakwa selaku Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 141/Kep.409-DPMD/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong bertanggung jawab terhadap pengelolaan Dana Desa tersebut, maka terhadap Terdakwa dapat di kenakan hukuman tambahan berupa uang pengganti;

Menimbang, bahwa, agar kerugian negara yang telah timbul dapat di pulihkan, maka Majelis Hakim berpandangan hukuman uang pengganti menjadi hal yang penting sehingga apabila tidak dijalankan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang haruslah setimpal dan berharga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) tahap I (60%) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2022;
2. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) tahap II (40%) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa triwulan I Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2022;
4. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa triwulan II Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2022.
5. 1 (satu) lembar cek asli No. 165038 tanggal 23 Juni 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jajang Juhara, S.IP., M.Si.;
6. 1 (satu) lembar cek asli No. 165039 tanggal 03 Agustus 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
7. 1 (satu) lembar cek asli No. 165040 tanggal 10 Agustus 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
8. 1 (satu) lembar cek asli No. 165042 tanggal 4 Oktober 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
9. 1 (satu) lembar cek asli No. 165043 tanggal 11 Oktober 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
10. 1 (satu) lembar cek asli No. 165049 tanggal 26 November 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 411.426.400,- (empat ratus sebelas juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
11. 1 (satu) lembar cek asli No. 660067 tanggal 25 April 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
12. 1 (satu) lembar cek asli No. 660069 tanggal 27 April 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 492.063.600,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) kepada Sdri. Yolanda Oktavia;
13. 1 (satu) lembar cek asli No. 632028 tanggal 11 Juli 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Yolanda Oktavia;
14. 1 (satu) lembar cek asli No. 632032 tanggal 26 Agustus 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 328.042.400,- (tiga ratus dua puluh

Halaman 227 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) kepada Sdri. Novitasari;

15. 1 (satu) lembar cek asli No. 632039 tanggal 10 Oktober 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Yolanda Oktavia;
16. 1 (satu) lembar cek asli No. 632044 tanggal 14 Desember 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
17. 1 (satu) lembar cek asli No. 632043 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 33.526.747,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada Sdr. Benben Omar Bey;
18. 7 (tujuh) lembar asli mutasi rekening Desa Banjarsari No. Rekening 0064029770001 data dari tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2023 dari Bank BJB KCP Samarang.
19. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Yolanda Oktavia Filustikta tentang penguasaan anggaran Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani langsung oleh Yolanda Oktavia Filustikta tanggal 13 Juli 2023;
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Ade Sarip tentang penerimaan uang untuk kegiatan kirmir RW. 06 sebesar Rp.25.000.000,- tanggal 26 September 2023;
21. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kegiatan peningkatan kapasitas BPD sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Banjarsari kepada Moch Yogi S selaku Ketua BPD tanggal 21 Juni 2022;
22. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kegiatan peningkatan kapasitas BPD sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Banjarsari kepada Moch Yogi S selaku Ketua BPD tanggal 21 Desember 2022.
23. 2 (dua) lembar copy surat permintaan dokumen LPPD, LKPPD Tahun Anggaran 2021 dan keterangan realisasi DD Tahun Anggaran 2022 BLT dan Non BLT dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141/VI/BPD/2022 tanggal 20 Mei 2022 beserta lampiran;
24. 1 (satu) lembar copy surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut perihal permohonan audiensi tentang realisasi DD Tahun Anggaran 2022 Tahap I Nomor 141/14/BPD/2022 tanggal 30 Oktober 2022;

Halaman 228 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar copy surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut perihal Permintaan Laporan Realisasi BLTDD Triwulan ke-2 Nomor 141/15/BPD/2022 tanggal 01 November 2022;
26. 1 (satu) lembar copy surat undangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141/15/BPD/2022 tanggal 06 Desember 2022;
27. 1 (satu) lembar copy surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141.1/20/BPD/2023 tanggal 03 Januari 2023 perihal permintaan dokumen laporan daftar penerimaan BLT DD tahap 3 dan 4;
28. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Sekretariat Daerah Kabupaten Garut (Bagian Umum) Perihal Laporan tentang Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanggal 30 Januari 2023;
29. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Perihal Laporan tentang Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanggal 30 Januari 2023;
30. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Garut Perihal Laporan tentang Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanggal 30 Januari 2023;
31. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Perihal Laporan tentang Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanggal 30 Januari 2023;
32. 1 (satu) lembar surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141.1/02/BPD/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal laporan tentang Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang ditujukan kepada Bupati Garut;
33. 1 (satu) lembar berita acara koordinasi Kepala Desa Banjarsari dan BPD Banjarsari Kecamatan Bayongbong yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 09 Februari 2023;
34. 1 (satu) lembar copy berita acara rapat pembinaan kepada pemerintah desa oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Garut tanggal 09 Februari 2023;

Halaman 229 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut perihal undangan Musdesus Nomor 14.1/04/BPD/2023 tanggal 16 Februari 2023;
36. 1 (satu) eksemplar berita acara rapat musyawarah desa khusus (Musdesus) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 17 Februari 2023 beserta lampiran;
37. 1 (satu) lembar copy berita acara pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 23 Februari 2022;
38. 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Yolanda Oktavia sebagai Kepala Desa Banjarsari tanggal 23 Februari 2023;
39. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 220961302000206 tanggal 25 April 2022 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp.492.063.600,-;
40. 1 (satu) lembar copy legalisir Monitoring SP2D Bank Satker Nomor 220961302000206 tanggal 25 April 2022 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp.492.063.600,-;
41. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00023A tanggal 25 April 2022 dari KPPN Garut untuk membayar tagihan sebesar Rp.492.063.600,- Dana Desa Banjarsari;
42. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00023T tanggal 25 April 2022 dari KPPN Garut untuk membayar tagihan sebesar Rp 492.063.600,- Dana Desa Banjarsari;
43. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 22096130200024843 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Rp. 328.042.400,-;
44. 1 (satu) lembar copy legalisir Monitoring SP2D Bank Nomor 22096130200024843 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp. 328.042.400,-;
45. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00059A tanggal 24 Agustus 2022 dari KPPN Garut untuk membayar tagihan sebesar Rp 582.340.000,- Dana Desa Banjarsari;

Halaman 230 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00059T tanggal 25 April 2022 dari KPPN Garut untuk membayar tagihan sebesar Rp 582.340.000,- Dana Desa Banjarsari;
47. 1 (satu) lembar copy legalisir monitoring penyaluran Dana Desa per Desa untuk Desa Banjarsari pada urutan ke 5 (lima) Tahun 2022;
48. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 220961302000191 tanggal 22 April 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan I Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
49. 1 (satu) lembar copy legalisir monitoring SP2D Bank Nomor 220961302000191 tanggal 22 April 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan I Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp.136.800.000;
50. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00018A tanggal 22 April 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.1.211.400.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
51. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00017T tanggal 22 April 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.1.211.400.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.36.800.000,-;
52. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 220961302000392 tanggal 06 Juli 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
53. 1 (satu) lembar copy legalisir monitoring SP2D Bank Nomor 220961302000392 tanggal 06 Juli 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp. 136.800.000,-;
54. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00031A tanggal 05 Juli 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.7.780.500.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
55. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00031T tanggal 05 Juli 2022 untuk

Halaman 231 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tagihan sebesar Rp.7.780.500.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;

56. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 220961302000619 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 3 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
57. 1 (satu) lembar copy legalisir monitoring SP2D Bank Nomor 220961302000619 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 3 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp.136.800.000.-
58. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00072A tanggal 06 Oktober 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.8.475.300.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,- ;
59. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00072T tanggal 06 Oktober 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.8.475.300.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
60. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 220961302000861 tanggal 12 Desember 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 4 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
61. 1 (satu) lembar copy legalisir monitoring SP2D Bank Nomor 220961302000861 tanggal 12 Desember 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 4 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp.136.800.000,-
62. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00114A tanggal 12 Desember 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.10.644.300.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
63. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00114T tanggal 12 Desember 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.10.644.300.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
64. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I dan Tahap 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;

Halaman 232 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor 900/1375-DPMD tanggal 21 April 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran DD (BLT) Triwulan I untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pagu perkada Rp.1.367.306.000,-;
66. 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor 900/1390-DPMD tanggal 25 April 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran Dana Desa Tahap I untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dengan pagu Desa senilai Rp.1.367.306.000,-;
67. 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor PM.05.01/2379-DPMD/2022 tanggal 05 Juli 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran DD (BLT) Triwulan II untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pagu perkada Rp.1.367.306.000,-;
68. 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor PM.05.01/2733-DPMD/2022 tanggal 24 Agustus 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran Dana Desa Tahap II untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dengan pagu Desa senilai Rp.1.367.306.000,-;
69. 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor PM.05.01/2887-DPMD tanggal 05 Oktober 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran DD (BLT) Triwulan 3 untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pagu perkada Rp.1.367.306.000,-;
70. 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor PM.05.01/4134-DPMD tanggal 12 Desember 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran DD (BLT) Triwulan 4 untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pagu perkada Rp.1.367.306.000,-;
71. 1 (satu) lembar copy rekapitulasi surat pengesahan pendapatan dan belanja Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;
72. 1 (satu) lembar copy laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa terhadap sasaran 1.000 hari pertama kehidupan (HPK);
73. 1 (satu) lembar copy daftar rekening kas desa Kabupaten Garut Tahun 2022.

Karena barang bukti tersebut merupakan dokumen-dokumen yang sewaktu-waktu diperlukan, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

74. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari setoran pengembalian dana BLT DD Tahun Anggaran 2022 oleh Yolanda Oktavia Filustikta yang telah disetorkan ke rekening titipan RPL

Halaman 233 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

095 KEJARI GRT 005130 dengan Nomor Referensi INA23100001631
tanggal 06 Oktober 2023;

Karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas Untuk Negara untuk Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Uang Pengganti;

75. 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor: 41.878.620.8-443.000 atas nama Yolanda Oktavia Filustikta;

76. 1 (satu) buah kartu Identitas perangkat Desa Banjarsari atas nama Yolanda Oktavia Filustikta;

Karena barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;

77. 1(satu) buah kartu perdana Simcard Smartfren dengan Nomor 0882000106791;

78. 1 (satu) buah kartu kuota internet three dengan Nomor 089507062331;

79. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan kode Nomor 002500009936042;

80. 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna hitam model TA-1034 berikut Simcard Nomor: 082136775279;

81. 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Type A50 warna putih berikut Simcard Nomor: 0882000106791.

Karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Perbuatan Terdakwa berdampak menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp784.382.063,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah);
- Terdakwa pernah melarikan diri dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang;
- Terdakwa berbelit di dalam persidangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di pidana;

Halaman 234 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp784.382.063,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali selama Terdakwa berada dalam perawatan nginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tenggang waktu penahanannya dibantar (gestuit), tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) tahap I (60%) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) tahap II (40%) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2022;
3. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa triwulan I Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2022;
4. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa triwulan II Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2022.
5. 1 (satu) lembar cek asli No. 165038 tanggal 23 Juni 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jajang Juhara, S.IP., M.Si.;
6. 1 (satu) lembar cek asli No. 165039 tanggal 03 Agustus 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
7. 1 (satu) lembar cek asli No. 165040 tanggal 10 Agustus 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
8. 1 (satu) lembar cek asli No. 165042 tanggal 4 Oktober 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
9. 1 (satu) lembar cek asli No. 165043 tanggal 11 Oktober 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
10. 1 (satu) lembar cek asli No. 165049 tanggal 26 November 2021 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 411.426.400,- (empat ratus sebelas juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
11. 1 (satu) lembar cek asli No. 660067 tanggal 25 April 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
12. 1 (satu) lembar cek asli No. 660069 tanggal 27 April 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 492.063.600,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) kepada Sdri. Yolanda Oktavia;

Halaman 236 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar cek asli No. 632028 tanggal 11 Juli 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Yolanda Oktavia;
14. 1 (satu) lembar cek asli No. 632032 tanggal 26 Agustus 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 328.042.400,- (tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
15. 1 (satu) lembar cek asli No. 632039 tanggal 10 Oktober 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Yolanda Oktavia;
16. 1 (satu) lembar cek asli No. 632044 tanggal 14 Desember 2022 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Novitasari;
17. 1 (satu) lembar cek asli No. 632043 dari Bank BJB KCP Samarang sebesar Rp. 33.526.747,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada Sdr. Benben Omar Bey;
18. 7 (tujuh) lembar asli mutasi rekening Desa Banjarsari No. Rekening 0064029770001 data dari tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2023 dari Bank BJB KCP Samarang;
19. 2 (dua) lembar Surat Pemyataan dari Yolanda Oktavia Filustikta tentang penguasaan anggaran Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani langsung oleh Yolanda Oktavia Filustikta tanggal 13 Juli 2023;
20. 1 (satu) lembar Surat Pemyataan atas nama Ade Sarip tentang penerimaan uang untuk kegiatan kirmir RW. 06 sebesar Rp.25.000.000,- tanggal 26 September 2023;
21. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kegiatan peningkatan kapasitas BPD sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Banjarsari kepada Moch Yogi S selaku Ketua BPD tanggal 21 Juni 2022;
22. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kegiatan peningkatan kapasitas BPD sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Banjarsari kepada Moch Yogi S selaku Ketua BPD tanggal 21 Desember 2022;
23. 2 (dua) lembar copy surat permintaan dokumen LPPD, LKPPD Tahun Anggaran 2021 dan keterangan realisasi DD Tahun Anggaran 2022

Halaman 237 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BLT dan Non BLT dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141/VI/BPD/2022 tanggal 20 Mei 2022 beserta lampiran;
24. 1 (satu) lembar copy surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut perihal permohonan audiensi tentang realisasi DD Tahun Anggaran 2022 Tahap I Nomor 141/14/BPD/2022 tanggal 30 Oktober 2022;
25. 1 (satu) lembar copy surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut perihal Permintaan Laporan Realisasi BLTDD Triwulan ke-2 Nomor 141/15/BPD/2022 tanggal 01 November 2022;
26. 1 (satu) lembar copy surat undangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141/15/BPD/2022 tanggal 06 Desember 2022;
27. 1 (satu) lembar copy surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141.1/20/BPD/2023 tanggal 03 Januari 2023 perihal permintaan dokumen laporan daftar penerimaan BLT DD tahap 3 dan 4;
28. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Sekretariat Daerah Kabupaten Garut (Bagian Umum) Perihal Laporan tentang Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanggal 30 Januari 2023;
29. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Perihal Laporan tentang Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanggal 30 Januari 2023;
30. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Garut Perihal Laporan tentang Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanggal 30 Januari 2023;
31. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Perihal Laporan tentang Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanggal 30 Januari 2023;
32. 1 (satu) lembar surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141.1/02/BPD/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal laporan tentang Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang ditujukan kepada Bupati Garut;
33. 1 (satu) lembar berita acara koordinasi Kepala Desa Banjarsari dan BPD Banjarsari Kecamatan Bayongbong yang dibuat oleh Badan

Halaman 238 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 09 Februari 2023;
34. 1 (satu) lembar copy berita acara rapat pembinaan kepada pemerintah desa oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Garut tanggal 09 Februari 2023;
35. 1 (satu) lembar surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut perihal undangan Musdesus Nomor 14.1/04/BPD/2023 tanggal 16 Februari 2023;
36. 1 (satu) eksemplar berita acara rapat musyawarah desa khusus (Musdesus) Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 17 Februari 2023 beserta lampiran;
37. 1 (satu) lembar copy berita acara pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 23 Februari 2022;
38. 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Yolanda Oktavia sebagai Kepala Desa Banjarsari tanggal 23 Februari 2023;
39. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 220961302000206 tanggal 25 April 2022 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp.492.063.600,-;
40. 1 (satu) lembar copy legalisir Monitoring SP2D Bank Satker Nomor 220961302000206 tanggal 25 April 2022 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp.492.063.600,-;
41. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00023A tanggal 25 April 2022 dari KPPN Garut untuk membayar tagihan sebesar Rp.492.063.600,- Dana Desa Banjarsari;
42. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00023T tanggal 25 April 2022 dari KPPN Garut untuk membayar tagihan sebesar Rp 492.063.600,- Dana Desa Banjarsari;
43. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 22096130200024843 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Rp. 328.042.400,-;

Halaman 239 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar copy legalisir Monitoring SP2D Bank Nomor 22096130200024843 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp. 328.042.400,-;
45. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00059A tanggal 24 Agustus 2022 dari KPPN Garut untuk membayar tagihan sebesar Rp 582.340.000,- Dana Desa Banjarsari;
46. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00059T tanggal 25 April 2022 dari KPPN Garut untuk membayar tagihan sebesar Rp 582.340.000,- Dana Desa Banjarsari;
47. 1 (satu) lembar copy legalisir monitoring penyaluran Dana Desa per Desa untuk Desa Banjarsari pada urutan ke 5 (lima) Tahun 2022;
48. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 220961302000191 tanggal 22 April 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan I Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
49. 1 (satu) lembar copy legalisir monitoring SP2D Bank Nomor 220961302000191 tanggal 22 April 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan I Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp.136.800.000;
50. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00018A tanggal 22 April 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.1.211.400.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
51. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00017T tanggal 22 April 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.1.211.400.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.36.800.000,-;
52. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 220961302000392 tanggal 06 Juli 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
53. 1 (satu) lembar copy legalisir monitoring SP2D Bank Nomor 220961302000392 tanggal 06 Juli 2022 tentang Penyaluran BLT Dana

Halaman 240 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Triwulan 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp. 136.800.000,-;
54. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00031A tanggal 05 Juli 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.7.780.500.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
55. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00031T tanggal 05 Juli 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.7.780.500.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
56. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 220961302000619 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 3 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
57. 1 (satu) lembar copy legalisir monitoring SP2D Bank Nomor 220961302000619 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 3 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp.136.800.000.-
58. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00072A tanggal 06 Oktober 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.8.475.300.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,- ;
59. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00072T tanggal 06 Oktober 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.8.475.300.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
60. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar SP2D Satker Nomor 220961302000861 tanggal 12 Desember 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 4 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
61. 1 (satu) lembar copy legalisir monitoring SP2D Bank Nomor 220961302000861 tanggal 12 Desember 2022 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan 4 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebesar Rp.136.800.000,-;
62. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00114A tanggal 12

Halaman 241 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.10.644.300.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
63. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Membayar beserta lampiran Dana Desa dari KPPN Garut Nomor 00114T tanggal 12 Desember 2022 untuk membayar tagihan sebesar Rp.10.644.300.000,- dan untuk Desa Banjarsari sebesar Rp.136.800.000,-;
64. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I dan Tahap 2 Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022;
65. 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor 900/1375-DPMD tanggal 21 April 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran DD (BLT) Triwulan I untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pagu perkada Rp.1.367.306.000,-;
66. 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor 900/1390-DPMD tanggal 25 April 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran Dana Desa Tahap I untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dengan pagu Desa senilai Rp.1.367.306.000,-;
67. 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor PM.05.01/2379-DPMD/2022 tanggal 05 Juli 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran DD (BLT) Triwulan II untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pagu perkada Rp.1.367.306.000,-;
68. 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor PM.05.01/2733-DPMD/2022 tanggal 24 Agustus 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran Dana Desa Tahap II untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dengan pagu Desa senilai Rp.1.367.306.000,-;
69. 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor PM.05.01/2887-DPMD tanggal 05 Oktober 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran DD (BLT) Triwulan 3 untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pagu perkada Rp.1.367.306.000,-;
70. 1 (satu) bundel copy Surat Pengantar Nomor PM.05.01/4134-DPMD tanggal 12 Desember 2022 beserta lampiran daftar rincian desa penyaluran DD (BLT) Triwulan 4 untuk Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pagu perkada Rp.1.367.306.000,-;
71. 1 (satu) lembar copy rekapitulasi surat pengesahan pendapatan dan belanja Dana Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;

Halaman 242 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar copy laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa terhadap sasaran 1.000 hari pertama kehidupan (HPK);
73. 1 (satu) lembar copy daftar rekening kas desa Kabupaten Garut Tahun 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

74. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari setoran pengembalian dana BLT DD Tahun Anggaran 2022 oleh Yolanda Oktavia Filustikta yang telah disetorkan ke rekening titipan RPL 095 KEJARI GRT 005130 dengan Nomor Referensi INA23100001631 tanggal 06 Oktober 2023;

Dirampas Untuk Negara untuk Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Uang Pengganti.

75. 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor: 41.878.620.8-443.000 atas nama Yolanda Oktavia Filustikta;
76. 1 (satu) buah kartu Identitas perangkat Desa Banjarsari atas nama Yolanda Oktavia Filustikta;

Dikembalikan kepada Terdakwa YOLANDA OKTAVIA FILUSTIKTA;

77. 1 (satu) buah kartu perdana Simcard Smartfren dengan Nomor 0882000106791;
78. 1 (satu) buah kartu kuota internet three dengan Nomor 089507062331;
79. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan kode Nomor 002500009936042;
80. 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna hitam model TA-1034 berikut Simcard Nomor: 082136775279;
81. 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Type A50 warna putih berikut Simcard Nomor: 0882000106791.

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, oleh Syarip, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Arwin Kusmanta, S.H., M.M dan Dr. Ida Rohati Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Al Atta, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 243 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwin Kusmanta, S.H., M.M.

Syarip, S.H., M.H.,

Dr. Ida Rohati Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Al Atta, S.H.

Halaman 244 dari 244 Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)